

HUKUM  
— DAN —  
KEJAHATAN  
EKONOMI

Hak cipta pada penulis  
Hak penerbitan pada penerbit  
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun  
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

**Kutipan Pasal 72 :**

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)



Perpustakaan Nasional RI:  
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

### **Hukum dan Kejahatan Ekonomi**

#### **Penulis**

DR. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H.  
Intan Nurina Seftiniara, S.H., M. H.

#### **Editor:**

Amelia Dini Asri, S.H., M.H.

#### **Desain Cover & Layout**

Pusaka Media Design

xiv + 272 hal : 15,5 x 23 cm  
Cetakan Desember 2017

**ISBN: 978-602-5420-65-8**

Penerbit

#### **Pusaka Media**

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya No. 100  
Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung  
082280035489

email : [cspusakamedia@yahoo.com](mailto:cspusakamedia@yahoo.com)

Website : [www.pusakamedia.com](http://www.pusakamedia.com)

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari  
penerbit

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat-Nya para penulis dapat menyelesaikan buku Hukum dan Kejahatan Ekonomi. Secara garis besar buku Hukum dan Kejahatan Ekonomi membahas tentang hukum tindak pidana khusus yang di luar KUHP seperti Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Perbankan, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Siber, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penulis menerbitkan buku sederhana ini dalam rangka memberikan pemahaman tentang kejahatan ekonomi dan penegakkan hukumnya di Indonesia.

Secara garis besar, buku ini membahas batasan pengertian/ definisi, dasar hukum, ruang lingkup, dan modus operandi tindak pidana kejahatan ekonomi serta penegakan hukum tindak pidana kejahatan ekonomi di Indonesia. Tindak pidana Ekonomi bisa dimaknai sebagai suatu tindak pidana yang merugikan perekonomian negara Indonesia, sehingga undang-undang yang dipakai adalah Undang-Undang di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana di luar KUHP.

Buku Hukum dan Kejahatan Ekonomi merupakan buku ajar bagi Mahasiswa Fakultas Hukum, dengan harapan mahasiswa mampu memahami tentang seluk beluk hukum dan kejahatan ekonomi serta dasar hukum setiap perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang terlibat dalam penyelesaian buku ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada semuanya. Akhirnya dengan penuh harapan, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.

Bandar Lampung,      Desember 2017  
Tim Penulis

**Hukum dan Kejahatan Ekonomi**  
DR. Zainab ompu jainah,S.H.,M.H



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR KERAGAAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>I. PENGERTIAN UMUM.....</b>	<b>1</b>
A. Hukum Pidana Umum .....	2
1. Definisi Hukum Pidana Umum .....	2
2. Pengaturan Hukum Pidana Umum dan Tujuannya ....	5
3. Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana .....	9
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	10
5. Subjek Hukum Tindak Pidana .....	15
B. Hukum Pidana Khusus .....	16
1. Definisi Hukum Pidana Khusus.....	16
2. Pengaturan Hukum Pidana Khusus dan Tujuannya ...	17
3. Ruang Lingkup Berlakunya Tindak Pidana Khusus.....	19
4. Perbedaan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus .....	20
C. Hukum Pidana Ekonomi .....	22
1. Definisi dan Dasar Hukum Pidana Ekonomi.....	22
2. Kekhususan Hukum Pidana Ekonomi.....	24
3. Peradilan Tindak Pidana Ekonom.....	25
4. Badan Pegawai Penghubung.....	26
5. Sanksi .....	27
6. Ruang Lingkup Tindak Pidana Ekonomi .....	28

<b>II. TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....</b>	<b>31</b>
A. Definisi dan Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika .....	32
B. Pembagian Narkotika .....	33
C. Delik Narkotika dalam Undang-Undang Khusus.....	37
D. Dampak Penyalahgunaan Narkotika .....	45
E. Lembaga Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika ..	47
F. Contoh Putusan Tindak Pidana Narkotika .....	52
<b>III. TINDAK PIDANA KORUPSI.....</b>	<b>54</b>
A. Definisi dan Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi .....	54
1. Peraturan Penguasa Militer No.PRT/PM/06/1957....	55
2. Perpu No.24 Tahun 1960 .....	57
3. Undang-Undang No.3 Tahun 1971 .....	59
4. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 .....	62
B. Hukum Pidana Materiil dalam Undang-Undang TIPIKOR .....	68
1. Pola Perumusan Tindak Pidana Korupsi .....	68
2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi .....	69
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi .....	70
4. Sanksi Pidana .....	73
C. Hukum Pidana Formil dalam Undang-Undang TIPIKOR .....	75
1. Penyidikan .....	75
2. Penuntutan .....	76
3. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan .....	76
D. Lembaga yang terlibat dalam Penegakan Hukum TIPIKOR .....	80
1. POLRI.....	81
2. Lembaga Kejaksaan .....	83
3. Komisi Pemberantasan Korupsi .....	85
E. Contoh Putusan Tindak Pidana Korupsi .....	90



<b>IV. TINDAK PIDANA PERBANKAN.....</b>	<b>92</b>
A. Definisi Tindak Pidana Perbankan .....	92
B. Ruang Lingkup dan Dasar Hukum Tindak Pidana Perbankan .....	96
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .....	98
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 .....	103
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan .....	108
1. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Perizinan.....	108
2. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Rahasia Bank	109
3. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Pengawasan Dan Pembinaan Bank.....	115
4. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Usaha Bank...	116
5. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Sikap dan/atau Tindakan Yang Dilakukan oleh Pengurus, Pegawai, Pihak Terafiliasi dan Pemegang Saham Bank .....	118
D. Jenis-Jenis Bank .....	123
1. Pengertian dan Definisi Bank .....	123
2. Jenis-Jenis Bank .....	125
E. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah .....	130
F. Contoh Putusan Tindak Pidana Korupsi .....	132
<b>V. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG</b>	
A. Definisi Tindak Pidana Pencucian Uang .....	134
B. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang .....	140
C. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang .....	150
D. Lembaga yang Berperan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	155
E. Contoh Putusan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	166
<b>VI. TINDAK PIDANA SIBER.....</b>	<b>169</b>
A. Definisi dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Siber .....	169
B. Perkembangan Regulasi Nasional tentang Tindak Pidana Siber .....	182
C. Perkembangan Regulasi Internasional tentang Tindak Pidana Siber .....	188
1. Organisation For Economic Co-Operation and	

Developmet .....	188
2. United Nations .....	190
3. The Group of Eight .....	194
4. Council of Europe .....	195
D. Yurisdiksi Tindak Pidana Siber dalam Hukum Indonesia .....	198
E. Pengaturan Yurisdiksi dalam Pengaturan Perundang-Undangan Indonesia .....	200
F. Contoh Putusan Tindak Pidana Siber .....	204
<b>VII. TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG .....</b>	<b>206</b>
A. Definisi Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	206
B. Dasar Hukum dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	212
C. Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang	216
D. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	219
1. Hukum Pidana Materiil .....	220
2. Hukum Pidana Formal .....	222
3. Hukum Pelaksanaan Pidana .....	222
E. Contoh Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang	227
<b>VIII. TINDAK PIDANA TERORISME .....</b>	<b>229</b>
A. Definisi .....	229
1. Definisi Terorisme .....	229
2. Definisi Tindak Pidana Terorisme .....	231
B. Karakteristik dan Bentuk Terorisme .....	235
1. Karakteristik Terorisme .....	235
2. Bentuk-Bentuk Terorisme .....	240
C. Pengaturan Tindak Pidana Terorisme .....	244
D. Pengaturan Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Di Indonesia .....	249
1. Penyelidikan dan Penyidikan .....	250
2. Penangkapan .....	251
3. Penggeledahan .....	252
4. Penahanan .....	253
5. Hak Didampingi Penasehat Hukum .....	254

6. Pemeriksaan di Muka Pengadilan .....	254
E. Terorisme dalam Konvensi Internasional .....	255
F. Contoh Putusan Tindak Pidana Terorisme .....	259
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>260</b>
<b>TENTANG PENULIS .....</b>	<b>270</b>

# DAFTAR KERAGAAAN

Ragaan 1 . Jenis – Jenis Bank ..... 125

# DAFTAR KERAGAAAN

Tabel 1.	Perbedaan Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus .....	21
Tabel 2.	Penggolongan Narkotika, Psicotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya .....	35
Tabel 3.	Contoh Putusan Tindak Pidana Narkotika .....	53
Tabel 4.	Contoh Putusan Tindak Pidana Korupsi .....	91
Tabel 5.	Tugas dan Fungsi Bank .....	127
Tabel 6.	Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah .....	130
Tabel 7.	Contoh Putusan Tindak Pidana Perbankan .....	132
Tabel 8.	Contoh Putusan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	168
Tabel 9.	Contoh Putusan Tindak Pidana Siber .....	204
Tabel 10.	Contoh Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang ...	227
Tabel 11.	Dimensi Terorisme .....	243
Tabel 12.	Contoh Putusan Tindak Pidana Terorisme .....	259



# BAB I

## PENGERTIAN UMUM

Kriteria Penilaian dan Indikator :

Setelah mengikuti perkuliahan pada pokok bahasan ini, Mahasiswa diharapkan mampu memahami hal-hal sebagai berikut :

1. Arti penting dari Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, dan Tindak Pidana Ekonomi;
2. Mampu menjelaskan secara rinci tentang pengaturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus;
3. Mampu menjelaskan tentang Ruang Lingkup Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Ekonomi;
4. Mampu menjelaskan tentang Perumusan Tindak Pidana Ekonomi;
5. Mampu menjelaskan tentang Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
6. Mampu menjelaskan tentang Badan Pegawai Penghubung pada Tindak Pidana Ekonomi;
7. Mampu menjelaskan tentang sanksi-sanksi pada Tindak Pidana Ekonomi;

Norma hukum mempunyai *adressat* (sasaran) yang dituju, yaitu warga masyarakat. Kepada mereka inilah norma-norma itu tertuju, dari mereka diharapkan untuk bertindak laku seperti apa yang dipandang patut oleh norma ataupun sebaliknya apakah perilakunya tidak dapat sesuai dengan norma dan ketentuan yang ada.

Norma hukum yang terbentuk di Indonesia menjadi pedoman bagi alat perlengkapan masyarakat yang dalam hal ini diwakilkan oleh negara. Norma tersebut berbentuk dalam suatu peraturan

hukum. Sebagai contoh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pedoman untuk menentukan suatu perbuatan itu dilarang, syarat-syarat pengenaan pidana dan jenis sanksi pidananya. Sedangkan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk mengatur kewenangan alat negara (penegak hukum) dalam memeriksa suatu tindak pidana, menuntut dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

Jadi, *adressat* norma hukum adalah warga masyarakat dan alat perlengkapan negara. Dengan demikian, semua warga masyarakat, baik warga negara maupun alat perlengkapan negara harus mematuhi dan mentaati norma hukum yang berlaku.

## A. HUKUM PIDANA UMUM

### 1. DEFINISI HUKUM PIDANA UMUM

Istilah hukum pidana adalah istilah yang paling sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh saat seseorang mendengar ada maling, perampokan atau perkelahian pasti yang dikatakan adalah hukum pidana. Tidak hanya disitu istilah narkoba atau korupsi juga secara tidak langsung akan dikaitkan dengan hukum pidana. Hal tersebut dikarenakan hukum pidana merupakan hukum yang paling dekat dengan masyarakat. Terlebih lagi dengan adanya media massa, kasus pidana lebih sering diberitakan untuk konsumsi publik.

Pengertian hukum pidana dapat dilihat dari beberapa pendapat para ahli sebagai pengertian awal tentang hukum pidana, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

a) Pengertian hukum pidana menurut Simons

Hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana objektif (*strafrecht in objective zin*) dan hukum pidana dalam arti subjektif (*strafrecht in subjectieve zin*). Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*. Simons merumuskan hukum pidana dalam arti objektif sebagai :

- 1) Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;



- 2) Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana;
- 3) Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan penerapan pidana.

Hukum pidana dalam arti subjektif atau *ius puniendi* bisa diartikan secara luas dan sempit. Dalam arti luas hukum pidana adalah hak negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu. Sedangkan dalam arti sempit hukum pidana adalah hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan peradilan. Jadi *ius puniendi* adalah hak mengenakan pidana. Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana. Dengan kata lain, *Ius Puniendi* harus berdasarkan kepada *Ius Poenale*.

- b) Pengertian hukum pidana menurut Moeljatno

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut; menentukan kapan dan dalam hal apa mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan.

- c) Pengertian hukum pidana menurut Pompe

Hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu.

d) Pengertian hukum pidana menurut Mezger

Hukum pidana adalah aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana. Jadi menurut Mezger, pengertian hukum pidana itu meliputi dua hal pokok, yaitu aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana.

Berdasarkan pengertian hukum pidana yang telah diuraikan diatas, maka pengertian hukum pidana dapat dirumuskan sebagai keseluruhan ketentuan peraturan yang mengatur tentang :

- a) Perbuatan yang dilarang;
- b) Orang yang melanggar larangan tersebut;
- c) Pidana.

Penjabaran lebih lanjut dari kesimpulan pengertian hukum pidana diatas dapat dijelaskan bahwa “perbuatan yang dilarang” berkaitan dengan **tindak pidana**; “orang yang melanggar larangan tersebut” berkaitan dengan **pertanggungjawaban pidana** yaitu sampai sejauh mana seseorang yang melakukan tindak pidana mempunyai kesadaran dan kemampuan menilai baik buruk perbuatannya tersebut; dan “pidana” berkaitan dengan **sanksi** atau hukuman yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana, yaitu hanya melalui putusan hakim yang telah bersifat tetap dan jenis pidana yang dapat dijatuhkan telah ditentukan dalam undang-undang. Jadi tidak boleh ada sanksi pidana yang bertentangan dengan Undang-Undang.

Dengan demikian hukum pidana dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan yang mengatur tentang 1) tindak pidana; 2) pertanggungjawaban pidana; dan 3) Pidana. Pengertian tersebut merupakan pengertian hukum pidana materiil. Perlu ditekankan disini apabila disebutkan tentang hukum pidana, maka otomatis yang dimaksud adalah hukum pidana materiil, sedangkan apabila ingin membicarakan hukum pidana formil, biasanya langsung menyebut dengan istilah hukum acara pidana.

Hukum pidana merupakan hukum publik, hal ini berlaku karena hukum pidana merupakan kepentingan umum. Bukanlah orang seorang yang bertindak jika terjadi pelanggaran hukum, tetapi negara melalui alat-alatnya.

## 2. PENGATURAN HUKUM PIDANA UMUM DAN TUJUANNYA

Hukum dibagi menjadi hukum publik dan hukum privat, maka dalam pengaturannya hukum pidana menjadi hukum publik. Hal ini berlaku dikarenakan hukum publik yang utama ialah kepentingan umum. Bukanlah orang seorang yang bertindak jika terjadi pelanggaran hukum, tetapi negara melalui alat-alatnya. Kepentingan pribadi seperti ganti kerugian menjadi di nomor duakan, yang didahulukan adalah penjatuhan sanksi berupa pidana atau tindakan. Hukum pidana terbagi menjadi 2 macam, yaitu :

a. Hukum pidana materiil

Hukum pidana materiil yang berarti isi atau substansi hukum pidana itu dalam arti abstrak atau diam. Hukum pidana materiil diatur di dalam KUHP.

b. Hukum pidana formil

Hukum pidana formil disebut juga sebagai hukum acara pidana yang bersifat nyata dan konkrit. Artinya adalah hukum tersebut bersifat dalam keadaan bergerak atau dijalankan dalam suatu proses. Hukum pidana formil diatur di dalam KUHP.

Mengenai tujuan hukum pidana dikenal dua aliran, yaitu:

- a. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik).
- b. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungan (aliran modern).

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sebaliknya menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan demikian hukum pidana harus memperhatikan kejahatan dan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi.

Vos memandang perlu adanya aliran ketiga, yang merupakan kompromi aliran klasik dan aliran modern. Sistem pidanaan ditujukan untuk mengambil langkah bagaimana menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang melanggar aturan. Dalam hal pembaharuan hukum pidana, Konsep RUU KUHP 2012 telah merancang mengenai sistem pidanaan yang sedikit berbeda dari KUHP sekarang.

KUHP tidak menjelaskan mengenai adanya suatu Tujuan Pidanaan, akan tetapi didalam RUU KUHP tujuan pidanaaan diuraikan secara jelas pada pasal 54 ayat (1) dan (2) yang mana ini merupakan implementasi dari Ide Keseimbangan. Pidanaaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
- e. Pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Untuk mencapai tujuan pidanaaan dikenal tiga teori, yaitu:

1. Teori pembalasan, diadakannya pidana adalah untuk pembalasan.

Teori ini dikenal pada akhir ke-18 dengan pengikut Immanuel Kant, Hegel, Herbarth, dan Stahl. Adapun masing-masing pemikirannya dalah sebagai berikut:

- a. Immanuel mempunyai jalan pikiran bahwa perbuatan jahat itu akan menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, sang pelakunya pun harus merasakan sebuah ketidakadilan dengan wujud nestapa (derita).
- b. Hegel mempunyai jalan pikiran bahwa hukum yang tersendikan keadilan merupakan sebuah kenyataan. Apabila seseorang tersebut melakukan kejahatan, maka dapat dikategorikan sebagai bentuk penyangkalan dari adanya hukum yang tersendikan keadilan itu. Dengan pertimbangan ini, akan merupakan suatu yang wajar apabila sang pelakunya pun harus merasakan (dilengkapkan) dari keadilan tersebut berupa penjatuhan pidana bagi sang pelakunya tadi.
- c. Herbarth mempunyai jalan pikiran bahwa seorang yang melakukan kejahatan, berarti dirinya akan menyebabkan adanya tidak rasa puas bagi masyarakat umum. Sehingga kepuasan

masyarakat tersebut harus dipulihkan kembali dengan jalan menjatuhkan pidana kepada pihak (seseorang) yang telah menyebabkan ketidakpuasan tadi.

- d. Stahl mempunyai jalan pikiran bahwa tuhan menciptakan negara sebagai wakilnya dalam menyelenggarakan ketertiban hukum di dunia ini. Konsekuensinya apabila ada seseorang yang melakukan kejahatan berarti dirinya telah tidak membuat tertib hukum di dunia ini. Untuk mengembalikan ketertiban tersebut, maka penjahat harus menerima sanksi pidana karena perbuatannya.
2. Teori tujuan atau relatif, jika teori absolut melihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan, sebaliknya teori-teori relatif ataupun tujuan berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan, oleh karena itu juga sering disebut teori prevensi, yang dapat kita tinjau dari dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya, jadi ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. Sedangkan prevensi khusus ditujukan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya.
3. Teori gabungan, gabungan dari teori di atas. Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat di samping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Jadi hukum pidana, ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum, akan tetapi kalau di dalam kehidupan ini masih ada manusia yang melakukan perbuatan yang tidak baik yang kadang-kadang merusak lingkungan hidup manusia lain, sebenarnya sebagai akibat dari moralitas individu.

Hukum pidana objektif (*ius peonale*) adalah seluruh garis hukum mengenai tingkah laku yang diancam dengan pidana jenis dan macam pidana, serta bagaimana itu dapat dijatuhkan dan dilaksanakan pada waktu dan batas daerah tertentu. Artinya, seluruh

warga dari daerah (hukum) tersebut wajib menaati hukum pidana dalam arti objektif tersebut.

Hukum pidana subjektif (*ius puniendi*) merupakan hak dari penguasa untuk mengancam suatu pidana kepada suatu tingkah laku sebagaimana digariskan dalam hukum pidana objektif, mengadakan penyidikan, menjatuhkan pidana, dan mewajibkan terpidana untuk melaksanakan pidana yang dijatuhkan. Persoalan mengenai apakah dasarnya atau darimana kekuasaan penguasa tersebut, jawabannya menurut E.Y Kanter terletak pada falsafah dari hukum pidana.

Hukum pidana umum (*alegemen strafrecht*) adalah hukum pidana yang berlaku untuk tiap penduduk, kecuali anggota militer, nama lain dari hukum pidana umum adalah hukum pidana biasa atau hukum pidana sipil (*commune strafrecht*). Akan tetapi dilihat dari segi pengkodifikasiannya maka KUHP pun disebut sebagai hukum pidana umum, dibanding dengan perundang-undangan lainnya yang tersebar.

Hukum pidana khusus adalah suatu peraturan yang hanya ditunjukkan kepada tindakan tertentu (tindak pidana subversi) atau golongan tertentu (militer) atau tindakan tertentu, seperti pemberantasan tindak pidana ekonomi, korupsi, dan lain-lain.

Menurut jalan pikiran Scholten dan Mostert hukum pidana umum karena merupakan perundang-undangan pidana dan berlaku umum. Yang termasuk hukum pidana khusus atau hukum pidana pemerintahan (*ordeningsstrafrecht*) ialah Undang-Undang Perpajakan, Narkotika, Arsif, Nuklir, Agraria, Perkawinan, Perburuhan dll. Karena Undang-Undang ini semua bukan perundang-undangan pidana tetapi perundang-undangan administrasi bersanksi pidana. Hal tersebut sesuai dengan patokan Pompe, yaitu Pasal 103 KUHP yang cenderung mengandung asas *lex specialis derogat legi generali*.

Perundang-undangan pidana umum ialah KUHP beserta semua perundangan-undangan yang mengubah dan menambah KUHP itu, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 18 (Prp) 1960, dll.

Sedangkan perundang-undangan pidana khusus, ialah semua perundang-undangan di luar KUHP beserta perundang-undangan

pelengkapannya, baik perundang-undangan pidana maupun yang bukan pidana tetapi bersanksi pidana.

Dengan demikian, hukum pidana materiil yang dikodifikasikan tercantum di dalam KUHP dan hukum pidana formil yang dikodifikasikan tercantum di dalam KUHAP. Sedangkan yang tidak di kodifikasikan termasuk di dalam perundang-undangan di luar KUHP dan KUHAP.

### 3. RUANG LINGKUP BERLAKUNYA HUKUM PIDANA

Asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu *nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali* yaitu tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya. Istilah *feit* dapat diartikan juga dengan kata “peristiwa” karena dengan istilah *feit* itu meliputi baik perbuatan yang melanggar sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana maupun mengabaikan sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana maupun mengabaikan sesuatu yang diharuskan.

Penerapan hukum pidana berkaitan dengan waktu dan tempat saat perbuatan tersebut dilakukan. Menurut Hazewinkel-Suringa, jika suatu perbuatan (*feit*) yang mencocoki rumusan delik yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan yang bersangkutan, maka bukan saja hal itu tidak dapat dituntut tetapi untuk orang yang bersangkutan sama sekali tidak dapat di pidana.

Jika melihat dari pengertian asas legalitas, maka dapat ditarik kesimpulan dari rumusan tersebut yaitu :

- a. Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum di dalam undang-undang pidana
- b. Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu pengecualian yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP.

Asas legalitas dalam hukum acara pidana lebih ketat daripada dalam hukum pidana materiil, karena istilah dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP ketentuan perundang-undangan (*wettelijks strafbepaling*) sedangkan dalam hukum acara pidana disebut undang-undang pidana. Jadi, suatu peraturan yang lebih rendah seperti Peraturan

Pemerintah dan Peraturan Daerah dapat menentukan suatu perbuatan dapat dipidana tetapi tidak boleh membuat aturan acara pidana.

Menurut Moeljatno, asas legalitas memiliki tiga pengertian, yaitu :

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias)
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut

Dalam Rancangan Buku KUHP yang telah melalui loka karya yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tahun 1982, tercantum asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1), namun pada ayat (4) dimungkinkan penjatuhan pidana terhadap delik adat setempat yang belum ada padanannya dalam KUHP.

Dalam Pasal 1 KUHP dipakai kata-kata “perundang-undangan pidana” bukan “undang-undang pidana”, ini berarti bukan undang-undang dalam formil saja, tetapi juga meliputi semua ketentuan yang secara material merupakan undang-undang seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah dan lain-lain berisi perumusan delik dan ancaman pidana.

Untuk mengisi kesenjangan ketentuan hukum bagi delik-delik adat adalah memadai jika diciptakan ketentuan sebagai kekecualian seperti yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (4) Rancangan KUHP, dengan pembatasan hanya berupa delik ringan.

#### **4. JENIS-JENIS TINDAK PIDANA**

Jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan menjadi 10 macam yaitu :

##### **a. Kejahatan dan Pelanggaran**

Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran digunakan oleh KUHP, yaitu Buku II mengenai Kejahatan (*Misdrijven*) dan Buku III mengenai Pelanggaran (*Overtredingen*). Konsep KUHP 2013 tidak menganut pembedaan tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran sebagaimana diikuti oleh KUHP. Materi yang diatur dalam Konsep KUHP 2013 dibagi menjadi 2 (dua) Buku, yaitu Buku I tentang Ketentuan Umum dan Buku II tentang Tindak Pidana.



Berkaitan dengan pembedaan antara kejahatan dengan pelanggaran, maka ada 2 (dua) pendapat mengenai pembedaan tersebut, yaitu :

- 1) Perbedaan secara kualitatif
  - a) Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, artinya perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan. Contoh : pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam itu disebut kejahatan.
  - b) Pelanggaran adalah *wetsdelicten* artinya perbuatan yang disadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Delik semacam ini disebut pelanggaran (*mala quia prohibita*)
- 2) Perbedaan secara kuantitatif

Perbedaan ini didasarkan pada aspek kriminologi, yaitu pelanggaran lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Pembagian delik dalam KUHP berupa kejahatan (diatur dalam buku II) dan pelanggaran (diatur dalam buku III) terdapat pendapat yang pro dan kontra. Oleh karena itu, dalam konsep KUHP pembagian ini tidak dikenal lagi. Konsep KUHP hanya terdiri dari 2 (dua) buku, yaitu Buku I tentang Ketentuan Umum dan Buku II tentang Tindak Pidana

#### **b. Delik formil dan delik materiil**

Delik formil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Perwujudan delik ini dipandang selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik, misalnya : Pasal 156 KUHP tentang Penodaan Agama.

Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini dikatakan selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Bila belum, maka paling banyak hanya ada percobaan. Misalnya : Pasal 187, Pasal 338 atau Pasal 378 KUHP.

### **c. Delik *commisionis*, delik *ommissionis*, dan delik *commisionis per Ommissionis Commissa***

Delik *commisionis* adalah delik berupa pelanggaran terhadap larangan, misalnya berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, dan penipuan.

Delik *ommissionis* adalah delik berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/ diharuskan. Misalnya : tidak menghadap sebagai saksi di pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

Delik *commisionis per ommissionis commissa* adalah delik yang berupa pelanggaran larangan, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak menyusui (Pasal 340 KUHP)

### **d. Delik *dolus* dan Delik *Culpa***

*Dolus* dapat diartikan kesengajaan. Artinya delik *dolus* diperlukan adanya unsur kesengajaan. Misalkan, dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain. Contoh dari delik-delik *dolus* di dalam KUHP adalah: Pasal 354 yaitu dengan sengaja melukai orang lain, Pasal 231 yaitu dengan sengaja mengeluarkan barang-barang yang disita, atau, Pasal 232 ayat (2) yaitu dengan sengaja merusak segel dalam penyitaan, atau Pasal 187 yaitu dengan sengaja menimbulkan kebakaran.

Sedangkan *Culpa* dapat diartikan kealpaan, adalah seseorang dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya, menurut Pasal 359 KUHP yaitu dapat dipidana seseorang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaan. Contoh lain delik-delik *culpa* dalam KUHP adalah Pasal 189 yaitu karena kealpaan menyebabkan kebakaran, Pasal 360 yaitu karena kealpaan menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat, Pasal 232 yaitu karena kealpaannya menimbulkan rusaknya segel dalam penyitaan Pasal 231 ayat (4) yaitu kealpaannya menyebabkan dikeluarkannya barang-barang dari sitaan.

#### **e. Delik tunggal dan delik ganda**

Delik Tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Artinya delik ini dianggap telah terjadi dengan hanya dilakukan sekali perbuatan. Misalnya Pasal 187, pasal 197

Delik Ganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Misalnya : Untuk dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana / delik dalam pasal 481 KUHP, maka penadahan itu harus terjadi dalam beberapa kali. Apabila hanya satu kali terjadi, maka masuk kualifikasi pasal 480 KUHP ( Penadahan biasa ).

#### **f. Delik yang berlangsung terus dan Delik yang tidak berlangsung terus**

Delik yang berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Dengan demikian tindak pidananya berlangsung terus menerus. Misalnya : Tindak pidana yang diatur dalam pasal 333 KUHP yaitu tindak pidana merampas kemerdekaan orang. Dalam tindak pidana ini, selama orang yang dirampas kemerdekaannya itu belum dilepas (misalnya disekap didalam kamar), maka selama itu pula tindak pidana itu masih berlangsung.

Delik yang tidak berlangsung terus adalah yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu tidak berlangsung terus. Jenis tindak pidana ini akan selesai setelah denmgan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang atau telah timbulnya akibat. Misalnya : Tindak pidana pencurian, pembunuhan penganiayaan dan sebagainya.

#### **g. Delik aduan dan bukan delik aduan**

Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan bila ada pengaduan dari Pihak ang terkena. Misalnya : Penghinaan (Pasal 310 jo. 319 KUHP), Perzinahan (Pasal 284 KUHP). Delik aduan dibedakan menjadi 2 macam yaitu :

- a) Delik aduan absolut, yaitu delik yang hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan (memang benar-benar delik aduan). Contoh Pasal 284 KUHP

- b) Delik aduan relatif, yaitu delik yang merupakan delik biasa, tetapi ada hubungan istimewa (keluarga) antara pembuat dan korban, lalu berubah menjadi delik aduan. Contoh Pasal 367 KUHP

Delik bukan aduan adalah tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya. Misalnya Pasal 338 KUHP.

#### **h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya**

Delik sederhana adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsure yang bersifat memberatkan.

Delik yang ada pemberatannya yaitu tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.

#### **i. Delik ekonomi dan bukan delik ekonomi**

Delik ekonomi adalah Perbuatan tersebut bertentangan dengan moral di bidang ekonomi, dan merugikan kehidupan ekonomi yang merusak sistem ekonomi suatu masyarakat, sudah tentu berdampak secara individual kepada anggota masyarakat menderita kerugian. Delik ekonomi diatur dalam KUHP misalnya Pasal 202 KUHP, Pasal 204 KUHP dan lebih rincinya lagi delik ekonomi diatur dalam Undang-Undang No. 7 dt 1955 yang secara khusus mengatur tentang Tindak Pidana Ekonomi.

#### **j. Kejahatan ringan**

Mengenai tindak pidana ringan, dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP, dikatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 bagian ini. KUHP hanya melanjutkan pembagian perkara/ pemeriksaan yang sudah dikenal sebelumnya dalam HIR. Ini tampak pula dari sudut penempatannya, yaitu Tindak Pidana Ringan dimasukkan ke dalam Acara Pemeriksaan Cepat, bersama-sama dengan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Hal ini dapat dimengerti karena Tindak Pidana Ringan

pada umumnya adalah tindak pidana (delik) pelanggaran yang dalam KUHPidana ditempatkan pada Buku III. Dengan kata lain, hakikat Tindak Pidana Ringan adalah tindak-tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Sedangkan hakikat pengaduan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan agar perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana.

## 5. SUBJEK TINDAK PIDANA

Subjek tindak pidana dalam KUHP berupa orang. Adapun badan hukum, perkumpulan, atau korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana bila secara khusus ditentukan dalam suatu undang-undang. Subjek hukum dalam KUHP yaitu orang dapat disimpulkan berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUHP itu sendiri sebagai berikut :

- a. Rumusan delik dalam KUHP lazimnya dimulai dengan kata-kata “Barangsiapa”. Kata “Barangsiapa ini tidak dapat diartikan lain, selain ditujukan kepada “Orang/Manusia”
- b. Dalam Pasal 10 KUHP jenis-jenis pidana yang diancamkan hanya dapat dilakukan oleh “Orang”. Misal Pidana Mati hanya dapat dijalankan oleh Orang; Pidana Penjara dan Kurungan hanya dapat dijalankan oleh Orang.
- c. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat adalah ada atau tidaknya kesalahan terdakwa. Ini berarti yang dapat dipertanggungjawabkan dalam “Orang” sebab hewan tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Dalam konsep KUHP 2013, subjek tindak pidana sudah diperluas meliputi manusia ilmiah dan korporasi. Pasal 47 Konsep KUHP 2013 menyatakan “korporasi merupakan subjek tindak pidana”. Mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Pasal 50 Konsep KUHP 2013, sebagai berikut “korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

## B. HUKUM PIDANA KHUSUS

### 1. DEFINISI HUKUM PIDANA KHUSUS

Secara definitif, Hukum Pidana Umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP. Adapun hukum pidana khusus (Peraturan Perundang-Undang Tindak Pidana Khusus) bisa dimaknai sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP)<sup>1</sup>.

Pertama kali dikenal istilah Hukum Pidana Khusus, sekarang diganti dengan istilah Hukum Tindak Pidana Khusus. Secara prinsipil tidak ada perbedaan antara kedua istilah ini. Karena yang dimaksud dengan istilah keduanya adalah Undang-Undang Pidana yang berada di luar Hukum Pidana Umum yang mempunyai penyimpangan dari Hukum Pidana Formal. Hukum tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Oleh karena itu tindak pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa Hukum Tindak Pidana Khusus itu.

Berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) dari Pasal 103 KUHP istilah Pidana Khusus dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang ditentukan dalam perundang-undangan tertentu di luar KUHP.

Menurut Rachmat Soemitro tindak pidana khusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya,untutannya, pemeriksaannya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP.

Latar belakang timbulnya tindak pidana khusus menurut K. Wantjik Saleh yaitu:

“apa yang tercantum dalam KUH Pidana pasti tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Selalu timbul berbagai

---

<sup>1</sup> Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta. 2013. Hlm. 8.

perbuatan yang tidak disebut KUH Pidana sebagai suatu perbuatan yang merugikan masyarakat dan melawan hukum, maka Penguasa/Pemerintah dapat mengeluarkan suatu peraturan atau undang-undang yang menyatakan bahwa suatu perbuatan menjadi tindak pidana. Berhubung tindak pidana tersebut tidak berada di dalam KUH Pidana, maka disebut Tindak Pidana di Luar KUH Pidana”

Sebagai contoh tindak pidana khusus adalah tindak pidana korupsi yang awalnya tidak ada dalam KUH Pidana, maka sekarang sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **2. PENGATURAN TINDAK PIDANA KHUSUS DAN TUJUANNYA**

Perkembangan kriminalitas dalam masyarakat telah mendorong lahirnya peraturan yang ada di luar KUHP. Kedudukan Undang-Undang Hukum Pidana Khusus dalam sistem hukum pidana adalah pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Suatu kodifikasi hukum pidana betapa pun sempurnanya pada suatu saat akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat. Hal tersebut juga sudah diantisipasi dalam KUHP. KUHP menyatakan tentang kemungkinan adanya Undang-Undang Pidana di luar KUHP, sebagaimana dapat disimpulkan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 103 KUHP.

Pasal 103 menyatakan ketentuan umum KUHP, kecuali Bab IX berlaku juga terhadap perbuatan yang menurut undang-undang dan peraturan lain diancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Maksudnya Pasal 1 s/d Pasal 85 Buku I KUHP tentang Ketentuan Umum berlaku juga bagi perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang atau perbuatan di luar KUHP, kecuali undang-undang atau peraturan itu menyimpang.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.* Hlm.10

Pasal 103 KUHP mengandung pengertian :

- i. Semua ketentuan yang ada dalam Buku I KUHP berlaku terhadap UU di luar KUHP sepanjang UU itu tidak menentukan lain.
- ii. Adanya kemungkinan UU termasuk UU Pidana di luar KUHP, karena KUHP tidak mengatur seluruh tindak pidana di dalamnya (tidak lengkap dan tidak mungkin lengkap)

Bertitik tolak dari hal tersebut, Andi Hamzah berpendapat hal terpenting dalam menetapkan perundangan khusus dan harus diperhatikan adalah penyimpangan-penyimpangan dalam undang-undang atau peraturan khusus tersebut terhadap ketentuan umum KUHP. Selebihnya, yang tidak menyimpang dengan sendirinya tetap berlaku ketentuan umum KUHP, berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generali* yaitu ketentuan khusus menyingkirkan ketentuan umum. Jadi selama tidak ada ketentuan khusus berlakulah ketentuan umum itu.

Tujuan pengaturan tindak pidana khusus adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturannya masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana dan materiil.<sup>3</sup>

Penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, yang mengisyaratkan bahwa ketentuan yang bersifat khusus akan lebih diutamakan daripada ketentuan yang bersifat umum.<sup>4</sup>

*Law Online Library* menjelaskan Hukum Tindak Pidana Khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Oleh karena itu, Hukum Tindak Pidana Khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa Hukum Tindak Pidana Khusus itu.

Hukum tindak pidana khusus diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam undang-undang pidana merupakan indikator apakah undang-undang pidana itu hukum tindak pidana khusus atau bukan. Sehingga, dapat dikatakan, Hukum Tindak Pidana Khusus adalah undang-undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pidana tersendiri.

---

<sup>3</sup> *Ibid.* Hlm. 11

<sup>4</sup> Andi Hamzah. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2005. Hlm. 77



### **3. RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA KHUSUS**

Kekhususan peraturan dalam perundang-undangan pidana khusus dari aspek norma, jelas mengatur hal-hal yang belum diatur di dalam KUHP. Sebagai suatu perundang-undangan yang bersifat khusus, dasar hukum maupun keberlakuannya dapat menyimpang dari Ketentuan Umum Buku I KUHP dan bahkan terhadap ketentuan hukum acara dapat pula menyimpang dari KUHP.

Ruang lingkup tindak pidana khusus ini tidaklah bersifat tetap, akan tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari Undang-Undang Pidana yang mengatur substansi tertentu. Sebagai contoh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika merupakan tindak pidana khusus, tetapi setelah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terbit, maka Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 dicabut dan tidak lagi menjadi bagian pidana khusus. Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 saat ini tidak lagi menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Khusus. Contoh lainnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1964 tentang Lalu Lintas Devisa telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar Uang. Sehingga Undang-Undang yang mengatur tentang Lalu Lintas Devisa tidak lagi menjadi bagian dari tindak pidana khusus.

Titik tolak kekhususan suatu peraturan perundang-undangan khusus dapat dilihat dari perbuatan yang diatur, masalah subjek tindak pidana, pidana dan ppidanaanya. Maka peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal-hal yang bersifat khusus di luar KUHP.

Subjek hukum tindak pidana khusus diperluas, tidak saja meliputi orang pribadi melainkan juga badan hukum. Jika dilihat dari aspek masalah ppidanaan, dilihat dari pola perumusan ataupun pola ancaman sanksi, hukum tindak pidana khusus dapat juga menyimpang dari ketentuan KUHP. Sedangkan, substansi hukum

tindak pidana khusus menyangkut 3 permasalahan, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pembedaan.<sup>5</sup>

*Law Online Library* juga memaparkan tentang ruang lingkup hukum tindak pidana khusus yang dikatakan tidak bersifat tetap, tetapi juga dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari undang-undang pidana yang mengatur substansi tertentu.

#### **4. PERBEDAAN TINDAK PIDANA UMUM DAN TINDAK PIDANA KHUSUS**

Hukum tindak pidana khusus diatur dalam Undang-Undang di luar Hukum Pidana Umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Pidana merupakan indikator apakah Undang-Undang Pidana itu merupakan Hukum Tindak Pidana Khusus atau bukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Hukum Tindak Pidana Khusus adalah Undang-Undang Pidana atau Hukum Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pidana tersendiri.

W.P.J Pompe dalam kata pengantar buku Nolte hasil disertasi tersebut, mengatakan bahwa Nolte mulai dengan pandangan dasar filosofis dan sejarah hukum. ada hukum pidana sebagian di dalam KIHp (kodifikasi) dan sebagian di luar KUHP atau di dalam undang-undang tersendiri.<sup>6</sup>

Andi Hamzah menulis, peraturan hukum pidana yang tercantum di luar KUHP dapat disebut undang-undang (pidana) tersendiri atau disebut juga hukum pidana di luar kodifikasi atau nonkodifikasi.

Perbedaan antara Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus, yaitu dapat dilihat dari definisinya, dasar, kewenangan penyelidikan dan penyidikan, dan pengadilannya. Untuk lebih rincinya dapat dilihat dalam tabel dibawah :

---

<sup>5</sup> Aziz Syamsuddin. *Op.Cit.* hlm.12

<sup>6</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia.* Sinar Grafika. Jakarta. 2008. Hlm.88

No	Perbedaan	Hukum Pidana Umum	Hukum Pidana Khusus
1	Definisi	Perundang-undangan pidana yang berlaku umum	Perundang-undangan di bidang tertentu yang bersanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus
2	Dasar Hukum	Yang tercantum di dalam KUHP dan semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP	Yang tercantum di dalam perundang-undangan di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana, tetapi bersanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP)
3	Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan	1) Polisi 2) Jaksa	1) Polisi 2) Jaksa 3) PPNS 4) KPK
4	Pengadilan	Pengadilan Umum	1) Pengadilan Tipikor 2) Pengadilan Pajak 3) Pengadilan Hubungan Industrial 4) Pengadilan Anak 5) Pengadilan HAM 6) Pengadilan Niaga 7) Pengadilan Perikanan

Tabel 1 : Perbedaan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus

## C. HUKUM PIDANA EKONOMI

### 1. DEFINISI DAN DASAR HUKUM PIDANA EKONOMI

Tindak pidana di bidang ekonomi dapat diartikan perbuatan pelanggaran terhadap setiap hak, kewajiban/keharusan atau larangan sebagai ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan hukum yang memuat kebijaksanaan negara di bidang ekonomi untuk mencapai tujuan nasional.<sup>7</sup>

Tindak pidana ekonomi dalam arti luas adalah perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan di bidang ekonomi. Pelanggaran diancam dengan hukuman yang tidak termuat dalam undang-undang darurat Nomor 7 Tahun 1955.<sup>8</sup> Dalam arti luas, Tindak Pidana Ekonomi didefinisikan sebagai semua tindak pidana di luar Undang-Undang No.7 drt 1955 yang bercorak atau bermotif ekonomi atau yang dapat berpengaruh negatif terhadap kegiatan perekonomian dan keuangan negara yang sehat.

Undang-Undang Nomor 7 drt 1955 tidak memberikan atau merumuskan dalam bentuk definisi mengenai hukum pidana ekonomi. Melalui ketentuan Pasal 1 UU No.7 Drt 1955 pada intinya yang disebut tindak pidana ekonomi adalah pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan Pasal 1 Sub 1e, Pasal 1 Sub 2e dan Pasal 1 Sub 3e. Jadi dalam definisi tindak pidana ekonomi dalam arti sempit adalah setiap pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 1 UU Nomor 7 Drt 1955 adalah tindak pidana ekonomi.

Menurut pengertian diatas, ruang lingkup dari tindak pidana ekonomi terbatas pada perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 drt 1955, yang terbagi dalam 3 macam, yaitu :

- a) Tindak Pidana Ekonomi berdasarkan Pasal 1 Sub 1e Undang-Undang yang mengatur beberapa sektor di bidang ekonomi sebagai sumber hukum pidana ekonomi, menyatakan ketentuan pidana pelanggaran di bidang devisa, pelanggaran terhadap prosedur impor dan ekspor, pelanggaran izin usaha, pelanggaran pelayaran nahkoda, pelanggaran ketentuan ekspor

---

<sup>7</sup> Moch. Anwar. *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*. PT.Citra Aditua Bakti. Bandung. 1990. Hlm 17

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm.20

- kapuk, pelanggaran ketentuan ekspor minyak, pelanggaran ketentuan ekspor ubi-ubian.
- b) Tindak Pidana Ekonomi berdasarkan Pasal 1 Sub 2e  
Ditetapkan beberapa perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan tindak pidana sebagai tindak pidana ekonomi, yaitu :
- 1) Pasal 26, dengan sengaja tidak memenuhi tuntutan pegawai pengusut berdasarkan suatu ketentuan dalam undang-undang
  - 2) Pasal 32, dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan :
    - (a) Suatu hukuman tambahan sebagai tercantum dalam Pasal 7 Sub a,b,c
    - (b) Suatu tindakan tata tertib sebagai tercantum dalam Pasal 8
    - (c) Suatu peraturan termaksud dalam Pasal 10
    - (d) Suatu tindakan tata tertib sementara atau menghindari hukuman tambahan/tindakan tata tertib sementara seperti tersebut diatas.
  - 3) Pasal 33, dengan sengaja baik sendiri maupun perantara orang lain menarik bagian-bagian kekayaan untuk dihindarkan dari :
    - (a) Tagihan-tagihan
    - (b) Pelaksanaan suatu hukuman atau tindakan tata tertib sementara yang dijatuhkan berdasarkan Undang-Undang
- c) Tindak Pidana Ekonomi berdasarkan Pasal 1 Sub 3e  
Pelanggaran sesuatu ketentuan :
- 1) Dalam Undang-Undang lain
  - 2) Berdasarkan Undang-Undang lain, yaitu perbuatan-perbuatan yang diuraikan sebagai perbuatan tindak pidana dalam arti sempit penentuannya tergantung dalam arah politik pemerintah. Hal itu berarti bisa berubah-ubah sesuai dengan perkembangan yang terjadi secara nasional dengan perkembangan yang terjadi secara nasional, regional, dan internasional sehingga wajar apabila peraturan-peraturan di bidang ekonomi sering berubah-ubah dan sulit untuk

mengidentifikasi peraturan-peraturan mana yang masih berlaku atau peraturan mana yang sudah tidak berlaku

Hukum pidana ekonomi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 dt 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Tujuannya adalah untuk mengadakan kesatuan dalam peraturan perundang-undangan tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan mengenai tindak pidana ekonomi. Undang-Undang ini merupakan dasar hukum dari Hukum Pidana Ekonomi. Disebut sebagai Hukum Pidana Ekonomi karena Undang-Undang Nomor 7 dt 1955 mengatur secara tersendiri perumusan Hukum Pidana Formil disamping adanya ketentuan hukum pidana formal dalam hukum pidana umum/materiil. Hal tersebut dikarenakan terdapat penyimpangan terhadap ketentuan hukum pidana materiil (KUHP).

## 2. KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA EKONOMI

Edmund Kick mengemukakan 3 karakteristik tindak pidana ekonomi yaitu :

- a. Pelaku menggunakan modus operandi yang sangat sulit dibedakan antara modus operandi dan modus ekonomi pada umumnya.
- b. Pidana ini biasanya melibatkan pengusaha-pengusaha sukses di bidangnya.
- c. Tindak pidana ini memerlukan penanganan atau pengendalian secara khusus dari aparaturnya penegak hukum

Berdasarkan hal tersebut diatas, menurut Andi Hamzah Hukum Pidana Ekonomi mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan dengan pidana khusus lainnya. Kekhususan yang dimaksud adalah :<sup>9</sup>

- a. Peraturan hukum pidana ekonomi bersifat elastis mudah berubah-ubah;
- b. Perluasan subjek hukum pidana (pidana badan hukum);
- c. Peradilan *in absentia*. Peradilan *in absentia* berlaku terhadap orang yang sudah meninggal dunia dan terhadap orang yang tidak dikenal. Untuk mengetahui siapa orang yang tidak dikenal ini dipelajari UU Nomor 7 dt 1955 dan UU No.15 prp tahun 1962;

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah. *Hukum Pidana Ekonomi*. Erlangga. Jakarta. 1983. Hlm.25-42

- d. Percobaan dan membantu melakukan pada delik ekonomi;
- e. Pembedaan delik ekonomi berupa kejahatan dan pelanggaran;
- f. Perluasan berlakunya hukum pidana;
- g. Penyelesaian di luar acara (*schikking*; setelah berlakunya UU Nomor 10 tahun 1955 dan UU Nomor 11 Tahun 1999 tidak berlaku lagi. Tetapi, ketentuan penyelesaian perkara pidana di luar sidang pengadilan diatur dalam Pasal 82 KUHP sepanjang ancaman pidananya denda saja);
- h. Perkara Tindak Pidana Ekonomi diperiksa dan diadili di Pengadilan Ekonomi. Berarti pengadilannya khusus Pengadilan Ekonomi. Perlu diketahui bahwa sampai sekarang belum ada Pengadilan Ekonomi secara fisik, akan tetapi fungsinya tetap ada sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 drt 1955, bahwa pada tiap-tiap Pengadilan Negeri ditempatkan seorang Hakim atau lebih dibantu oleh seorang panitera atau lebih dan seorang Jaksa atau lebih yang semata-mata diberi tugas untuk mengadili perkara tindak pidana ekonomi. Menurut Pasal 35 ayat (2) pengadilan tersebut adalah Pengadilan Ekonomi;
- i. Hakim, Jaksa, dan Panitera adalah Hakim, Jaksa, dan Panitera yang diberi tugas khusus untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ekonomi, berarti bukan Hakim, Jaksa, dan Panitera umum;
- j. Hakim dan Jaksa pada pengadilan ekonomi dapat dipekerjakan lebih dari satu pengadilan ekonomi;
- k. Pengadilan ekonomi dapat bersidang di luar tempat kedudukan Pengadilan Ekonomi.

### **3. PERADILAN TINDAK PIDANA EKONOMI**

Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang diatur dalam UU Nomor 7 drt 1955 terdapat perbedaan dengan peradilan tindak pidana lainnya baik peradilan tindak pidana khusus maupun pada tindak pidana umum. Peradilan tingkat pertama peradilan tindak pidana ekonomi diatur dalam Pasal 35 s/d Pasal 39. Peradilan tingkat kedua atau banding diatur dalam Pasal 41 s/d Pasal 46. Sedangkan Peradilan tingkat ketiga atau kasasi diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 48.

Pada tingkat pertama Pasal 35 ayat (1) disebutkan bahwa tiap-tiap pengadilan negeri ditempatkan seorang hakim atau lebih dibantu oleh seorang panitera atau lebih dan seorang jaksa atau lebih yang semata-mata diberi tugas untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ekonomi. Pasal 35 ayat (2) menyebutkan bahwa pengadilan pada tingkat pertama tindak pidana ekonomi adalah pengadilan ekonomi. Berdasarkan kedua ketentuan ini berarti hakim, jaksa dan panitera adalah tugas khusus atau pengkhususan dari peradilan umum. Pengadilannya khusus hanya pengadilan ekonomi saja yang dapat memeriksa dan mengadili perkara pidana ekonomi bukan pengadilan negeri.

Untuk mengatasi kesulitan terhadap percepatan, penyelesaian tindak pidana ekonomi, maka dalam Pasal 37 diatur bahwa Pengadilan Ekonomi dapat bersidang di luar tempat kedudukan pengadilan ekonomi. Berarti dapat bersidang di luar wilayah hukum pengadilan negeri apabila pada pengadilan negeri dalam lingkungan pengadilan tinggi itu tidak terdapat hakim atau jaksa yang khusus diberi tugas memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ekonomi.

Pada tingkat banding disebutkan pada Pasal 41 ayat (1) bahwa tiap-tiap pengadilan tinggi untuk wilayah hukumnya masing-masing diadakan pengadilan tinggi ekonomi yang diberi tugas memeriksa dan mengadili perkara pidana ekonomi pada tingkat banding.

#### **4. BADAN PEGAWAI PENGHUBUNG**

Sifat dari tindak pidana ekonomi yaitu mengancam dan merugikan kepentingan yang sangat *gecompliceerd*, sehingga orang biasa dan kadang-kadang Hakim dan jaksa sering tidak mempunyai gambaran yang sebenarnya menyebabkan timbul perbedaan pendapat antara jaksa dan hakim. Untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan penyidikan, penuntutan dan peradilan terhadap perkara tindak pidana ekonomi diperlukan badan-badan pegawai penghubung.

Badan pegawai penghubung ini diangkat oleh menteri yang bersangkutan (terkait) berdasarkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM. Badan ini diwajibkan memberikan bantuan kepada Penyidik, Jaksa, dan Hakim baik diluar maupun di dalam Pengadilan. Menteri



yang bersangkutan adalah menteri yang ada hubungannya dengan materi perkara tindak pidana ekonomi itu.

Sebagai contoh apabila terdapat kasus mengenai lalu lintas devisa, berarti yang dimintakan itu dari Bank Indonesia, maka menteri yang bersangkutan adalah Menteri Keuangan. Pegawai Bank Indonesia dapat diangkat menjadi pegawai penghubung oleh Menteri keuangan atas dasar persetujuan Menteri Hukum dan HAM. Orang yang dapat diangkat adalah orang yang ahli dibidang perekonomian. Oleh karena sifatnya memberi bantuan saja bantuan ini tidak dapat mengikat terhadap penyelesaian perkara tindak pidana perekonomian. Badan pegawai penghubung ini bukanlah sebagai saksi ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 120 jo. Pasal 180 KUHAP.

## 5. SANKSI

Sanksi dalam pelanggaran tindak pidana ekonomi menganut sistem sanksi pidana dan sanksi tata tertib. Sistem ini dikenal dengan istilah *Double Track System* yaitu sanksi pidana berupa sanksi pidana pokok dan pidana tambahan. Sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP, sedangkan tindakan tata tertib diatur dalam Pasal 8 UU No,or 7 drt 1955.

Sanksi pidana pokok sebelum ada perubahan diatur dalam Pasal 6 ayat (1) yaitu sanksi pidana penjara dan denda. Sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 1 sub 1e, Pasal 1 sub 2e, Pasal 1 sub 3e dianut sanksi pidana secara kumulatif atau alternatif, maksudnya dijatuhkan dua sanksi pidana pokok sekaligus (pidana penjara dan denda) atau salah satu diantara dua sanksi pidana poko itu.

Tindakan tata tertib berupa penempatan perusahaan siterhukum berada dibawah pengampunan, kewajiban membayar uang jaminan, kewajiban membayar sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan dan kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat satu sama lain, atas biaya si terhukum apabila hakim tidak menentukan lain.<sup>10</sup>

Tindakan tata tertib sementara diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 7 Drt 1955, instansi yang berwenang

---

<sup>10</sup> R.Wiyono. *Pengantar Tindak Pidana Ekonomi*. Alumni. 1976. Hlm.92-100.

mengambil tindakan tata tertib sementara ini adalah jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 drt 1955. Selain kedua instansi ini tidak berwenang mengambil tindakan tata tertib sementara. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 26/Prp/1960. Secara akademik untuk dapat mengambil tindakan tata tertib sementara harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1).

## **6. RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA EKONOMI**

Ruang lingkup tindak pidana ekonomi sangat luas, mencakup berbagai macam tindak pidana, beberapa diantaranya adalah :

### **a. Tindak pidana narkoba**

Tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Narkoba adalah zat atau obat, baik yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan kecanduan.

Contoh kasus : Penggerebekan 1 Ton Sabu di Anyer Terbesar di Indonesia.<sup>11</sup>

### **b. Tindak pidana korupsi**

Tindak pidana korupsi di Indonesia adalah tindak pidana melawan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu “Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>11</sup> <https://m.detik.com/news/berita> diakses pada 29 oktober 2017, pukul 19.00 WIB

Contoh kasus : Sketsatorial : Skandal e-KTP kasus korupsi terbesar di Indonesia.<sup>12</sup>

### c. Tindak pidana perbankan

Perlu diketahui bahwa dalam hukum perbankan terdapat berbagai pengertian mengenai tindak pidana. Secara garis besar ada dua pengertian yang perlu dibedakan dan dipahami, yaitu tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan.<sup>13</sup>

Tindak pidana perbankan adalah pelanggaran terhadap ketentuan perbankan diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Undang-Undang Perbankan (Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan) dan Undang-Undang lainnya yang mengatur atau berhubungan dengan perbankan (misalnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia).

Sedangkan tindak pidana di bidang perbankan adalah perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank, perbuatan mana dapat dipidana berdasarkan ketentuan pidana di luar undang-undang perbankan atau undang-undang yang berkaitan dengan perbankan.

Contoh Kasus : Kasus pembobolan 7 Bank, Polisi : Total Kerugian Rp.836 Miliar.<sup>14</sup>

### d. Tindak pidana pencucian uang

Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk mencuci atau membersihkan asal-usul perolehan harta kekayaan seseorang dari suatu tindak pidana sehingga harta kekayaan berubah status, menjadi alat pembayaran yang sah.<sup>15</sup>

Contoh Kasus : Kasus Pencucian uang, Nazaruddin dituntut 7 Tahun Penjara.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> <https://www.rappler.com/indonesia/data-dan-fakta> diakses pada 29 oktober 2017, pukul 19.30 WIB

<sup>13</sup> Moch Anwar. *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*. Alumni. Bandung. 1980. Hlm. 25

<sup>14</sup> <https://m.detik.com/news/berita> diakses pada 29 Oktober 2017 Pukul 20.00 WIB.

<sup>15</sup> Romli Atmasasmita. *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*. Kencana. Jakarta. 2010. Hlm. 30

<sup>16</sup> <https://nasional.tempo.co/read> diakses pada 29 Oktober 2017 pukul 20.15 WIB

#### **e. Tindak pidana siber**

Tindak pidana siber atau yang lebih dikenal dengan istilah *cybercrime* adalah tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Secara teknis tindak pidana tersebut dapat dibedakan menjadi *offline cyber*, *semi online cyber*, dan *cybercrime* yang ketiganya memiliki karakteristik tersendiri. Contoh Kasus : Hacker menyusup lewat software buatan rusia.<sup>17</sup>

#### **f. Tindak pidana perdagangan orang**

Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) oleh Amnesty Internasional disebut sebagai perbudakan manusia modern. Perdagangan orang bertujuan untuk mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. Contoh Kasus : Pijat plus-plus, Polres Karawang tetapkan 6 Tersangka Perdagangan Orang.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> <https://m.viva.co.id/tag/cyber-crime> diakses pada 29 Oktober 2017 pukul 20.30

<sup>18</sup> <https://daerah.sindonews.com/read> diakses pada 29 Oktober 2017 pukul 20.45 WIB

## BAB II

# TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Kriteria Penilaian dan Indikator :

Setelah mengikuti perkuliahan pada pokok bahasan ini, Mahasiswa diharapkan mampu memahami hal-hal sebagai berikut :

1. Definisi dan Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika;
2. Pembagian Narkotika;
3. Mampu menjelaskan tentang Delik Narkotika dalam Undang-Undang Khusus;
4. Mampu menjelaskan tentang Dampak Penyalahgunaan Narkotika;
5. Mengetahui lembaga penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika;
6. Mampu menganalisis putusan tentang Tindak Pidana Narkotika.

Istilah narkoba sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Narkoba melejit namanya hingga ke dunia karena benda tersebut merupakan benda yang dapat menolong orang-orang yang sedang mempunyai masalah dalam kehidupannya. Sehingga narkoba merupakan pahlawan bagi kehidupan mereka. Dikarenakan hal tersebut, narkoba sudah sangat meresahkan masyarakat karena narkoba bukannya sebagai pahlawan tetapi malah sebaliknya, yang apabila dikonsumsi secara salah oleh penggunaannya maka akan berakibat fatal, yaitu merusak sistem saraf bagi para penggunanya sehingga kadang-kadang para pecandu sering terganggu sistem syarafnya, akibat yang paling parah adalah mengakibatkan kematian.

## A. DEFINISI DAN DASAR HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psicotropika, dan Bahan Adiktif lainnya. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Selain narkoba, sebutan lain yang dapat menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah Napza. Istilah Napza biasanya dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi, akan tetapi makna dari kedua istilah tersebut tetaplah sama dengan merujuk pada tiga jenis zat yang sama.

Pengertian Napza terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yaitu narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Sedangkan Psicotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Bahan Adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psicotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika juga hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Karena, cukup banyak pula narkotika dan psicotropika yang memiliki manfaat besar dibidang kedokteran dan untuk kepentingan pengembangan pengetahuan. Bahkan, narkotika diperlukan oleh seseorang untuk pengobatan dalam kondisi penyakit tertentu secara terus menerus.<sup>19</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasar menimbang disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat

---

<sup>19</sup> Hari Sasangka. *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*. CV. Mandar Maju. Bandung, 2003.hlm. 5

merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Keadaan yang demikian ini dalam aspek empiris, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Narkotika apabila dipergunakan tidak sesuai dengan takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi pengguna itu sendiri.<sup>20</sup> Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab emosional.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Organisasi kesehatan dunia (WHO) tahun 1982 mendefinisikan narkotika adalah semua zat padat, cair, maupun gas yang dimasukkan ke dalam tubuh yang dapat merubah fungsi dan struktur tubuh secara fisik maupun psikis tidak termasuk makanan, air dan oksigen dimana dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi tubuh normal.

## **B. PEMBAGIAN NARKOTIKA**

Narkotika atau NAPZA merupakan bahan/zat yang apabila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan syaraf pusat/otak sehingga bilamana disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa dan fungsi sosial. Menurut Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat penggolongan narkotika, yaitu :

### **1. Golongan I**

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan. Contohnya adalah narkotika jenis heroin/putaw, kokain dan ganja.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*Hlm. 40

## 2. Golongan II

Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah narkotika jenis morfin dan peditin.

## 3. Golongan III

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah narkotika jenis *codein*.

Berdasarkan proses pembuatannya, Narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu :

### 1. Alami

Jenis atau zat yang diambil langsung dari alam tanpa adanya proses fermentasi atau produksi. Contoh : ganja, *mescaline*, *psilocybin*, *kafein*, opium

### 2. Semi Sintetis

Jenis atau zat/obat yang diproses sedemikian rupa melalui proses fermentasi. Contoh : morfin, heroin, *codein*, *crack*.

### 3. Sintetis

Jenis zat yang dikembangkan untuk keperluan medis yang juga untuk menghilangkan rasa sakit. Contoh : *petidin*, *metadon*, *dipipanon*, *dekstropopokasifen*

Penggolongan Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya dapat dilihat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, secara singkat dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :



No	Jenis	Contoh			
		Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV
1	Narkotika	- Papaver, opium - Kokain/ Crack - Ganja/ Mariyuana - Heroin/ Putaw - Cannabis	- Petidin - Morfin - Fentanil - Metadon	- Kodein - Difenoksi lat	
2	Psikotropika	- MDMA/ Ectasy - Lisergida/ LSD	- Sekobarbital - Metamfetamin/ Shabu	- Amobarbital - Pentazosine	- Allo Barbital - Diazepam - Halozepam - Lorazepam - Triazolam - Dietil Propion - Klordiazepoksida
3	Bahan Adiktif Lainnya	- Alkohol - Rokok - Kopi/Teh - Obat-Obatan	- Zat Perekat - Lem - Bensin		

Tabel 2. Penggolongan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya

Sedangkan jenis-jenis narkotika yang sering ditemukan di masyarakat yaitu :

1. *Opioda*

Narkotika jenis opioda ini terdapat 3 golongan besar, yaitu :

- a) *Opioda* alamiah (*opiat*) yaitu *morfin*, *opium*, *codein*
- b) *Opioda* semisintetik yaitu *heroin/putaw*, *hidromorfin*
- c) *Opioda* sintetik yaitu metadon

Heroin yang murni berbentuk bubuk putih, sedangkan heroin yang tidak murni berwarna putih keabuan. Dihasilkan dari getah *opium poppy* yang diolah menjadi morfin kemudian dengan proses tertentu menghasilkan *putaw*, yang mempunyai kekuatan 10 kali melebihi morfin. *Opioid* disalahgunakan dengan cara di suntik atau di hisap. Karena dipakai melalui suntikan maka dapat menyebabkan penyakit hepatitis C dan HIV/AIDS. Reaksi dari pemakaian ini sangat cepat yang kemudian timbul rasa ingin menyendiri untuk menikmati efeknya dan pada taraf kecanduan si pemakai akan kehilangan rasa percaya diri sehingga tidak mempunyai keinginan untuk bersosialisasi. Efeknya dari

pemakaian putaw adalah mata menjadi sayu dan mengantuk, cadel/bicara tidak jelas, dan susah untuk berkonsentrasi.

2. *Kokain (koka, coke, happy dust, chalie, srepet, snow)*

Kokain berupa kristal putih, rasanya sedikit pahit dan lebih mudah larut. Cara pemakaiannya yaitu dengan membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus diatas permukaan kaca atau alas yang permukaannya datar kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot seperti sedotan atau dengan cara dibakar bersama dengan tembakau atau sering disebut *cocopulf*. Selain cara tersebut, ada juga yang melalui proses menjadi bentuk padat untuk dihirup asapnya, yang populer disebut *freebasing*. Penggunaannya dengan cara dihirup akan beresiko kering dan luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam. Efek pemakaian kokain yaitu pemakai akan merasa segar, kehilangan nafsu makan, menambah percaya diri, dan dapat menghilangkan rasa sakit dan lelah.

3. *Cannabis (cimeng, ganja, gelek, hasish, marijuana, grass, bhang)*

Berasal dari tanaman *cannabis sativa* atau *cannabis indica*. Cara penggunaannya dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok. Efek rasa dari *cannabis* tergolong cepat, pemakai cenderung merasa lebih santai, rasa gembira berlebihan (*euphoria*), sering berfantasi/mengkhayal, aktif berkomunikasi, selera makan tinggi, sensitive, kering pada mulut dan tenggorokan. Akibat jangka panjangnya adalah gangguan memori otak/pelupa, sulit berfikir dan konsentrasi hilang.

4. *Amphetamine (seed, meth, crystal, whiz)*

Bentuknya ada yang berbentuk bubuk warna putih dan keabuan dan juga tablet. Cara penggunaannya adalah dengan cara dihirup. Sedangkan yang berbentuk tablet dengan cara diminum dengan air. Ada 2 jenis *Ampethamine* yaitu *Methylene Dioxy Methamphetamine* (MDMA) atau biasa disebut *Inex*, dikemas dalam bentuk tablet dan kapsul. Sedangkan jenis kedua yaitu *Methamphetamine Ice* atau biasa disebut *Shabu, SS, Ice*, cara

penggunaannya dibakar dengan alumunium foil dan asapnya dihisap atau dibakar dengan botol kaca yang dirancang khusus (bhang).

5. *Lysergic Acid (acid, tripsm tabs, kertas)*

Termasuk dalam golongan halusinogen. Berbentuk kertas berukuran kotak kecil sebesar seperempat peranko dalam banyak warna dan gambar. Ada juga yang berbentuk pil dan kapsul. Cara penggunaannya meletakkan LSD pada permukaan lidah dan bereaksi setelah 30 s/d 60 menit kemudian, menghilang setelah 8 s/d 12 jam. Efek dari LSD adalah terjadi halusinasi tempat, warna, dan waktu sehingga timbul obsesi yang sangat indah dan bahkan menyeramkan dan lama-lama menjadikan penggunanya paranoid.

6. *Sedatif-hipnotik (benzodiazepin, BK, dum, lexo, MG, rohyp)*

Termasuk golongan zat *sedative* (obat penenang) dan *hipnotika* (obat tidur). Cara pemakaiannya adalah dengan diminum, disuntikkan, atau dimasukkan lewat anus. Digunakan di bidang medis untuk pengobatan pada pasien yang mengalami kecemasan, kejang, stress, serta sebagai obat tidur.

7. *Solvent/Inhalas*

Adalah uap gas yang digunakan dengan cara dihirup. Contohnya *aerosol*, lem, isi korek api gas, *tinner*, cairan untuk *dry cleaning*, uap bensin, dll. Biasanya digunakand dengan cara coba-coba oleh anak di bawah umur, pada golongan yang kurang mampu. Efeknya adalah pusing, kepala berputar, halusinasi ringan, mual, muntah gangguan fungsi paru, jantung, dan hati.

### C. DELIK NARKOTIKA DALAM UNDANG-UNDANG KHUSUS

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak hanya mengatur sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika saja, tetapi juga mengatur sanksi bagi penyalahgunaan *precusor* narkotika untuk pembuatan narkotika. Perataan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada

golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika. Sanksi pidana dalam tindak pidana narkotika sengaja diperberat dengan harapan pencapaian yang efektif dan hasil yang maksimal dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ini memberikan peraturan dan sanksi yang berat dalam pemberantasan narkotika dan precusor narkotika, tetapi dalam undang-undang ini juga ada perlindungan bagi pecandu narkotika atau koban penyalahgunaan narkotika. Undang-Undang tentang Narkotika melarang perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, seperti :

1. Menanam atau memelihara, mempunyai dalam persediaan memiliki, menyimpan atau menguasai tanaman *papaver*, tanaman koka atau tanaman ganja.
2. Memproduksi, mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, meracik, atau menyediakan narkotika.
3. Memiliki, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika.
4. Membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransit narkotika.
5. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau narkotika.
6. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain.
7. Menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri.

Bentuk perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Bentuk tunggal (pidana penjara atau pidana denda saja)
2. Bentuk alternative (pilihan antara pidana denda atau pidana penjara)
3. Bentuk kumulatif (pidana penjara dan pidana denda)
4. Bentuk kombinasi/campuran (pidana penjara dan/atau pidana denda)

Sejalan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, maka jenis-jenis pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotia yang dirumuskan adalah 4 jenis pidana pokok, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana denda serta pidana kurungan, sehingga sepanjang tidak ditentukan lain dalam UU ini maka peraturan pemidanaan berlaku pemidanaan dalam KUHP, sebaliknya apabila ditentukan tersendiri dalam Undang-Undang Narkotika maka diberlakukan aturan pemidanaan dalam Undang-Undang Narkotika.

Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar dan pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana precusor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”.

Pasal 148 tersebut diatas menyatakan adanya perbedaan dalam aturan pemidanaan, yang mana pidana pengganti atas denda yang tidak dibayar adalah penjara sedangkan dalam KUHP pidana pengganti atas denda adalah kurungan bukan penjara. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pelaku tindak pidana narkotika secara umum dapat digolongkan dalam beberapa golongan, yaitu :

1. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika atau precusor narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117, Pasal 122 dan Pasal 129;
2. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 113, Pasal 118, Pasal 123, dan Pasal 129;
3. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 114, Pasal 119, Pasal 124 dan Pasal 129;
4. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 115, Pasal 120, Pasal 125, serta 129;

5. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 116, Pasal 121, dan Pasal 126;
6. Perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15), sedangkan pecandu narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 128 dan Pasal 134, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13)
7. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dalam Pasal 111 s/d Pasal 126, Pasal 129, dan Pasal 132.

Penggolongan pelaku tindak pidana narkotika tersebut diatas menunjukkan bahwa tiap perbuatan dan kedudukan pelaku tindak pidana narkotika memiliki sanksi yang berbeda. Hal ini tidak terlepas dari dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatan pelaku tindak pidana narkotika tersebut.

Pembuktian penyalahgunaan narkotika merupakan korban narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, merupakan suatu hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktian bahwa penggunaan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dalam implementasinya Mahkamah Agung RI mengeluarkan SEMA No.04 Tahun 2010 Jo. SEMA No.03 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menjadi pegangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara narkotika.

Sanksi dalam tindak pidana narkotika sangat beragam, karena harus dilihat terlebih dahulu siapa pelakunya, apakah orang tersebut merupakan bandar narkotika, pengedar narkotika atau pelaku penyalahgunaan narkotika yang dapat diklasifikasikan sebagai

korban. Dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, sanksi bagi pelaku kejahatan narkoba adalah :

1. Pasal 111 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 bagi tersangka kedapatan memiliki narkoba dalam bentuk tanaman
  - (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
  - (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga)
2. Pasal 112 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 bagi tersangka kedapatan memiliki narkoba dalam bentuk bukan tanaman
  - (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)
  - (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda

maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

3. Pasal 114 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 bagi tersangka kedapatan mengedarkan narkotika

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

4. Pasal 127 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 bagi tersangka yang merupakan korban penyalahgunaan narkotika, bisa direhab

(1) Setiap Penyalah Guna :

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun;

b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun; dan

c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116.



- (3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Penyalahgunaan narkotika pada awalnya dapat mendapat jaminan rehabilitasi, namun memandang asas legalitas yang diterapkan di Indonesia, maka dalam pelaksanaannya pengguna narkotika harus menghadapi resiko ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, masyarakat bisa berpartisipasi dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Hal tersebut terdapat dalam pasal-pasal yang mengatur tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika, pasal-pasal tersebut yaitu :

1. Pasal 104

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

2. Pasal 105

Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

3. Pasal 109

Pemerintah memberikan penghargaan kepada Penegak Hukum dan Masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Seorang warga binaan pemasyarakatan atau terpidana perkara narkotika baik pemasok/pedagang besar, pengecer, maupun pecandu/pemakai pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua merupakan warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan di segala bidang. Karena itu, bagaimanapun tingkat

kesalahannya, para terpidana atau korban tersebut masih diharapkan dapat menyadari bahwa apa yang telah diputus oleh majelis hakim atas kesalahan mereka adalah merupakan suatu cara atau sarana agar mereka meninggalkan perbuatan tersebut setelah selesai menjalani masa hukuman.<sup>21</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sanksi bagi pelaku kejahatan psikotropika yaitu :

1. Pasal 60

- (1) Barang siapa memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5, atau memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, atau memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggungjawab dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda 200 juta rupiah
- (2) Barang siapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidanakan dengan pidana penjara, paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 100 juta rupiah.
- (3) Barang siapa menerima penyalur psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 60 juta rupiah.
- (4) Barang siapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), (2), (3), dan (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 60 juta rupiah.
- (5) Barangsiaapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 60 juta rupiah. Apabila yang menerima penyerahan

---

<sup>21</sup> Moh. Taufik Makarao, dkk. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia. Bogor. 2005. Hlm.74

itu pengguna maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 bulan.

2. Pasal 62

Barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp.100 (pengguna)

3. Pasal 71

(1) Barang siapa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 62, dan Pasal 63 dipidana sebagai pemufakatan jahat.

(2) Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut (produksi)

#### D. DAMPAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Menurut efek yang ditimbulkan dari narkotika, dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:

1. Depresan, berasal dari zat atau jenis obat yang berfungsi mengurangi aktifitas fungsional tubuh. Jenis ini dapat membuat pemakai merasa tenang bahkan tertidur atau tak sadarkan diri misalnya *opioida*, *opium/putaw*, *morfin*, *heroin*, *cosein opiat sintetis*.
2. Stimulan, berasal dari zat atau obat yang dapat merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan gairah kerja serta kesadaran. Misalnya *caffein*, *kokain*, *nikotin amfetamin* atau *sabu-sabu*.
3. Halusinogen, berasal dari zat atau obat yang menimbulkan efek halusinasi yang bersifat merubah perasaan dan pikiran. Misalnya *ganja*, *jamur mashroom mecaline*, *psilocybin*, *LSD*

Dampak penyalahgunaan narkotika dapat dilihat dalam beberapa dimensi kehidupan, yaitu :

1. Dimensi Ekonomi

Berdasarkan studi tentang biaya ekonomi dan sosial akibat penyalahgunaan Narkotika pada 10 kota besar di Indonesia, dapat dilihat :

- a) Jumlah penyalahgunaan sebesar 1,5% dari populasi. Terdiri dari 69% kelompok teratur pemakai dan 31% kelompok pecandu.
- b) Dari kelompok teratur pemakai terdiri dari penyalahgunaan ganja sebesar 71%, Shabu 50%, Ekstasi 42%, Penenang 22%.
- c) Dari kelompok pecandu terdiri dari penyalahgunaan ganja 75%, heroin/putaw 62%, shabu 57%, ekstasi 34%, penenang 25%.
- d) Biaya ekonomi dan sosial penyalahgunaan Narkotiba yang terjadi diperkirakan sebesar Rp.23,6 Triliun.
- e) Penyalahgunaan IDU sebesar 56%
- f) Biaya ekonomi terbesar adalah untuk pembelian/konsumsi Narkotika sebesar Rp.11,3 Triliun
- g) Angka kematian pecandu 1,5% pertahun.

## 2. Dimensi Sosial

- a) Penyalahgunaan Narkotika memperburuk kondisi keluarga yang pada umumnya sudah tidak harmonis.
- b) Ketergantungan narkotika membuat seseorang memerlukan ekonomi yang lebih besar untuk membeli narkotika, sehingga para pecandu lebih dekat pada kriminal.
- c) Para pecandu narkotika umumnya menjadi orang yang anti sosial.
- d) Pendidikan menjadi terganggu, prestasi sekolah merosot dan masa depan menjadi suram
- e) Gangguan mental
- f) Dikucilkan oleh lingkungan sekitar

## 3. Dimensi Kultural

Jika penyalahguna narkotika dibiarkan, maka jumlah penyalahguna akan berkembang menjadi pecandu narkoba, dan apabila sudah menjadi sub kultur akan berakar di sebagian masyarakat dan akhirnya masyarakat tidak akan menjadi asing dengan penyalahguna narkotika

## 4. Dimensi Kesehatan

- a) Gangguan pada sistem syaraf (*neurologis*), seperti kejang-kejang, imajinasi dan halusinasi
- b) Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (*kardiovaskuler*)
- c) Gangguan pada kulit (*dermatologis*)

- d) Gangguan pada paru-paru (*pulmoner*)
  - e) Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, kurus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan insomnia
  - f) Gangguan terhadap kesehatan reproduksi yaitu gangguan pada endokrin, seperti penurunan fungsi hormon dan reproduksi (*esterogen, progesteron, testoteron*) serta gangguan fungsi seksual
  - g) Gangguan terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan *amenorrhoe* (tidak haid)
  - h) Bagi pengguna narkotika melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV
  - i) Bahaya narkotika bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi narkotika melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian
5. Dimensi Penegakan Hukum
- a) Di Indonesia terdapat kultivasi gelap ganja utamanya di Aceh dan ganja sangat mudah tumbuh di tanah Indonesia, hal tersebut yang menimbulkan persoalan hukum tersendiri dalam memberantasnya.
  - b) Sistem distribusi sindikat narkotika sangat tertutup dan memakai sistem berjenjang sehingga sangat sulit untuk mengetahui sindikat-sindikat narkotika tersebut.
  - c) Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang sangat berkaitan dengan tindak pidana narkotika

#### **E. LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Sejarah penanggulangan bahaya narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971, pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkotika, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, dan pengawasan orang asing.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung dan lain-lain yang berada di bawah komando dan bertanggungjawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapatkan alokasi anggaran sendiri dari APBN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia merupakan permasalahan kecil dan pemerintah orde baru berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang berPancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Undnag-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut, Pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika membentuk suatu lembaga melalui Kepres Nomor 116 Tahun 1999 yaitu Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN). BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait. BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius.

Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional dan Inpres Nomor 3 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, dan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI Tahun 2002, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan tugas mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam menyusun kebijakan dan pelaksanaan di bidang ketersediaan dan Pemberantasan, Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) serta melaksanakan P4GN dengan membentuk satgas-satgas yang bersifat operasional. Perubahan status dari BKNN pada tahun 2002 maka Polri secara khusus memperbantukan 1 (satu) direktorat yaitu Direktorat IV Narkotika Bareskrim Polri untuk mendukung tugas operasional di bawah kendali BNN. Disamping itu, BNN pun sudah diakui sebagai *focal poin* untuk masalah narkotika oleh badan-badan internasional dunia.<sup>22</sup>

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran tersebut, BNN meningkatkan kinerjanya dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif, maka BNN dinilai tidak dapat bekerja secara optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkotika yang terus meningkat. Oleh karena itu, diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas kerja pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang masing-masing bertanggungjawab kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota dan yang masing-masing (BNP dan BNK) tidak mempunyai hubungan struktural/vertikal dengan BNN.

Badan Narkotika Nasional sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengkoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi :

---

<sup>22</sup> Badan Narkotika Nasional. *Buku P4GN Bidang Pemberdayaan Masyarakat*. BNN. Jakarta. Hlm 5.

1. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkotika;
2. Menkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas membantu presiden dalam hal :

1. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat P4GN;
2. Melaksanakan P4GN dengan membentuk satuan tugas yang terdiri dari unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing.

Kemudian Badan Narkotika Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam hal :

1. Mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional BNN di bidang ketersediaan dan P4GN;
2. Membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing;

Badan Narkotika Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota dalam hal :

1. Mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten/Kota, dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang P4GN;
2. Membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangnya masing-masing.

Keberadaan Badan Narkotika Nasional didasarkan kepada konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia sehingga menjadi bagian dari hukum positif Indonesia dan



ketentuan-ketentuannya mengikat Indonesia untuk dilaksanakan. Konvensi tersebut adalah :

1. *Single Convention on Narcotics Drugs* 1961, yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang Mengubahnya, Pasal 35 (a) yaitu Konvensi-Konvensi Internasional yang dimaksud antara lain adalah membuat pengaturan untuk koordinasi pada lingkup nasional kegiatan-kegiatan pencegahan dan penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika dan untuk hal ini perlu dibuat sebuah badan yang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan tersebut;
2. *Convention on Psychotropic Substances* 1971 yang sudah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention On Psychotropic Substances* 1971 (Konvensi Psikotropika 1971).

Badan Narkotika Nasional mempunyai Visi dan Misi dalam menjalankan tugas dan fungsinya memerangi narkotika di Indonesia. Visi Badan Narkotika Nasional adalah Mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Sedangkan Misi Badan Narkotika Nasional adalah :

1. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan legal, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor dari instansi pemerintah terkait;
2. Mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat, organisasi bukan pemerintah, media massa dan sektor usaha serta masyarakat luas dalam program pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba dan prekursor;
3. Melaksanakan kerjasama regional dan internasional baik bilateral dan multilateral;
4. Menyelenggarakan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui program pelatihan, dan pengadaan prasarana dan sarana, serta piranti-piranti lunak, termasuk pengembangan sistem informasi nasional narkoba yang terpadu dengan sistem informasi narkoba regional internasional.

5. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan tentang permasalahan narkoba.<sup>23</sup>

## F. CONTOH PUTUSAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

**Putusan PN JAKARTA PUSAT  
Nomor 543/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst Tahun 2017  
An. HELSA als ECA**

Nomor	543/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst
Tingkat Proses	Pertama
Tanggal Register	09-05-2017
Tahun Register	<u>2017</u>
Jenis Perkara	Pidana Khusus
Klasifikasi	Pidana Khusus
Sub Klasifikasi	<u>Narkotika dan Psikotropika</u>
Jenis Lembaga Peradilan	Pengadilan Negeri
Lembaga Peradilan	<u>PN JAKARTA PUSAT</u>
Para Pihak	HELSA als ECA
Tahun	<u>2017</u>
Tanggal Musyawarah	13-06-2017
Tanggal Dibacakan	13-06-2017
Amar	HUKUM
Catatan Amar	<p>MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Helsa ALS Eca tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair.</li> <li>2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair</li> <li>3. Menyatakan Terdakwa Helsa ALS Eca telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;</li> </ol>

<sup>23</sup> [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Helsa ALs Eca oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);</li> <li>5. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;</li> <li>6. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</li> <li>7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</li> <li>8. Memerintahkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,50 gram dan 3 buah kaca cangklong yang semuanya tersimpan ditas kantong plastik warna hitam berukuran sedang Dirampas untuk dimusnahkan;</li> </ul> </li> <li>9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);</li> </ol>
Hakim	Majelis
Hakim Ketua	JOHN TONY HUTAURUK, SH., MH.
Hakim Anggota	WIWIK SUHARTONO SH MH. H. EKO SUGIANTO SH MH
Panitera	INDRA LESMANA, SH., MH.
Berkekuatan Hukum Tetap	Ya

Tabel 3. Contoh Putusan Tindak Pidana Narkotika<sup>24</sup>

<sup>24</sup> [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id). direktori putusan. Diakses pada 10 November 2017 Pukul 15.00 WIB

# BAB III

## TINDAK PIDANA KORUPSI

Kriteria Penilaian dan Indikator :

Setelah mengikuti perkuliahan pada pokok bahasan ini, Mahasiswa diharapkan mampu memahami hal-hal sebagai berikut :

1. Definisi dan Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjelaskan secara rinci tentang ketentuan hukum pidana materiil maupun formil dalam Tindak Pidana Korupsi;
3. Mengetahui lembaga-lembaga yang terlibat dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Mampu menganalisis putusan tentang tindak pidana korupsi.

### A. DEFINISI DAN DASAR HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

Korupsi berasal dari bahasa lain *Corruptio* atau *Corruptus* yang kemudian diadopsi oleh banyak bahasa di Eropa, misalnya di Inggris dan Perancis memakai istilah *Corruption* dan Belanda memakai istilah *Corruptie* dan selanjutnya dipakai pula dalam bahasa Indonesia yaitu Korupsi.<sup>25</sup>

Secara harfiah korupsi berarti kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap. Dalam kaidah bahasa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia korupsi diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan

<sup>25</sup> Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi : Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Rajawali Press. Jakarta. 2008. Hlm 9.

sebagainya.<sup>26</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>27</sup>

Pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dimulai sejak tahun 1957 yang diterbitkannya Peraturan Penguasa Militer hingga saat ini dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk mengetahui pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia akan dibahas sejak masa berlakunya Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957 hingga sampai saat ini.

### **1. Peraturan Penguasa Militer No.Prt/PM/06/1957**

Pada awalnya istilah korupsi merupakan istilah sehari-hari/umum, pada tahun 1957-1958 istilah korupsi dipakai dalam pengertianyuridis, yaitu dipakai dalam peraturan Penguasa Militer No.Prt/PM/06/1957, tanggal 9 April 1957, Peraturan Penguasa Militer No.Prt/PM/03/1957, tanggal 27 Mei 1957, dan Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/011/1957, tanggal 1 Juli 1957.

Alasan perlunya dibentuk Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pada tahun 1957 dapat diketahui dari isi Konsiderans Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957 yang menyatakan

“bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata cara kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha-usaha memberantas korupsi”

Berhubung dengan berlakunya Pasal 60 Undang-Undang Keadaan Bahaya Nomor 74 Tahun 1957, tanggal 7 April 1957, maka ketiga peraturan di atas tidak berlaku lagi, dan digantikan dengan Peraturan Penguasa Perang No.Prt/Prp/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi yang isinya adalah :

---

<sup>26</sup> W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1976.

<sup>27</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 2003. 597.

“Bahwa untuk perkara-perkara pidana yang menyangkut keuangan negara atau badan hukum yang mempergunakan modal dan /atau kelonggaran-kelonggaran lainnya dari masyarakat, misalnya bank, koperasi, wakaf, dan lain-lain atau yang bersangkutan dengan kedudukan si pembuat pidana, perlu diadakan tambahan beberapa aturan pidana pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan yang dapat memberantas perbuatan-perbuatan yang disebut korupsi”

Berdasarkan konsiderans tersebut dapat diketahui, bahwa ketentuan yang ada dalam KUHP tidaklah cukup untuk menampung segala masalah yang timbul berhubung dengan perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Dalam hal ini dapat dipahami maksud pembuat peraturan tersebut, yaitu Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat. Peraturan tersebut di atas diberlakukan pula untuk wilayah hukum Angkatan Laut dengan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut No.Z/1/1/7 tanggal 17 April 1958.

Alasan perlunya dibentuk Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pada tahun 1957 dapat diketahui dari isi Konsiderans Peraturan Penguasa Militer No, Pn/PM/06/1957 yang menyatakan antara lain: “Bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata cara kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha-usaha memberantas korupsi ...dst.”

Berhubung dengan berlakunya Pasal 60 Undang-Undang Keadaan bahaya No. 74 Tahun 1957, tanggal 7 April 1958, maka ketiga peraturan di atas tidak berlaku lagi, dan digantikan dengan Peraturan Penguasa Perang No. Prt/Prp/O13/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi.

Konsideran Peraturan Penguasa Perang No. Prt / Prp / 013 / 1958 isinya antara lain: Bahwa untuk perkara-perkara pidana yang menyangkut keuangan negara atau daerah atau badan hukum yang mempergunakan modal dan atau kelonggaran-kelonggaran lainnya dari masyarakat, misalnya bank, koperasi, wakaf, dan lain-lain atau yang bersangkutan dengan kedudukan si pembuat pidana, perlu

diadakan tambahan beberapa aturan pidana pengusutan, penuntutan, dan pemen ksaan yang dapat memberantas perbuatanmerbuatan yang disebut korupsi .

Berdasarkan konsiderans tersebut dapat diketahui bahwa ketentuan yang ada dalam KUHP saja tidaklah cukup untuk menampung segala masalah yang timbul berhubung dengan perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Dalam hal ini dapat dipahami maksud pembuat peraturan tersebut, yaitu Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat. Kemudian peraturan tersebut di atas diberlakukan pula untuk wilayah hukum Angkatan Laut dengan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut No. 2/1/1/7, tanggal 17 April 1958. Yang menarik dari ketentuan Peraturan Penguasa Perang Pusat (Angkatan Darat dan Laut) adalah tentang pengertian korupsi yang tersebut pada Bagian I Pasal 1, yang dijabarkan dalam Pasal 2 dan 3. Dalam ketentuan Pasal 1 ditentukan bahwa perbuatan korupsi terdiri atas: a. perbuatan korupsi pidana, dan b. perbuatan korupsi lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, ternyata korupsi dalam Peraturan Penguasa Perang Perang Pusat ditafsirkan begitu luas, sehingga meliputi pula perbuatan korupsi lainnya termasuk di dalamnya orang-orang yang dianggap secara tidak wajar dan mendadak menjadi kaya dan tidak mampu membuktikan darimana asal kekayaannya tersebut. Untuk jem's perbuatan korupsi lainnya ini, sanksinya bukan sanksi pidana, melainkan perampasan harta benda hasil perbuatan tersebut oleh Pengadilan Tinggi. Dengan dicabutnya keadaan damrat perang, maka landasan hukum untuk Peraturan Penguasa Perang Pusat menjadi hilang, sehingga peraturan terscbut dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.24 Tahun1960, tanggal 9 Juni 1960.

## **2. Perpu No.24 tahun 1960**

Perpu No. 24 Tahun 1960 yang mulai berlaku tanggal 9 Juni 1960 memberikan perumusan yang berbeda dibandingkan dengan Peraturaq Penguasa Perang Pusat sebelumnya, yaitu dengan menghapuskan jenis-jenis "Perbuatan Korupsi Lainnya" yang dianggap terlalu luas dan hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat. Peraturan ini dikeluarkan dalam keadaan mendesak

sehingga hanya bempa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun harus dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Untuk itu, maka pada tahun 1961 dikeluarkan UU No. 1 Tahun 1961 yang mengubah Perpu No.24 Tahun1960 menjadi Undang-undang. Dengan demikian, penyebutan Perpu tersebut menjadi UU No. 24/Prp/ 1960.

Adapun perumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 1 UU No. 24 / 1960 sebagai berikut:

- a. Tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung mengikis keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.
- b. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan;
- c. Kejahatan kejahatan tercantum dalam Pasal 17 sampai 21 peraturan ini dan dalam Pasal 209, 210, 415, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP.

Dengan demikian, sejak berlakunya UU No.24/Prp/1960 bentuk "perbuatan korupsi lainnya" tidak dikenal lagi dan pembentuk undang-undang sejak saat ini mengganti istilah "perbuatan pidana" dengan tindak pidana . Selain itu, terdapat penambahan pasal-pasal KUHP yang dimasukkan dalam kategori ke. 3 dari Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 sub c.

Peraturan ini cukup lama berlaku (hampir 1 tahun), yaitu sejak tahun? 1960 sampai Maret 1971 dan sempat melewati saat perubahan politik di Indonesia, yaitu lahirnya Tatanan Sosial / Politik Baru (Orde Baru). Setelah munculnya tuntutan tuntutan dari anggota masyarakat, khususnya generasi muda, baik pelajar maupun mahasiswa. maka atas desakan presiden diundangkanlah UU No. 3



Tahun 1971, tanggal 29 Maret 1971 menggantikan UU No. 24/PRP/1960

### **3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Sejarah dan latar belakang terbentuknya UU No. 3 Tahun 1971 hampir sama dengan sejarah dan latar belakang terbentuknya UU No. 31 Tahun 1999. yaitu diawali dengan tumbanginya rezim yang berkuasa atas desakan masyarakat, terutama pelajar dan mahasiswa. Setelah rezim yang berkuasa tumbang, muncul tuntutan untuk merubah undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Seperti diketahui pada Tahun 1965 terjadi "Tragedi nasional", yaitu Pemberontakan G. 30 / S. PKI, yang kemudian melahirkan Tatanan Sosial / Politik Baru (Orde Baru). Dalam proses perjalanan Orde Baru, banyak terjadi perubahan dalam kebijakan di bidang ekonomi nasional. Orde Baru menjalankan politik pintu terbuka, di mana pemerintah membuka selebarlebarnya pintu bagi masuknya modal asing serta investasi di sektor-sektor perekonomian. Membanjirnya investasi modal asing dan bantuan-bantuan, baik berupa hutang, *soft loan* maupun *grant* dari berbagai negara, menyebabkan pula maraknya korupsi pada waktu itu.

Hutang dan bantuan bukannya dipergunakan untuk membangun perekonomian negara, tetapi dibuat "bancaan" para pejabat Orde Baru. Menyikapi keadaan di atas, masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa turun ke jalan-jalan (demonstrasi) dan mengajukan tuntutan pada pemerintah untuk segera melakukan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat pejabat tersebut.

Tuntutan itu ditanggapi oleh Presiden Suharto dengan mengeluarkan Keputusan Presiden No. 228 Tahun 1967, yang berisi tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi. Tim ini bertugas untuk membantu Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi secepat cepatnya dan setertib-tertibnya. Namun, dalam kenyataannya SK Presiden Suharto ini hanya isapan jempol belaka, dan bertujuan untuk meredam aksi mahasiswa yang berdemonstrasi dan turun ke jalan-jalan.

Usaha pemberantasan tindak pidana korupsi dengan peraturan hukum pidana yang ada ditambah dengan Tim Pemberantasan Korupsi masih belum mampu mencegah dan memberantas korupsi yang dituntut oleh mahasiswa. Hal ini menimbulkan rasa tidak puas di kalangan masyarakat dan mahasiswa mengadakan demonstrasi lagi. Akhirnya Pemerintah melalui Presiden pada tanggal 31 Januari 1970 mengeluarkan 2 (dua) buah Keputusan, yaitu:

- a) Keppres No. 12 Tahun 1970 tentang Pembentukan Komisi 4.  
Komisi 4 yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 12 / 1970 ini terdiri dari orang-orang yang tidak diragukan lagi integritasnya, yaitu Wilopo, S.H., I.J.Kasimo, Prof. Yohannes, dan Anwar 'l jokroaminoto. Komisi ini dibentuk agar segala usaha pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Adapun tugasnya adalah: a. Mengadakan penelitian dan penilaian terhadap kebijaksanaan dan hasil yang telah dicapai dalam pemberantasan korupsi. b. Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah mengenai kebijaksanaan yang masih diperlukan dalam pemberantasan korupsi.
- b) Keppres No. 13 tahun 1970 tentang pengangkatan Dr. Mohammad Hatta sebagai penasehat Presiden dalam bidang pemberantasan tindak pidana korupsi.  
Adapun tugas dari Dr. Mob. Hatta sebagai penasehat Presiden ialah:
  - 1) Memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Presiden dalam soal yang berhubungan dengan usaha-usaha pemberantasan korupsi.
  - 2) Memberikan saran-saran kepada Komisi 4 untuk kelancaran tugas

Tanggal 29 Maret 1971, akhirnya RUU tersebut disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR, yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara 1971 No. 19. Beberapa kemajuan Undang-Undang No. 3 / 1971 dibandingkan dengan UU No. 24 / Prp / 1960 sebagai berikut:

- a) Perumusan tindak pidana korupsi dengan unsur 'melawan hukum. Sedangkan undang-undang terdahulu dirumuskan

dengan unsur 'dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran'.

- b) Bentuk delik korupsi merupakan 'delik formil', berarti bahwa delik korupsi dalam UU No. 3/1971 merumuskan dalam unsur-unsurnya, bentuknya, dan akibat nyata dari perbuatan tidak disyaratkan untuk selesainya delik, sedangkan undang-undang sebelumnya memmuskan delik korupsi sebagai delik materil.
- c) Apabila dalam undang-undang terdahulu, perumusan hanya terdiri dari 3 bagian, yaitu tindak pidana korupsi yang bersifat umum/luas, penyalahgunaan wewenang atau jabatan, dan beberapa pasal delik jabatan dalam KUHP, maka dalam UU NO. 3/1971 di samping hal di atas, juga masih merumuskan pula bentuk tindak pidana suap aktif, suap pasif yang tidak dilaporkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya oleh penerima hadiah atau pemberian tersebut.
- d) Perluasan bentuk tindak pidana korupsi berupa percobaan dan pemufakatan' melakukan tindak pidana korupsi yang sudah dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi (delik selesai).

Berdasarkan pengamatan terhadap Peraturan Penguasa Perang Pusat, No.24/Prp/1960 dan UU NO. 3/1971, dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang masih memegang suatu pola tertentu dalam merumuskan tindak pidana korupsi, yaitu:

- a) Perumusan yang mumi dari pembentuk undang-undang, terdiri dari:
  - 1) Memmuskan sendiri tindak pidana korupsi yang bersifat umum / luas;
  - 2) Merumuskan tindak pidana korupsi yang merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan/ jabatan.
- b) Perumusan tindak pidana korupsi bempa penyebutan pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan delik jabatan (*Ambts misdrijoen*).
- c) Pemberantasan Korupsi pada Masa Berlakunya UU NO. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberanman Tindak Pidana Korupsi

#### **4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dilakukan atas inisiatif Presiden B.J. Habibie, namun karena dilakukan dengan tergesa-gesa dan ada tujuan tertentu, maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengandung banyak kelemahan dan menimbulkan persoalan dalam penerapannya terhadap kasus tindak pidana korupsi. Sehingga dua tahun setelahnyam Undang-Undang tersebut sudah harus diubah kembali dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Alasan diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat diketahui dari Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu :

- a. Terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat, khususnya mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan. Hal ini disebabkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku sejak Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan, sedangkan Pasal Peralihan yang mengatur tentang tata cara memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak ada. Sehingga menimbulkan suatu anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nmor 31 Tahun 1999.
- b. Mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara khusus,

antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik, yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.

Selanjutnya, ada beberapa perubahan dan penambahan peraturan yang diatur dalam Pasal 1, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 12A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 memperkenalkan istilah-istilah baru, seperti gratifikasi, lembaga KPK, sistem pembuktian terbalik, dan ketentuan baru lainnya.

#### **a) GRATIFIKASI**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur tentang tindak pidana baru yaitu gratifikasi. Gratifikasi diatur dalam Pasal 12 B dan Pasal 12 C, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan Pasal tersebut, gratifikasi terdiri dari 2 macam, yaitu :

##### 1) Pegawai Negeri

Pegawai negeri adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

##### 2) Penyelenggara Negara

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai “pemberian dalam arti luas”, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

## **b) LEMBAGA KPK**

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.

KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai *trigger mechanism* yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

Adapun tugas dari KPK adalah :

- 1) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 2) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- 4) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
- 5) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu :

- 1) Asas kepastian hukum;
- 2) Asas keterbukaan;
- 3) Asas akuntabilitas;
- 4) Asas kepentingan umum;
- 5) Asas proporsionalitas KPK bertanggungjawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK

KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, yaitu seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Kelima pimpinan KPK tersebut merupakan pejabat negara, yang berasal dari unsur pemerintahan dan unsur masyarakat. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial.

Pimpinan KPK membawahi empat bidang, yang terdiri dari :

- 1) Bidang Pencegahan;
- 2) Bidang Penindakan;
- 3) Bidang Informasi dan Data;
- 4) Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.

Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang deputi. KPK juga dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia, namun bertanggungjawab kepada Pimpinan KPK

Ketentuan mengenai struktur organisasi KPK diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan masyarakat luas tetap dapat berpartisipasi dalam aktivitas dan langkah-langkah yang dilakukan KPK. Dalam pelaksanaan operasional, KPK mengangkat pegawai yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.

### **c) SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK**

Sistem pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 merupakan sistem pembuktian biasa, karena Penuntut Umum diwajibkan pula untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, Presiden Abdurrahman Wahid setelah mendengar pendapat dari Pakar Hukum dan LSM merubah sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi menjadi sistem pembuktian terbalik.

Ketentuan pembuktian terbalik merupakan ketentuan yang bersifat *ultimum remedium* (Obat/Sarana yang Utama) dan sekaligus mengandung sifat “prevensi khusus” terhadap pegawai negara untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Tahun 2001 pemerintah mengajukan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satu point penting dari RUU tersebut adalah dirubahnya sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi menjadi sistem pembuktian terbalik. Maksud dari sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi adalah bahwa terdakwa korupsi-lah yang wajib membuktikan bahwa ia tida melakukan tindak pidana korupsi. Dengan kata lain, pembuktian dalam perkara tindak pidana dibebankan pada terdakwa pelaku tindak pidana korupsi.

Pembuktian terbalik adalah bahwa pembuktian terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi dibebankan pada terdakwa, tanpa perlu lagi pembuktian dari penuntut umum. Namun, dalam pembahasan di DPR RI terjadi perubahan terhadap ketentuan RUU yang diajukan tersebut, sehingga isi ketentuan yang berkaitan dengan sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi menjadi sistem pembuktian terbalik terbatas.

Dengan adanya ketentuan mengenai beban pembuktian yang diatur dalam Pasal 37, Pasal 37 A, Pasal 38 A dan Pasal 38 B, maka beban pembuktian yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sistem pembuktian terbalik terbatas. Padahal menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dianut adalah pembuktian terbalik murni.

Jika dikaji lagi ketentuan Pasal 37, Pasal 37 A, Pasal 38 A dan Pasal 38 B, maka sistem pembuktian yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, belum merupakan sistem pembuktian terbalik yang murni, karena masih ada ketentuan yang mengharuskan Penuntut Umum wajib membuktikan dakwaannya (Pasal 37 A ayat (3)). Sehingga, sistem pembuktian yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sistem pembuktian terbalik terbatas.

#### **d) PENCANTUMAN KETENTUAN PERALIHAN**

Penambahan ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai tanggapan terhadap adanya penafsiran yang bermacam-macam dalam masyarakat tentang berlaku atau penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Penambahan ketentuan peralihan ini diatur dalam Bab VI A tentang Ketentuan Peralihan Pasal 43 A dan Pasal 43 B.



### e) PEGAWAI NEGERI

Pengertian Pegawai Negeri dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diperluas, Pegawai Negeri dalam Undang-Undang ini, meliputi :

- 1) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian, yang terdiri dari :
  - a) Pegawai Negeri Sipil;
  - b) Anggota ABRI.
- 2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 KUHP :

Ayat (1)

  - i. Orang yang dipilih dalam pemilihan umum;
  - ii. Orang yang diangkat menjadi anggota badan pembentuk undang-undang;
  - iii. Anggota badan pemerintahan;
  - iv. Badan perwakilan rakyat;
  - v. Anggota dewan *waterschap*;
  - vi. Kepala rakyat Indonesia asli;
  - vii. Kepala golongan timur asing.

Ayat (2)

  - (a) Hakim;
  - (b) Hakim Wasit;
  - (c) Hakim Administratif (P4D/P4P, Majelis Perpajakan, dll)
  - (d) Ketua dan Anggota Pengadilan Agama
  - (e) Semua Anggota Angkatan Perang (TNI)
- 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara  
Misalnya orang yang bekerja pada BUMD/BUMN, yayasan, badan hukum, atau perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal ketiga berdasarkan perjanjian negara.
- 4) Orang yang menerima gaji dari korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara  
Misalnya korporasi itu dapat berbentuk PT, IMA, Yayasan, CV, Firma, atau lembaga lainnya, yang menerima bantuan dari keuangan negara, baik secara langsung ataupun tidak langsung.
- 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas negara atau masyarakat
  - (a) Mempergunakan modal atau fasilitas negara

Maksudnya mendapat perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk. Misalnya bunga pinjaman sangat rendah (PT.Timor); Pemberian izin eksklusif (Perusahaan HPH), atau keringanan bea masuk yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

- (b) Mempergunakan modal atau fasilitas masyarakat Korporasi yang mendapat modal dari masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak dijelaskan, tetapi dari pengamatan dapat dicontohkan korporasi yang mendapat modal dari masyarakat adalah Koperasi.

## **B. HUKUM PIDANA MATERIIL DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI**

### **1. Pola Perumusan Tindak Pidana Korupsi**

Pola perumusan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memegang pola perumusan tertentu yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Perumusan Murni  
Perumusan murni berasal dari pembentuk undang-undang, yang terdiri dari :
- 1) Merumuskan sendiri tindak pidana korupsi yang bersifat umum/luas
    - (a) Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sub a;
    - (b) Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 2
  - 2) Merumuskan sendiri tindak pidana korupsi yang merupakan perbuatan penyalahgunaan jabatan/wewenang
    - (a) Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sub b
    - (b) Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 3
- b) Perumusan Tidak Murni  
Perumusan Tidak Murni yaitu perumusan tindak pidana korupsi berupa penyebutan dan/atau penarikan (pengadopsian) pasal-pasal dalam KUHP

- 1) Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dengan hanya menyebutkan pasal-pasal yang ditarik dari KUHP diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sub C
- 2) Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan menyebutkan pasal-pasal dalam KUHP dan merumuskan sendiri ancaman pidananya dalam pasal tersebut diatur dalam Pasal 2 s.d Pasal 12.
- 3) Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengadopsi dan merumuskan sendiri pasal-pasal yang ditarik dari KUHP tanpa menyebutkan pasal yang diadopsi tersebut diatur dalam Pasal 5 s.d 12.

## **2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi**

Ruang lingkup perbuatan korupsi yang dapat dipidana menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah :

- a) Kelompok tindak pidana yang murni perbuatan korupsi, diatur dalam Bab II yaitu Pasal 2 s.d Pasal 20
- b) Kelompok tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Bab III yaitu mulai pasal 21 s.d. 24. Kelompok tindak pidana lain adalah sebagai berikut :
  - 1) Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  
Setiap orang yang berusaha mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 dan paling banyak Rp.600.000.000,00
  - 2) Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  
Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, 29, 35 atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 dan paling banyak Rp.600.000.000,00
  - 3) Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, 231, 421, 429, atau Pasal 430 KUHP, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 6 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 dan paling banyak Rp.300.000.000,00

Pasal 421, 429, dan 430 berkaitan dengan seorang pejabat yang menyalahgunakan jabatannya untuk menghalangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi.

Dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ditambah/diperluas meliputi pembantuan, sehingga perumusan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menjadi orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana ..... dst. Maksud dari ketentuan Pasal 15 ini adalah walaupun hanya melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan ancaman pidananya disamakan dengan melakukan tindak pidana korupsi itu sendiri.

Sedangkan kalau dibandingkan dengan KUHP, percobaan dan pembantuan melakukan tindak pidana, ancaman pidananya dikurangi 1/3 dari ancaman pidana pokok.

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi**

Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pengertian korupsi yang paling utama ada dalam rumusan kedua pasal tersebut. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan :

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan

Unsur-unsur yang terkandung didalamnya adalah :

- a) Setiap orang

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Jadi subjek hukum dalam tindak pidana korupsi adalah orang dan korporasi

- b) Secara melawan hukum

Menurut pasal ini, secara melawan hukum dapat diartikan luas yaitu perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil. Perbuatan melawan hukum dalam arti formil adalah perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, sedangkan dalam arti materiil adalah meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangan namun tetap dianggap sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Perbuatan melawan hukum menurut pasal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 menyatakan bertentangan dengan UUD 195 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta adanya tindak pidana korupsi, akibat kerugian negara harus dibuktikan terlebih dahulu

- c) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Memperkaya diri sendiri adalah perbuatan melawan hukum dimana pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya. Sedangkan memperkaya orang lain adalah akibat dari perbuatan melawan hukum seseorang mengakibatkan ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda orang lain. Sedangkan memperkaya korporasi adalah perbuatan tersebut mendapatkan dilakukan oleh suatu korporasi atau kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

- d) Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Hal ini dapat ditafsirkan dari perumus Pasal 2 yaitu terdapat kata “dapat” sebelum kata “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan “Delik Materiil” yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan timbulnya akibat” (berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006)

Tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu delik yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Jadi apabila perbuatan korupsi itu sudah memenuhi 4 kriteria unsur tindak pidana korupsi tersebut sudah merupakan tindak pidana korupsi. Tidak perlu dibuktikan lebih lanjut tentang kerugian negara atau perekonomian negara

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan :  
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Unsur-unsur yang terkandung didalamnya adalah :

- a) Setiap Orang

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Jadi subjek hukum dalam tindak pidana korupsi adalah orang dan korporasi.

- b) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Pengertian menguntungkan ini lebih luas dari pengertian “memperkaya”. Jadi disamping orang itu bertambah harta benda

atau kekayaannya, juga dapat diuntungkan dalam segi pemberian fasilitas, kesempatan, kemudahan.

- c) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukannya

Dalam hal ini berdasarkan jabatan atau kedudukan yang ada padanya yang disalahgunakan. Misalnya Pejabat Negara dalam hal ini di Kantor/Dinas, Direktur BUMN/BUMD, Ketua/Anggota DPR/MPR, Menteri. Kekuasaan yang ada padanya berupa kewenangan, kesempatan atau sarana itu kemudian digunakan untuk keuntungan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi.

- d) Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

3) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat, Lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah

4) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara

#### **4. Sanksi Pidana**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sanksi pidana yang diatur adalah :

- a) Pidana Pokok

Pidana pokok yang diatur dalam Pasal 2, 3, dan 5 -14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai pidana pokok dalam Tindak Pidana Korupsi adalah sistem penjatuhan pidananya yang menganut sistem minimal khusus dan maksimal khusus. Dianutnya sistem demikian, karena tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, sehingga terhadap pelakunya perlu diancam dengan pidana yang berat. Perumusan ancaman pidana

pokok dalam undang-undang ini adalah Pidana Mati, Pidana Penjara, dan Pidana Denda.

Contoh : Pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Artinya apabila seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi maka hakim dapat menjatuhkan putusan penjara antara 4 tahun s.d 20 tahun. Artinya hakim tidak boleh menjatuhkan putusan penjara kurang dari 4 tahun dan lebih dari 20 tahun. Begitu juga dengan denda, hakim dapat memberikan denda antara Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) s.d Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak boleh lebih kecil atau lebih besar daripada itu.

b) Pidana Tambahan

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, terdiri dari :

- 1) Perampasan barang bergerak berwujud atau yang tidak berwujud, atau barang bergerak atau tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- 3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama satu tahun;
- 4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada Terpidana;
- 5) Dalam hal terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta



bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

c) Perampasan Barang Pihak Ke-Tiga

Perampasan barang pihak ketiga atau yang bukan milik/kepunyaan terdakwa/terpidana dapat dijatuhkan. Untuk hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan. Akan tetapi apabila merugikan hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik, maka putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang yang bukan kepunyaan terpidana tidak dijatuhkan.

## C. HUKUM PIDANA FORMIL DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI

### 1. Penyidikan

Penyidikan dalam tindak pidana korupsi tetap memakai aturan dari KUHAP, wewenang penyidikan merupakan wewenang kepolisian, hanya untuk tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya dapat dibentuk tim gabungan. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 26 yaitu “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”. Perkecualian diatu dalam Pasal 27 sd 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan “dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung”.

Setelah berkas penyidikan dianggap lengkap, maka penyidik dapat membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP memuat tindakan-tindakan yang polisi lakukan dalam rangka penyidikan, yaitu Pemeriksaan, Penangkapan, Penahanan, Pengegeledahan, Pemasukan Rumah, Penyitaan Benda, Pemeriksaan Surat, Pemeriksaan Saksi, Pemeriksaan di tempat kejadian, Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan, dan Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Setelah BAP ditandatangani oleh penyidik, maka BAP sudah bisa diserahkan, dalam 2 tahap, yaitu :

- a) Tahap Pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, selanjutnya penuntut umum menunjuk Jaksa Peneliti untuk

meneliti apakah berkas perkara sudah lengkap atau belum. Apabila berkas belum lengkap (P-18) berkas dapat dikembalikan disertai pentunjuk (P-19). Apabila berkas sudah lengkap (P-21) maka hal itu akan diberitahukan penyidik. Tenggang waktu Penuntut Umum meneliti berkas maksimal 14 hari.

- b) Tahap Kedua, penyerahan tanggungjawab atas Kasus atau Tersangka kepada Penuntut Umum oleh Penyidik, dan sejak saat itu status tersangka berubah menjadi Terdakwa.

## **2. Penuntutan**

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur. Dalam melakukan penuntutan, Penuntut Umum tetap berdasarkan pada KUHAP, namun apabila yang melakukan tindak pidana korupsi ini adalah orang sipil dan militer harus dikoordinasikan bersama-sama dan tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer. Penanganan perkara koneksitas tersebut dari penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan harus dalam bentuk gabungan /campuran. Maksudnya adalah dalam hal tim penyidik maupun penuntut umum terdiri dari tim gabungan, yaitu Penyidik dari Kepolsian dan Penyidik dari Polisi Militer, begitu pula penuntutan terdiri dari tim gabungan, yaitu Penuntut Umum dari Kejaksaan dan Penuntut Umum dari Oditurat Militer.

## **3. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan**

Ketentuan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 26. Hanya dalam hal-hal tertentu yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, ketentuan KUHAP dapat disimpangi. Misalnya ketentuan yang diatur dalam Pasal 34 UU Tindak Pidana Korupsi, yaitu “dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya”

Ketentuan pasal tersebut merupakan suatu usaha dari pemerintah c.q. kejaksaan untuk mengembalikan keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa. Tindakan Jaksa sebagai Pengacara Negara yang menggugat secara perdata terhadap terdakwa yang meninggal dunia ini tidak bertentangan dengan asas hukum pidana yang berlaku.

Selain itu juga dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana korupsi, pada dasarnya setiap orang diwajibkan menjadi saksi atau ahli, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan Pasal 36 adalah salah satu bukti bahwa perkara tindak pidana korupsi merupakan perkara tindak pidana yang sangat penting, sehingga terhadap orang-orang yang seharusnya diwajibkan menyimpan rahasia, diwajibkan pula untuk memberikan kesaksian apabila hal tersebut dianggap penting oleh Hakim.

Berikut akan dibahas mengenai tindakan yang dapat dilakukan selama penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana korupsi, yaitu :

1. Rahasia Bank dapat Dibuka

Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyatakan “untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim berwenang meminta keterangan kepada Bank tentang keadaan keuangan Tersangka/Terdakwa”. Permintaan keterangan diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pemblokiran Rekening Tersangka/Terdakwa

Pasal 29 Ayat (4) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi “Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dapat meminta Bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka/terdakwa yang diduga berasal dari hasil korupsi” yang dimaksud dengan rekening simpanan adalah dana-dana yang dipercayakan masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu termasuk penitipa dan penyimpanan barang/surat berharga (*safe deposit box*). Rekening simpanan yang diblokir termasuk

- bunga, deviden, bunga obligasi, atau keuntungan yang diperoleh dari simpanan tersebut.
3. **Memeriksa dan Menyita Barang Kiriman**  
Pasal 30 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyatakan “Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lain yang dicurigai berhubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa”. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kewenangan kepada Penyidik dalam rangka mempercepat penyidikan.
  4. **Larangan Menyebutkan Identitas Pelapor**  
Pasal 31 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Yang dimaksud pelapor adalah orang yang memberikan informasi kepada Penegak Hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi.
  5. **Pengalihan Perkara Pidana menjadi Perkara Perdata**  
Pengalihan perkara ini diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pasal ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat perbuatan-perbuatan yang belum cukup unsur tindak pidananya, yaitu dengan mengalihkan tuntutan menjadi gugatan perdata. Demikian pula halnya apabila pelaku tindak pidana korupsi telah meninggal dunia, tetap dapat dituntut di muka pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
  6. **Sistem Pembuktian Terbalik**  
Pembuktian terbalik adalah pembuktian bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi dibebankan kepada terdakwa, tanpa perlu lagi pembuktian dari penuntut umum. Pengertian ini merupakan “Pembuktian Terbalik Murni”, karena penuntut umum tidak perlu lagi membuktikan tindak pidana korupsi tersebut, cukup dari keterangan dan pembuktian terdakwa saja darimana asal harta kekayaannya itu diperoleh. Pembuktian

terbalik diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi 2 Pasal yaitu Pasal 37 dan Pasal 37 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pembuktian terbalik yang diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu :

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Apabila ketentuan ini tidak ada pasal pengecualiannya, maka sistem yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah Sistem Pembuktian Terbalik Murni. Akan tetapi setelah mengamati pasal lainnya, maka ada pengecualian terhadap pasal tersebut, yang mewajibkan Penuntut Umum untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Pengecualian tersebut diatur dalam Pasal 37 A ayat (3). Dengan adanya pasal tersebut, maka dalam perkara korupsi Penuntut Umum tetap diwajibkan untuk membuktikan dakwaannya. Sehingga sistem pembuktian yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bukan sistem pembuktian terbalik murni, melainkan pembuktian terbalik terbatas.

#### 7. Peradilan *in absentia*

Salah satu faktor terhambatnya penyelesaian kasus korupsi di Indonesia adalah ketidakhadiran tersangka dengan mengajukan alasan sakit keras atau pikun. Dengan tidak dapat hadirnya terdakwa di persidangan, maka pemeriksaan terhadapnya tidak dapat dilakukan dan akan berlarut-larut, sehingga dengan perlahan-lahan hilang dari perhatian masyarakat. Oleh karena itu perlu diadakan ketentuan yang mengatur tentang tetap dapatnya pelaku korupsi diadili di pengadilan walaupun ia sakit keras atau pikun dengan alasan yang dibuat-buat.

Pemeriksaan peradilan tersebut dinamakan “Peradilan *in absentia*”. Peradilan *in absentia* adalah peradilan yang

dilaksanakan di luar kehadiran si terdakwa, setelah prosedur pemanggilan secara hukum dilakukan, akan tetapi terdakwa tidak hadir atau tidak dapat dihadirkan di persidangan.

Peradilan *in absentia* diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu :

- a) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya;
- b) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang;
- c) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh Penuntut Umum pada Papan Pengumuman Pengadilan, Kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.

Menurut penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pelaksanaan peradilan *in absentia* dimaksudkan untuk menyelamatkan keuangan negara. Sehingga tanpa kehadiran terdakwa, perkara dapat diperiksa dan dapat diputus. Akan tetapi dalam praktik, pengadilan menafsirkan alasan tidak hadirnya terdakwa tersebut semata-mata hanya karena melarikan diri atau untuk menghindari proses peradilan.

#### **D. LEMBAGA-LEMBAGA YANG TERLIBAT DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI**

Fungsi penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan oleh 3 lembaga penegak hukum, yaitu Polri, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagaimana diketahui dalam sistem peradilan pidana dikenal suatu asas *differensiansi fungsional* yang merupakan landasan sistem terpadu di mana masing-masing aparat penegak hukum yang terkait dan terlibat, dijernihkan fungsinya berdasarkan spesialisasi dalam porsi dan fungsi tertentu secara terbatas dan instansional.

Menurut Muladi, ada 3 acuan berkaitan dengan *differensiasi fungsional*, yaitu:<sup>28</sup>

- 1) POLRI ditempatkan mengemban fungsi penyidikan
- 2) Jaksa ditempatkan sebagai penanggungjawab fungsi penuntutan
- 3) Hakim (Pengadilan) diberi wewenang memeriksa dan mengadili

Dengan acuan ini jelas porsi kewenangan dan tanggungjawab masing-masing aparat secara instansional. Dengan demikian asas *differensiasi fungsional* telah dilaksanakan, maka akan sangat berguna dan efektif dalam mekanisme penegakan hukum dibidang hukum pidana antara lain :

- 1) Penyelesaian perkara pidana terhindar dari praktek *overlapping*, terutama dalam pelaksanaan penyidikan;
- 2) Terhindarnya pihak tersangka dari derita proses penyidikan yang bolak balik;
- 3) Terlaksananya proses peradilan yang sederhana, cepat, tepat, dan biaya ringan.

Berkaitan dengan terjadinya *overlapping* antara kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh 3 lembaga tersebut. Maka akan dibahas satu-persatu.

## 1. POLRI

Pasal 1 Butir 1 KUHAP menyatakan bahwa yang berwenang mengadakan penyidikan adalah Pejabat Polisi atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Pasal 1 butir 2 KUHAP memberikan pengertian penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti-bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka penyidikan tidak hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tetapi dapat pula dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Misanya PPNS pada bea cukai. Tindakan yang dapat dilakukan penyidik dalam rangka

---

<sup>28</sup> Muladi. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. The Habibie Center. Jakarta. 2002. hlm. 7

melakukan penyidikan tindak pidana diatur dalam Pasal 7 KUHAP sebagai berikut :

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
  - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Penyidikan terhadap tindak pidana korupsi merupakan wewenang kepolisian, hanya untuk tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya baru dapat dibentuk tim gabungan, yaitu terdiri dari Penyidik Polri dan Penyidik Kejaksaan di bawah koordinasi Jaksa Agung. Dengan demikian dalam penyidikan tindak pidana korupsi menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang berhak melakukan penyidikan adalah Polri.



## 2. Lembaga Kejaksaan

Menurut Pasal 1 butir 6 KUHAP Jaksa adalah pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berkaitan dengan wewenang kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, selama ini dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang menyatakan “Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Selain didasarkan pada ketentuan Pasal 284 ayat (2) ada ketentuan dalam PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang menyatakan bahwa jaksa dapat juga menyidik tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang tertentu. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983 yang menyatakan “penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana pada undang-undang tertentu sebagaimana tersebut Pasal 284 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Dengan demikian dalam menyidik tindak pidana korupsi Jaksa mendasarkan diri pada ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP dan Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi terjadi *overlapping* antara kewenangan yang ada pada polisi maupun kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa yang secara fungsional juga memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan. Terlebih lagi bahwa penyidikan terhadap tindak pidana yang bersifat khusus, sehingga penyidikannya pun bersifat khusus yang berbeda dengan penyidikan dalam tindak pidana umum.

Lembaga yang berhak untuk melakukan penyidikan pada tindak pidana korupsi diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu :

- a) Pasal 25 menentukan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya;
- b) Pasal 26 menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- c) Pasal 27 menyatakan bahwa dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung;
- d) Pasal 39 menyatakan bahwa Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang-orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.

Mengutip penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa :

”yang dimaksud dengan tindak pidana yang sulit pembuktiannya antara lain, tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka, atau bidang moneter dan keuangan yang : a) bersifat lintas sektoral; b) dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih; c) dilakukan oleh tersangka/terdakwa yang berstatus sebagai penyelenggara negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme”

Berdasarkan penjelasan Pasal 27 tersebut, dapat diketahui bahwa penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh Kejaksaan, apabila tindak pidana korupsi itu sulit pembuktiannya dan penyidikan terhadap tindak pidana dilakukan oleh Tim Gabungan yang dibentuk oleh Jaksa Agung. Sedangkan, untuk perkara tindak pidana korupsi yang tidak sulit

pembuktiannya, otomatis pihak kepolisianlah yang mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi tersebut.

### **3. Komisi Pemberantasan Korupsi**

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menganatkan dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga ini terdiri dari beberapa orang yang diserahi tugas atau kewajiban untuk pemberantasan korupsi. Menurut ketentuan Pasal 43 Ayat (1) selambat-lambatnya dalam waktu 2 tahun sejak Undang-Undang ini berlaku sudah harus terbentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Tanggal 27 Desember diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada 2 keistimewaan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ini, yaitu :

- a) Ketentuan tentang dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 2)
- b) Ketentuan tentang dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 53)

KPK dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang KPK yaitu “Dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi”

KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
- b) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
- c) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
- d) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi

- e) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara

Pasal 6 Huruf C, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

- a) Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b) Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c) Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dasar hukum dan wewenang KPK dalam melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pembentukan KPK merupakan jawaban dari masyarakat dan pemerintah terhadap lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi oleh Polri dan kejaksaan pada masa Orde Baru, sehingga dalam Orde Reformasi perlu dibentuk lembaga yang dapat “memecahkan kebuntuan” dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam rangka melakukan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, KPK mempunyai wewenang :

- a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri;
- c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;

- g. Menghentikan sementara suatu transaksi dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- h. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau Instansi Penegak Hukum Negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
- i. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Anggota KPK menurut ketentuan Pasal 21 Ayat (1) terdiri dari :

- a. Pimpinan KPK yang terdiri dari 5 (lima) Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. Tim Penasihat yang terdiri dari 4 (empat) Anggota; dan
- c. Pegawai KPK sebagai pelaksana tugas.

Pimpinan KPK dipilih oleh DPR berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden. Pemerintah membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang KPK. Keanggotaan panitia seleksi terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Nama calon Pimpinan KPK diumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan terhadap nama calon yang diusulkan Presiden. Pimpinan KPK memegang masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada dilindungan Peradilan Umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan :

“dengan undang-undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”

Untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Selain itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang pula memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang dilakukan di luar wilayah Negara Republik Indonesia oleh Warga Negara Indonesia.

Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim *ad hoc*. Pengangkatan dan pemberhentian Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Sedangkan pengangkatan dan pemberhentian Hakim *ad hoc* dilakukan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Dalam menetapkan dan mengusulkan Calon Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Ketua Mahkamah Agung wajib melakukan pengumuman kepada masyarakat.

Persyaratan untuk menjadi Hakim *ad hoc* diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu :

- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Berpengalaman menjadi hakim sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
  - b. Berpengalaman mengadili tindak pidana korupsi;
  - c. Cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya;
  - d. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Untuk dapat diusulkan sebagai Hakim *ad hoc* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Sehat jasmani dan rohani;
  - d. Berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian dan berpengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun di bidang hukum.
  - e. Berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada proses pemilihan;

- f. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- g. Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
- h. Tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; dan
- i. Melepaskan jabatan structural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi Hakim *ad hoc*.

Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pemeriksaan terhadap perkara korupsi yang diajukan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh Majelis Hakim yang berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang Hakim *ad hoc*.

Terhadap putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama, terdakwa dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi harus memeriksa dan memutus perkara banding tersebut dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima Pengadilan Tinggi.

Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dimohonkan Kasasi kepada Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.

Pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi, baik di Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung dilakukan oleh Majelis Hakim berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Pengadilan Tinggi/Hakim Mahkamah Agung yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang Hakim *ad hoc*.

## E. CONTOH PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI

**Putusan PN JAKARTA PUSAT**  
**Nomor 114/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST Tahun 2017**  
**Pidana Korupsi**  
**An. ARIS HADIANTO**

Nomor	114/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tingkat Proses	Pertama
Tanggal Register	31-10-2016
Tahun Register	2016
Jenis Perkara	Pidana Khusus
Klasifikasi	Pidana Khusus
Sub Klasifikasi	<u>korupsi</u>
Jenis Lembaga Peradilan	Pengadilan Negeri
Lembaga Peradilan	<u>PN JAKARTA PUSAT</u>
Para Pihak	ARIS HADIANTO
Tahun	<u>2017</u>
Tanggal Musyawarah	20-01-2017
Tanggal Dibacakan	20-01-2017
Amar	HUKUM
Catatan Amar	<p>MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyatakan Terdakwa ARIS HADIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana KORUPSI” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;</li><li>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun 6(enam) bulan , denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2.(dua) bulan;</li><li>3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</li><li>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;</li></ol>



Hakim	Majelis
Hakim Ketua	JHON HALASAN BUTAR-BUTAR, SH. MH.,
Hakim Anggota	FRANKY TAMBUNWUN, SH. MH., dan FAHZAL HENDRI, SH. MH. sebagai Hakim Anggota. ANSYORI SYAIFUDIN, SH., dan MOHAMMAD IDRIS MOH AMIN, SH., Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota
Panitera	AHMAD DINDIN DJUNAEDI
Berkekuatan Hukum Tetap	Ya

Tabel 4. Contoh Putusan Tindak Pidana Korupsi<sup>29</sup>

<sup>29</sup> [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id). direktori putusan. Diakses pada 10 November 2017 Pukul 15.30 WIB

# BAB IV

## TINDAK PIDANA PERBANKAN

Kriteria Penilaian dan Indikator :

Setelah mengikuti perkuliahan pada pokok bahasan ini, Mahasiswa diharapkan mampu memahami hal-hal sebagai berikut :

1. Definisi Tindak Pidana Perbankan;
2. Ruang Lingkup dan Dasar Hukum Tindak Pidana Perbankan;
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan;
4. Jenis-Jenis Bank;
5. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah;
6. Mampu menganalisis putusan tentang tindak pidana perbankan.

### A. DEFINISI TINDAK PIDANA PERBANKAN

Tindak pidana perbankan melibatkan dana masyarakat yang disimpan di bank, oleh karenanya tindak pidana perbankan merugikan kepentingan berbagai pihak, baik bank itu sendiri selaku badan usaha maupun nasabah penyimpan dana, sistem perbankan, otoritas perbankan, pemerintah dan masyarakat luas.

Pemakaian istilah tindak pidana perbankan (tipibank) dan tindak pidana di bidang perbankan belum ada kesamaan pendapat. Apabila ditinjau dari segi yuridis tidak satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian tentang tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan. Secara terminologi, istilah tipibank berbeda dengan tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan mempunyai pengertian yang lebih luas, yaitu segala jenis perbuatan melanggar

hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat diperlakukan peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan-kegiatan perbankan yang memuat ketentuan pidana maupun peraturan-peraturan Hukum Pidana umum/khusus, selama belum ada peraturan-peraturan Hukum Pidana yang secara khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum perbuatan-perbuatan tersebut.

Saat ini belum ada satu kesepakatan dalam pemakaian istilah mengenai tindak pidana yang perbuatannya merugikan ekonomi keuangan yang berhubungan dengan lembaga perbankan. Ada yang memakai istilah Tindak Pidana Perbankan, dan ada juga yang memakai istilah Tindak Pidana di bidang perbankan, bahkan ada yang memakai kedua-keduanya dengan mendasarkan kepada peraturan yang dilanggarnya. Berkaitan dengan hal ini Moh Anwar membedakan kedua pengertian tersebut berdasarkan kepada perbedaan perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang sehubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank.<sup>30</sup>

Artinya tindak pidana di bidang perbankan menyangkut perbuatan yang berkaitan dengan perbankan dan diancam dengan pidana, meskipun diatur dalam peraturan lain, atau disamping merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah, juga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan di luar Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah yang dikenakan sanksi berdasarkan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan dimaksud berhubungan dengan kegiatan menjalankan usaha bank seperti pencucian uang (money laundering) dan korupsi yang melibatkan bank. Sementara itu, tipibank lebih tertuju kepada perbuatan yang dilarang, diancam pidana yang termuat khusus hanya dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Muhamad Djumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.2003. hlm.454

<sup>31</sup> <http://www.perbarindo.or.id>

Berdasarkan hal tersebut diatas, bisa disimpulkan bahwa terdapat dua istilah yang seringkali dipakai secara bergantian walaupun maksud dan ruang lingkupnya bisa berbeda, yaitu :

- a. Tindak Pidana Perbankan, yaitu tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank
- b. Tindak Pidana di Bidang Perbankan yaitu mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan di dalam bank atau keduanya.

Istilah “tindak pidana di bidang perbankan” dimaksudkan untuk menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Tidak ada pengertian formal dari tindak pidana di bidang perbankan. Ada yang mendefinisikan secara populer, bahwa tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (*crimes through the bank*) dan sasaran tindak pidana itu (*crimes against the bank*).

Dimensi bentuk tindak pidana perbankan, bisa berupa tindak kejahatan seseorang terhadap bank, tindak kejahatan bank terhadap bank lain, ataupun kejahatan bank terhadap perorangan sehingga dengan demikian bank dapat menjadi korban maupun pelaku. Adapun dimensi ruang, tindak pidana perbankan tidak terbatas pada suatu ruang tertentu bias melewati batas-batas territorial suatu negara, begitu pula dimensi bentuk bisa terjadi seketika, tetapi juga bisa berlangsung beberapa lama.

Adapun ruang lingkup terjadinya tindak pidana perbankan, dapat terjadi pada keseluruhan lingkup kehidupan dunia perbankan atau yang sangat berkaitan dengan kegiatan perbankan dan lebih luasnya mencakup juga lembaga keuangan lainnya, sedangkan ketentuan yang dapat dilanggarnya baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis juga meliputi norma-norma kebiasaan pada bidang perbankan, namun semua itu tetap harus telah diatur sanksi pidananya. Lingkup pelaku dan tindak pidana perbankan dapat dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum (korporasi).

Pemakaian istilah tindak pidana di bidang perbankan belum ada kesamaan pendapat. Apabila ditinjau dari segi yuridis tidak satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan

pengertian tentang Tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan.<sup>32</sup>

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman memberikan pengertian yang berbeda untuk kedua Tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan, yaitu:<sup>33</sup>

a. Tindak pidana perbankan adalah:

- 1) Setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan).<sup>34</sup>
- 2) Tindak pidana yang dilakukan dalam menjalankan fungsi dan usahanya sebagai bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan.<sup>35</sup>

b. Tindak pidana di bidang perbankan adalah:

- 1) Segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun sebagai sarana.
- 2) Tindak pidana yang tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan saja, melainkan mencakup pula tindak pidana penipuan, penggelapan, pemalsuan dan tindak pidana lain sepanjang berkaitan dengan lembaga perbankan. apabila ditinjau dari kedua pengertian istilah tersebut di atas, maka terlihat perbedaan yang cukup mendasar.

Moch.Anwar membedakan pengertian Tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan berdasarkan perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah

---

<sup>32</sup> BPHN, Departemen Kehakiman, Laporan Akhir Penelitian Masalah-Masalah Hukum Kejahatan Perbankan, BPHN, Jakarta, 1992, hlm. 68.

<sup>33</sup> Ibid, bandingkan dengan Marulak Pardede, Hukum Pidana Bank, PustakaSinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 14

<sup>34</sup> BPHN, Departemen Kehakiman, Op. Cit., hlm. 18

<sup>35</sup> Ibid, hlm. 8.

melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank.<sup>36</sup>

Khusus untuk tindak pidana perbankan, Indriyanto Seno Adji melihat dalam dua sisi pengertian, yakni sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, tindak pidana perbankan hanya terbatas kepada perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana menurut Undang-Undang Perbankan. Sementara dalam pengertian luas, tindak pidana perbankan tidak terbatas hanya kepada yang diatur oleh Undang-Undang Perbankan, namun mencakup pula perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam perbuatan pidana yang mengganggu sektor ekonomi secara luas, yang juga meliputi kejahatan pasar modal (*capital market crime*), kejahatan komputer (*computercrime*), baik dengan itu timbul akibat kerugian pada perusahaan swasta, maupun Pemerintah dan BUMN, fiskal dan bea cukai (*custom crime*).<sup>37</sup>

## **B. RUANG LINGKUP DAN DASAR HUKUM TINDAK PIDANA PERBANKAN**

Dalam rangka kesamaan persepsi atas pengertian tindak pidana perbankan, Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.12/35/INTERN tanggal 23 Juli 2010 tentang Pedoman Mekanisme Koordinasi Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan, memberikan pengertian tindak pidana perbankan sebagai tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A Undang-Undang Perbankan atau Pasal 59 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah). Unsur-unsur tindak pidana meliputi subyek (pelaku) dan wujud perbuatannya baik yang bersifat positif yaitu melakukan suatu perbuatan, maupun yang bersifat negatif yaitu tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukan.

Dimensi bentuk tindak pidana di bidang perbankan dapat berupa tindak pidana seseorang terhadap bank, tindak pidana bank

---

<sup>36</sup> Marjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Kumpulan Karangan, Buku Kesatu, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm.74.

<sup>37</sup> N.H.T. Siahaan, *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Jala Permata, Jakarta, 2008, hlm. 212.

terhadap bank lain, ataupun tindak pidana bank terhadap perorangan, sehingga bank dapat menjadi korban ataupun pelaku. Sedangkan dimensi ruang tindak pidana di bidang perbankan tidak terbatas pada suatu tempat tertentu, namun dapat melewati batas-batas teritorial suatu negara. Demikian pula dengan dimensi waktu, tindak pidana di bidang perbankan dapat terjadi seketika, namun dapat pula berlangsung beberapa lama.

Sementara itu, ruang lingkup terjadinya tindak pidana di bidang perbankan dapat terjadi pada keseluruhan lingkup kehidupan dunia perbankan atau yang sangat berkaitan dengan kegiatan perbankan dan mencakup dengan lembaga keuangan lainnya.

Undang-Undang Perbankan membedakan sanksi pidana kedalam dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana perbankan dengan kategori kejahatan terdiri dari tujuh, yaitu Pasal 46, 47, 47A, 48 ayat (1), 49, 50, dan Pasal 50A. Sementara itu, Tindak pidana perbankan dengan kategori pelanggaran dengan sanksi pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan, terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 48 ayat (2). Penggolongan Tindak pidana perbankan ke dalam kejahatan didasarkan pada pengenaan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat, perlu selalu dihindarkan.

Harapan penggolongan Tindak pidana perbankan sebagai kejahatan, agar dapat lebih terbentuk ketaatan yang tinggi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan. Sementara Undang-Undang Perbankan Syariah tidak membedakan sanksi tindak pidana perbankan dan mencantulkannya ke dalam delapan pasal, yaitu Pasal 59 sampai dengan Pasal 66.

Perbandingan antara Undang-Undang Perbankan yang mengenakan sanksi kumulatif pidana penjara dengan pengenaan terendah 2 tahun sampai dengan tertinggi selama 15 tahun ditambah denda terendah sebesar Rp.4 miliar dan tertinggi sebesar Rp.200 miliar, dengan beberapa sanksi yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan lain seperti Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang hanya mengenakan sanksi pidana penjara tertinggi selama 20 tahun ditambah denda tertinggi sebesar Rp.10 miliar, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengenakan sanksi pidana dengan empat variasi, yaitu kumulatif dengan pengenaan pidana penjara terendah 1 tahun dan tertinggi seumur hidup ditambah denda terendah sebesar Rp.50 juta dan tertinggi Rp.1 miliar, kumulatif dengan sanksi tertinggi pidana penjara paling lama 3 tahun ditambah denda paling banyak Rp.50 juta, kumulatif dan alternatif dengan sanksi tertinggi pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak Rp.150 juta, kumulatif dan alternatif pidana penjara terendah 1 tahun dan tertinggi 20 tahun dan/atau pidana denda terendah sebesar Rp.50 juta dan tertinggi Rp.1 miliar,15 dan KUHP, seperti penggelapan yang mengenakan sanksi pidana penjara maksimal selama 4 tahun dan denda maksimal sebesar Rp.900,-, maka sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan untuk pidana penjara sudah seimbang dengan pengaturan dalam Undang-Undang UU TPPU, Undang-Undang Tipikor, dan KUHP, sementara untuk sanksi pidana denda, Undang-Undang Perbankan mengenakan sangat tinggi bahkan tertinggi bisa mencapai Rp.200 miliar.

Selain yang diatur dalam UU Perbankan, tindak pidana di bidang perbankan juga berkaitan dengan bidang lainnya sehingga perlu adanya suatu pengaturan khusus untuk bisa mengikuti perjalanan tindak pidana di bidang perbankan, untuk kemudian menanggulangnya. Pengaturan khusus tersebut berupa pengaturan dalam peraturan perundang-undangan khusus, antara lain yaitu:

### **1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Sebagai peraturan yang mengatur secara tegas mengenai seluruh tindak pidana pada umumnya, KUHP bisa dijadikan sebagai acuan untuk menanggulangi tindak pidana di bidang perbankan. Hal ini dapat terjadi karena semakin hari semakin banyak pelaku dan motif dalam tindak pidana di bidang perbankan, dimana pelaku tersebut melakukan tindak pidana umum yang diatur dalam dalam KUHP. Semakin bervariasinya kegiatan dan usaha perbankan juga



dapat menjadi salah satu faktor semakin terbuka lebarnya peluang untuk melakukan tindak pidana. Pasal-pasal dalam KUHP yang digunakan untuk menanggulangi tindak pidana di bidang perbankan, antara lain adalah:

a) Pasal 263 KUHP

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 263 (1) KUHP tersebut adalah:<sup>38</sup>

- 1) Pemalsuan Intelektual, yakni asal surat sudah benar, tapi isi seluruhnya atau sebagian bertentangan dengan keadaan sebenarnya.
- 2) Pemalsuan Material, yakni baik isi maupun asal surat bertentangan dengan yang sebenarnya. Dengan kata lain, mengubah suatu surat baik isi, dan/ atau tanda tangan, bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya.
- 3) Maksud untuk memakai surat palsu atau dipalsu itu seolah-olah surat itu asli (tulen) dan tidak dipalsu. Dalam hal ini tidak perlu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai maksud untuk menipu atau merugikan orang lain.
- 4) Dapat menimbulkan atau mendatangkan kerugian. Pengertian kerugian dalam hal ini tidak perlu suatu kerugian material dan mengenai orang tertentu, tapi juga dapat berkenaan dengan kerugian immaterial, misalnya kerugian terhadap kesopanan atau masyarakat umum.

---

<sup>38</sup> Leden Marpaung, Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Perbankan Djambatan, Jakarta, 2005, hal. 79

Berdasarkan uraian tersebut maka terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pegawai bank atau pihak-pihak terafiliasi yang mengeluarkan surat atau dokumen palsu yang berhubungan dengan bank baik dalam penyampaian informasi produk bank yang tidak benar maka terhadapnya dapat dikenakan Pasal 262 KUHP karena termasuk dalam perbuatan penipuan.

b) Pasal 264 KUHP

(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

1. Akta-akta otentik;
2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu Negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari sesuatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapi;
4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan”.

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Berdasarkan rumusan Pasal 264 KUHP tersebut, yang perlu dicermati adalah pengertian dari akta autentik dan akta di bawah tangan<sup>39</sup> adalah “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuat.”

Pengertian akta autentik terdapat di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: Selanjutnya dalam Pasal 1869 KUH Perdata dijelaskan bahwa jika bentuk akta dalam keadaan cacat/ tidak sesuai maka disamakan dengan tulisan di bawah tangan.

---

<sup>39</sup> *Ibid*

Pengertian akta di bawah tangan dijelaskan dalam Pasal 1874 KUH Perdata, yaitu: “Tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap sebagai akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa seorang pegawai umum.”

c) Pasal 362 KUHP

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Dari rumusan Pasal 362 di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana di bidang perbankan yang terjadi adalah dengan menjadikan bank sebagai sasaran atau objek tindak pidana.

d) Pasal 363 KUHP

Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum: (4e) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” Pencurian di bank sering dilakukan orang luar bersama-sama dengan karyawan bank, atau pengurus dan direksi bank. Tindak pidana ini juga menjadikan bank sebagai sebagai sasaran dan objek tindak pidana.

e) Pasal 372 KUHP

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Dari rumusan Pasal 372 KUHP tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan tersebut bukanlah berasal atau bersumber dari kejahatan, misalnya mencuri, akan tetapi hasil akhir tindak pidana tersebut telah melanggar hak orang lain yang sah di mata hukum. Dewasa ini tindak pidana semacam ini sangat sering terjadi. Hal ini didukung oleh faktor bahwa simpanan nasabah ditata sedemikian canggihnya melalui

teknologi komputerisasi, sehingga orang yang memiliki keahlian di bidang teknologi mudah untuk memanipulasinya.

f) Pasal 374 KUHP

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Rumusan yang terdapat dalam Pasal 374 KUHP tersebut sangat sesuai dengan realitas yang terjadi terhadap tindak pidana di bidang perbankan saat ini. Pihak yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau mendapat upah karena itu, bisa disematkan pada pihak terafiliasi pada umumnya, dan pegawai bank pada khususnya. Sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan dana nasabah, peluang untuk melakukan tindak pidana sangat terbuka lebar.

g) Pasal 378 KUHP

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Berdasarkan rumusan Pasal 378 KUHP tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana penipuan adalah:<sup>40</sup>

- 1) Membujuk orang supaya menyerahkan suatu barang, supaya membuat suatu utang atau supaya menghapuskan suatu piutang. Hal tersebut biasanya disebut sebagai objek penipuan.
- 2) Maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.
- 3) Mempergunakan cara-cara: memakai nama palsu, memakai kedudukan palsu, mempergunakan tipu muslihat, dan membohong.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 83

Berdasarkan uraian tersebut diatas unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal tersebut juga merupakan unsur-unsur yang dilakukan dalam praktek kejahatan perbankan yang mana hal ini dapat terlihat jelas dalam kasus yang dialami oleh nasabah Bank Century yang mengalami kerugian material akibat produk yang ditawarkan oleh Bank Century yaitu produk Reksa Dana yang ternyata adalah produk yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh bank.

## **2. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang**

Salah satu tindak pidana yang berhubungan dengan dunia perbankan adalah tindak pidana pencucian uang. Dengan perkataan lain, Pencucian uang (*money laundering*) adalah salah satu bentuk tindak pidana yang menggunakan jasa perbankan berhubungan dengan hasil kejahatan yang dilakukannya.

Pencucian uang (*money laundering*) adalah suatu tindakan dari seorang pemilik guna membersihkan uangnya dengan cara menginvestasi atau menyimpannya di lembaga keuangan, dimana tindakan tersebut disebabkan uangnya merupakan hasil dari suatu tindakan yang melanggar hukum<sup>41</sup>

Sedangkan pengertian hukum dari pencucian uang adalah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berbunyi sebagai berikut: “Segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

Dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang, digunakan kata “setiap perbuatan”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa subjek atau pelaku dari tindak pidana pencucian uang adalah segala perbuatan orang perseorangan dan/ atau badan hukum. Transaksi Keuangan adalah Transaksi untk melakukan atau menerima penempatan, penyeteroran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.

---

<sup>41</sup> Muhammad Djumhana. *Op.Cit. hlm 598*

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan transaksi mencurigakan adalah:

- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan dari pengguna jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;
- d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Penyebutan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Untuk dapat menentukan masuk tidaknya suatu hasil tindak pidana termasuk dalam tindak pidana pencucian uang adalah dengan cara membuktikan bahwasannya telah benar terjadi tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan. Yang dilihat disini adalah bahwa memang adanya hubungan sebab akibat antara tindak pidana yang dilakukan dengan hasil dari tindak pidana tersebut yang berupa harta kekayaan.

Dalam pencucian uang, ada tahapan-tahapan yang sering dilalui oleh pelaku tindak pidana pencucian uang, yaitu:

- a. Tahap penempatan (*placement*), merupakan tahap pengumpulan dan penempatan uang hasil kejahatan pada suatu bank atau tempat tertentu yang diperkirakan aman guna mengubah bentuk uang tersebut agar tidak teridentifikasi, biasanya sejumlah uang tunai dalam jumlah besar dibagi dalam jumlah yang lebih kecil dan ditempatkan pada beberapa rekening di beberapa tempat;

- b. Tahap pelapisan (*layering*), merupakan upaya untuk mengurangi jejak asal muasal uang tersebut diperoleh atau ciri-ciri asli dari uang hasil kejahatan tersebut atau nama pemilik uang hasil tindak pidana, dengan melibatkan tempat-tempat atau bank di negara-negara dimana kerahasiaan bank akan menyulitkan pelacakan jejak uang.
- c. Tahap penggabungan (*integration*), merupakan tahap mengumpulkan dan menyatukan kembali uang hasil kejahatan yang telah melalui tahap pelapisan dalam suatu proses arus keuangan yang sah. Pada tahap ini uang hasil kejahatan benar-benar telah bersih dan sulit untuk dikenali sebagai hasil tindak pidana, muncul kembali sebagai asset atau investasi yang tampak legal.

Selain tindak pidana pencucian uang itu sendiri, ternyata dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, ditemukan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana tersebut diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 8 UU Tindak Pidana Pencucian Uang

Ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh penyedia jasa keuangan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yaitu memberikan laporan tentang adanya:

- a. Transaksi keuangan mencurigakan;
- b. Transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja.

Penyedia jasa keuangan yang lalai melakukan kewajiban tersebut diancam dengan Pasal 8 yang berbunyi: “Penyedia Jasa Keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1),

- dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
2. Pasal 9 UU Tindak Pidana Pencucian Uang  
Dalam Pasal 16 disebutkan bahwa setiap orang yang membawa uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp. 100.000.000,00 atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, harus melaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 16 tersebut diancam dengan Pasal 9, yang berbunyi: “Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”
  3. Pasal 10 UU Tindak Pidana Pencucian Uang.  
Dalam Pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa PPATK, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim wajib merahasiakan identitas pelapor, dimana dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memungkinkan terungkapnya identitas pelapor. Pelanggaran ketentuan yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (1) tersebut diancam dalam Pasal 10 yang berbunyi: “PPATK, Penyidik, Saksi, Penuntut Umum, Hakim, atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.”
  4. Pasal 10A UU Tindak Pidana Pencucian Uang.  
Aparat penegak hukum atau siapapun yang terkait selain wajib merahasiakan identitas pelapor atau saksi, juga wajib merahasiakan dokumen dan atau keterangan yang diperolehnya karena apabila tidak dapat merahasiakannya, diancam dengan Pasal 10A, yang berbunyi



- (1) PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim, dan siapapun juga yang memperoleh dokumen dan/ atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini, wajib merahasiakan dokumen dan/ atau keterangan tersebut kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut undang-undang ini.
  - (2) Sumber keterangan dan laporan transaksi keuangan mencurigakan wajib dirahasiakan dalam pengadilan.
  - (3) Pejabat dan pegawai PPATK, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan siapapun juga yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan pada ayat 1 dan ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun.
  - (4) Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan sengaja, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun).
5. Pasal 17A UU Tindak Pidana Pencucian Uang
- Ketentuan dalam Pasal 17A ayat 1 dan 2 dibuat untuk menjamin kerahasiaan penyusunan dan penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan kepada PPATK atau penyidik (anti tipping off). Hal ini dimaksud antara lain untuk mencegah berpindahnya hasil tindak pidana dan lolosnya pelaku tindak pidana pencurian sehingga mengurangi efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pelanggaran ketentuan Pasal 17A ayat (3), yang berbunyi: “Direksi, pejabat atau Pegawai Penyedia Jasa Keuangan, Pejabat atau Pegawai PPATK serta Penyidik/ penyelidik yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

## C. JENIS-JENIS TINDAK PIDANA PERBANKAN

Tindak pidana di bidang perbankan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan adalah tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (*crime against the bank*)<sup>42</sup>

Menurut Undang-Undang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tindak pidana di bidang perbankan terdiri dari tiga belas (13) macam. Dari ketiga belas macam tindak pidana di bidang perbankan tersebut, dikelompokkan menjadi 5 kelompok utama, yaitu :

### 1. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Perizinan

Tindak pidana di bidang perbankan yang tergolong dalam kelompok ini adalah tindak pidana yang berhubungan dengan perizinan pendirian bank sebagai lembaga keuangan. Setiap orang yang ingin mendirikan bank, tentunya harus memenuhi syarat-syarat atau ketentuan yang terdapat dalam undang-undang. Pihak yang mendirikan bank, tetapi bank tersebut didirikan tidak berdasarkan atas syarat atau ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang, pihak pendiri bank tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini dan Bank yang telah didirikan tersebut dinamakan bank gelap.<sup>43</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, terdapat dalam Pasal 46, yang berbunyi:

- (1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam

---

<sup>42</sup> Hermansyah, Hukum Perbankan Indonesia Kencana, Jakarta, 2006, hal 149

<sup>43</sup> <http://repository.usu.ac.id>

Pasal 16 dan Pasal 17, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).

- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseorangan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

## **2. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Rahasia Bank**

Sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat dalam jumlah yang besar, salah satu yang harus dijaga adalah kepercayaan masyarakat. Kepercayaan yang harus dijaga tersebut, salah satunya adalah mengenai keterangan tentang data diri dan keadaan keuangan nasabah. Jika ada pihak yang dengan melawan hukum membocorkan tentang keadaan keuangan nasabah suatu bank, maka dia termasuk melakukan tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, terdapat dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2) yang berbunyi :

- (1) Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).

- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

Sedangkan, Pasal 47A berbunyi : “Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

Terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, ada beberapa pengecualian sehingga pihak yang melakukan tindak pidana rahasia bank yang dikecualikan tersebut, tidak dipidana. Pengecualian tersebut adalah:<sup>44</sup>

a. Pembukaan Rahasia Bank Karena Kepentingan Perpajakan.

Pada awalnya berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, untuk kepentingan perpajakan, Menteri keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat menyurat mengenai keadaan keuangan nasabah tertentu kepada pejabat pajak.

Ketentuan tersebut telah mengalami perubahan seiring dengan diubahnya ketentuan dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tersebut. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, ketentuan dalam Pasal 41 ayat 1 menjadi: “Untuk kepentingan perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta

---

<sup>44</sup> <http://repository.usu.ac.id>

surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.”

Dengan demikian perubahan yang terjadi bahwa Pimpinan Bank Indonesia- lah yang dapat mengeluarkan keterangan mengenai hal-hal yang termasuk ke dalam rahasia bank. Sedangkan yang berhak untuk meminta pembukaan hal yang menyangkut rahasia bank dari seorang nasabah penyimpan, apabila berkaitan dengan kepentingan perpajakan saat ini hanya bisa dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Dalam kondisi ini maka Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperhatikan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak. Dalam hal pembukaan rahasia bank tersebut, maka pembukaannya harus ada permintaan tertulis dari Menteri Keuangan. Sedangkan mengenai keperluan untuk menjalankan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan lainnya, tidak diperlukan permintaan.

Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, yang menjelaskan bahwa untuk kepentingan menjalankan peraturan perundang-undangan pajak, pihak pajak dapat langsung meminta keterangan atau bukti dari bank mengenai keadaan nasabahnya sepanjang mengenai perpajakan.

b. Pembukaan rahasia bank karena kepentingan peradilan.

Ketentuan mengenai pembukaan rahasia bank untuk penyelesaian piutang Negara merupakan ketentuan yang baru. Pasal yang mengatur untuk itu, yaitu Pasal 41A menyatakan bahwa: “Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur.” Izin untuk pembukaan rahasia dalam rangka penyelesaian Piutang Negara tersebut dapat diperoleh apabila dilakukan

permohonan tertulis oleh Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara serta Ketua Panitia Urusan Piutang Negara. Permintaan tersebut harus menyebutkan nama dan jabatan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara, nama nasabah debitur yang bersangkutan, dan alasan diperlukannya keterangan

- c. Pembukaan Rahasia Bank Karena Kepentingan Kegiatan Perbankan.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Menteri keuangan dapat memberi izin, secara tertulis, kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka/ terdakwa pada bank. Selain izin dari Menteri Keuangan, juga harus ada permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung. Sedangkan menyangkut perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, informasi dan keterangan dapat diberikan tanpa izin dari Menteri Keuangan.

Direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- d. Pembukaan Rahasia Bank Atas Permintaan Pemegang Rekening  
Pembukaan yang menyangkut data dari nasabah yang termasuk pula sebagai rahasia bank dalam hal untuk kelancaran kegiatan bank, terbatas dalam hal tukar menukar informasi antar bank. Tukar menukar informasi antar bank dimaksudkan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank, antar lain guna mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status dari suatu bank ke bank yang lain. Dengan demikian, bank dapat menilai tingkat resiko yang dihadapi sebelum melakukan transaksi dengan nasabah atau bank lain. Hal ini

tercantum dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan: “Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi Bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.”

Peraturan pelaksanaan dari ketentuan mengenai tukar menukar informasi mencakup pengaturan tata cara penyampaian dan permintaan informasi serta bentuk dan jenis informasi tertentu yang dapat dipertukarkan, seperti indikator secara garis besar dari kredit yang diterima nasabah, agunan, dan masuk tidaknya debitur yang bersangkutan dalam daftar kredit macet.

Peraturan yang berlaku saat ini yaitu Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/120/KEP/DIR tentang Tata Cara Tukar Menukar Informasi Antar-Bank, tanggal 25 Januari 1995. Permintaan informasi kepada bank lain diajukan secara tertulis oleh direksi bank yang memerlukan, dengan menyebutkan secara jelas tujuan penggunaan informasi yang diminta.

Bank yang diminta informasinya oleh bank lainnya wajib memberikannya secara tertulis sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Alasan lain untuk tukar menukar informasi ini adalah dalam rangka melakukan kerja sama atau transaksi dengan bank, maka keterangannya dapat diminta dari Bank Indonesia, yaitu mengenai keadaan dan status dari suatu bank. Informasi mengenai bank yang dapat diberikan oleh Bank Indonesia meliputi:

- 1) Nomor dan tanggal akta dan pendirian dan izin usaha;
- 2) Status/jenis usaha;
- 3) Tempat kedudukan;
- 4) Susunan pengurus;
- 5) Permodalan;
- 6) Neraca yang telah diumumkan;
- 7) Pengikutsertaan dalam kliring;

- 8) Jumlah kantornya.
- e. **Pembukaan Rahasia Bank Karena Kepentingan Ahli Waris**  
Pembukaan rahasia yang tidak dikenakan pidana, bisa saja dilakukan atas permintaan nasabah penyimpan itu sendiri, bisa melalui diri nasabah itu sendiri maupun melalui kuasa hukum nasabah pemegang rekening. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 44A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi: “Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut.” Jika nasabah penyimpan telah meninggal dunia, maka ahli waris dari nasabah penyimpan tersebut berhak mengajukan permintaan untuk membuka keadaan keuangan nasabah penyimpan yang telah meninggal tersebut. Hal ini bisa saja untuk menyelesaikan hak dan kewajiban nasabah penyimpan di bidang keuangannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 44A ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi: “Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut.”
- f. **Pembukaan Rahasia Bank Berkaitan Dengan Kewajiban Memberikan Laporan**  
Pembukaan rahasia bank berkaitan dengan Pelaksanaan kewajiban bank dalam hal pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Hal ini terdapat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berbunyi: “Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh penyedia jasa keuangan yang berbentuk bank,



dikecualikan dari ketentuan rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai rahasia bank.”

### **3. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Pengawasan Dan Pembinaan Bank**

Untuk menjaga kelangsungan bank, maka setiap bank mempunyai keharusan untuk mematuhi kewajibannya kepada pihak yang bertanggungjawab dalam pengawasan dan pembinaan bank, dalam hal ini Bank Indonesia dan/ atau otoritas jasa keuangan. Hal tersebut mutlak diperlukan karena sebagai lembaga yang mengelola uang masyarakat dalam jumlah yang besar, maka Bank Indonesia perlu mengetahui bagaimana perjalanan kegiatan dan usaha bank yang dituangkan dalam bentuk laporan. Bank yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, maka telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, terdapat dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (2), yang berbunyi:

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).
- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,- (satu

miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).”

#### **4. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Usaha Bank**

Sehubungan dengan semakin banyak dan bervariasinya kegiatan dan usaha suatu bank, maka bank tersebut perlu untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara menggunakan dana nasabahnya secara bertanggungjawab yang diwujudkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang akan diumumkan langsung kepada publik melalui media massa, maupun diberikan kepada Bank Indonesia dan/ atau otoritas jasa keuangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) yaitu:

- a. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.
- b. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan, atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.
- c. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut diancam dengan pidana penjara sekurang-

kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 49 ayat (2) :

- a. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Menurut penjelasan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) butir a dan b, istilah pegawai bank dalam pasal tersebut mempunyai pengertian yang berbeda. Dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir a bahwa yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank, sedangkan dalam Pasal 49 ayat (2) butir b yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Hermansyah, Op.Cit., hal. 156

## **5. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Sikap Dan/ Atau Tindakan Yang Dilakukan Oleh Pengurus, Pegawai, Pihak Terafilisiasi, Dan Pemegang Saham Bank**

Sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan dana yang dititipkan nasabah, sudah sepatutnya para pihak tersebut menjaga amanat yang dititipkan kepada nasabah dengan penuh rasa tanggung jawab dan kehati-hatian. Untuk mencegah terjadinya penyelewengan kepercayaan nasabah, para pihak tersebut dapat melakukannya dengan cara menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukan malah melakukan tindakan sebaliknya.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, terdapat dalam: Pasal 49 ayat (2) huruf b: “Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 50 yaitu Pihak terafilisiasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 50A: “Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak

melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah),”

Untuk Pasal 50A merupakan perwujudan dari prinsip *piercing corporate veil*. Prinsip ini adalah pengecualian dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Selain dikelompokkan menjadi lima kelompok utama seperti yang dijelaskan di atas, penggolongan tindak pidana di bidang perbankan juga dapat digolongkan menjadi tindak pidana yang berupa kejahatan dan tindak pidana yang berupa pelanggaran<sup>46</sup>. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu dalam Pasal 51 yang berbunyi:

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) adalah pelanggaran.

Selain sanksi pidana, pihak-pihak yang melakukan tindak pidana di bidang perbankan juga akan dikenakan sanksi tambahan, yaitu sanksi administrative. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas

---

<sup>46</sup> Hermansyah, Op. Cit., hal. 151

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi sebagai berikut

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administrative kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah:
  - a. Denda Uang;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Penurunan tingkat kesehatan bank;
  - d. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
  - e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
  - f. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
  - g. Pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.
  - h. Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administrative ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Selain kelima macam tindak pidana di bidang perbankan yang telah disebutkan diatas sebenarnya ada tindak pidana lain yang berkaitan sangat erat dengan kegiatan perbankan yaitu:

1. Tindak Pidana Pasar Modal
2. Tindak Pidana Pencucian Uang

Adapun untuk lebih jelasnya maka tindak pidana di bidang perbankan ini akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Pasar Modal

Kebijakan formulatif mengenai Tindak Pidana Pasar Modal (TTPM) diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM), pada bab XV tentang ketentuan pidana (pasal 103-110). Menurut pasal 110, TTPM terdiri dari dua kelompok jenis tindak pidana, yaitu:

- a) Tindak Pidana Pasar Modal yang berupa “kejahatan”, diatur dalam pasal 103 Ayat (1), pasal 104, pasal 106, dan pasal 107;
- b) TPPM yang berupa “pelanggaran”, diatur dalam pasal 103 Ayat (2), pasal 105, dan pasal 109.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Tindak Pidana Pasar Modal secara singkat dapat didefinisikan sebagai, segala perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Adapun peran bank dalam kegiatan pasar modal adalah sebagai berikut:

- a) Bank sebagai kustodian, yaitu sebagai pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya;
- b) Bank sebagai wali amanat, yaitu sebagai pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang.

Berdasarkan peranannya dalam kegiatan pasar modal, maka bank akan menjadi subjek TPPM jika:

- a) Melanggar pasal 43 UU Pasar Modal, yaitu menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai custodian tanpa persetujuan Bapepam;
- b) Melanggar pasal 50 UU Pasar Modal, yaitu menyelenggarakan usaha sebagai wali amanat yang tidak terdaftar di Bapepam.

Pasal 103 Ayat (1) UU Pasar Modal menyebutkan bahwa Setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

## 2. Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organized crime* maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotik dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau

mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan ilegal.

Kegiatan money laundering dalam sistem keuangan pada umumnya dan sistem perbankan pada khususnya memiliki risiko yang sangat besar. Risiko tersebut antara lain risiko operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya transaksi, dan risiko reputasi. Bagi perbankan Indonesia tindakan pencucian uang merupakan suatu hal yang sangat rawan karena :

- a) peranan sektor perbankan dalam sistem keuangan di Indonesia seperti yang dijelaskan sebelumnya, sangatlah penting. Oleh sebab itu, sistem perbankan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan rezim anti *money laundering*.
- b) Tingginya tingkat perkembangan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan membuat industri perbankan menjadi lahan yang empuk bagi tindak kejahatan pencucian uang dan merupakan sarana yang paling efektif untuk melakukan kegiatan money laundering. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan bank untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya lalu lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya, sehingga asal usul uang tersebut sulit dilacak oleh penegak hukum.

Keterlibatan perbankan dalam kegiatan pencucian uang dapat berupa:

- a) Penyimpanan uang hasil kejahatan dengan nama palsu;
- b) Penyimpanan uang dalam bentuk deposito/tabungan/ giro;
- c) Penukaran pecahan uang hasil perbuatan illegal;
- d) Pengajuan permohonan kredit dengan jaminan uang yang disimpan pada
- e) bank yang bersangkutan;
- f) Penggunaan fasilitas transfer;
- g) Pemalsuan dokumen-dokumen yang bekerjasama dengan oknum pejabat bank terkait; dan pendirian/pemanfaatan bank gelap.



Hal tersebut dapat terjadi mengingat adanya kemudahan dalam proses pengelolaan hasil kejahatan pada berbagai kegiatan usaha bank. Disamping itu, karena organisasi kejahatan membutuhkan pengelolaan keuangan dengan cara menempatkan dananya dalam kegiatan usaha perbankan maka penggunaan bank merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam upaya mengaburkan asal-usul sumber dana. Hal tersebut menunjukkan eratnya keterkaitan antara organisasi kejahatan dan lembaga keuangan terutama bank.

#### **D. JENIS-JENIS BANK**

##### **1. Pengertian dan Definisi Bank**

Pengertian Bank menurut para ahli

- a) Prof. G.M Verryn Stuart memberikan pengertian bank didalam bukunya yang berjudul Bank Politic, Stuart mengartikan Bank sebagai suatu badan usaha yang memiliki tujuan untuk memberikan kredit, baik itu uang milik sendiri maupun uang hasil pinjaman dari orang lain. serta bertugas untuk menyebarkan alat tukar yang sah, yaitu uang kertas maupun uang giral.
- b) Kasmir, menyatakan bahwa bank sebagai lembaga keuangan yang memiliki kegiatan utama, yang berupa menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Selain itu Bank juga difungsikan sebagai tempat penukaran uang, pamindahan kepemilikan uang, serta sebagai tempat penerimaan segala bentuk pembayaran, setoran dan tagihan, seperti pembayaran listrik, telepon, pajak, dan pembayaran lainnya.
- c) Sunaryo, berpendapat bahwa bank adalah lembaga keuangan yang dapat melakukan berbagai macam jasa, seperti pinjaman, penukaran mata uang, pengedaran uang, sebagai tempat penyimpanan barang-barang berharga, melakukan pembiayaan-pembiayaan yang dibutuhkan perusahaan/usaha sesuai kesempatan kedua belah pihak.
- d) Thomas Suyatno, menurutnya bank adalah suatu lembaga yang bertugas sebagai perantara/penyalur penawaran ataupun permintaan kredit pada waktu yang telah disepakati.

- e) Gunarto Suhardi, menurutnya bank adalah suatu badan keuangan yang dijadikan sebagai tempat menyimpan dana yang dimiliki oleh perusahaan, badan pemerintahan, dan swasta maupun perseorangan.

Menurut Wikipedia, bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang didirikan dengan mengantongi kewenangan untuk menerima segala bentuk penyimpanan uang dan barang berharga, peminjaman uang, dan menerbitkan promes atau banknote.


Kata bank sendiri berasal dari bahasa Italia “Banca” yang berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut undang-undang, yang tertera dalam UU RI no 10 tahun 1998, tanggal 10 november 1998 yang membahas tentang perbankan, menyatakan bahwa Bank adalah suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalukannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya, yang semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara luas.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank adalah *suatu lembaga usaha keuangan yang bertugas menghimpun dana masyarakat yang lebih dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana sebagai modal usaha, serta memberikan pelayanan-pelayanan lainnya sebagai profit dan membantu masyarakat meningkatkan taraf hidup secara umum*

Secara ringkas dapat kita ambil kesimpulan bahwa bank adalah sebagai tempat menghimpun dan menyalurkan dana, sedangkan kegiatan lain itu dijadikan sebagai pendukung saja. Untuk menarik simpati dan keikutsertaan masyarakat maka bank bisa melakukan beberapa inisiatif seperti meningkatkan suku bunga dan hadiah hadiah yang menggiurkan. Kini bank berkembang sangat pesat dan menjamur disetiap daerah-daerah serta semakin memudahkan masyarakat dalam menyalurkan dana dan barang-barang berharganya.

Sedangkan untuk istilah perbankan sendiri berdasarkan KBBI, memiliki arti sebagai segala sesuatu yang berkaitan dan mengenai bank.

## 2. Jenis-Jenis Bank



Ragaan 1 : Jenis-Jenis Bank

### a) Berdasarkan fungsinya

Berdasarkan fungsinya bank dibagi menjadi 3, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan.

#### 1) Bank Sentral

Bank sentral adalah bank yang didirikan dan dibangun berdasarkan undang-undang No. 13 Th 1968 yang bertugas secara langsung untuk mengatur peredaran uang, mengatur perbankan, mengalokasikan dana, mengatur kredit, menjaga kestabilan mata uang, mencetak uang dan lain-lain.

Di Indonesia yang bertindak sebagai bank sentral adalah Bank Indonesia yang dijadikan sebagai pusat bank di seluruh Indonesia. Adapun tugas bank sentral di Indonesia diantaranya adalah:

- a. Mengawasi dan mengatur kinerja bank-bank umum
- b. Menjaga kestabilan sistem pembayaran dan transaksi-transaksi
- c. Menetapkan kebijakan moneter
- d. Menjaga kestabilan nilai tukar mata uang

- e. Sebagai penyedia dana satu-satunya bagi bank umum, dalam bentuk bantuan likuiditas Bank Indonesia.

## 2) Bank Umum

Bank umum merupakan badan keuangan yang menawarkan berbagai layanan jasa kepada masyarakat, untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana masyarakat dalam beragam bentuk, diantaranya adalah jual beli valuta asing/ valas, jasa asuransi, jasa giro, cek, penitipan barang-barang berharga serta memberikan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan untuk kepentingan usaha dan lain-lain.

Bentuk hukum bank umum diantaranya adalah Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, Koperas. Tugas bank umum, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 diantaranya adalah :

- a. Menghimpun dana baik dari masyarakat maupun lembaga-lembaga pemerintahan maupun swasta
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat maupun lembaga lembaga-pemerintahan maupun swasta
- c. Membuat dan menghasilkan uang melalui investasi dan kredit yang diberikan kepada masyarakat
- d. Menyediakan jasa dan mengolah dana yang dibutuhkan masyarakat
- e. Memfasilitasi kegiatan perdagangan internasional
- f. Melayani penyimpanan barang berharga milik masyarakat
- g. Menawarkan jasa keuangan dalam bentuk lain, diantaranya kartu kredit, cek, ATM, transaksi pembayaran via bank dan lain-lain.

Perbedaan Bank Sentral dan Bank Umum dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

TUGAS DAN FUNGSI BANK	
BANK SENTRAL	BANK UMUM
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;</li> <li>b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;</li> <li>c. Mengatur dan mengawasi bank.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan;</li> <li>b. Memberikan kredit;</li> <li>c. Menerbitkan surat pengakuan utang</li> <li>d. Memindahkan uang baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan bank itu sendiri;</li> <li>e. Menerima pembayaran dari tagihan atau surat berharga dan melakukan perhitungan atau dengan pihak ketiga;</li> <li>f. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;</li> <li>g. Melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang sudah tercatat di bursa efek.</li> </ul>

Tabel 5. Tugas dan Fungsi Bank

### 3) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah suatu badan keuangan yang memiliki keterbatasan dalam hal wilayah operasional dan dana yang dimiliki serta layanan yang terbatas pula. BPR bisa dikatakan sebagai perwakilan bank di daerah-daerah. BPR juga melayani masyarakat seperti bank umum hanya saja jumlah, dan pelayanannya terbatas.

Tugas Bank Perkreditan Rakyat, berdasarkan pasal 13 Undang-Undang No.10 Th 1998 diantaranya adalah

- a. Menyediakan kredit bagi masyarakat

- b. Menyimpan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito dan lain-lain.
- c. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, baik itu berupa deposito berjangka, tabungan atau bentuk lain yang memiliki nilai yang sama.
- d. Menyediakan pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil

**b) Berdasarkan Kepemilikannya**

Berdasarkan status kepemilikannya, maka bank dibagi menjadi 3 diantaranya adalah :

**1) Bank Milik Pemerintah**

Bank Milik Pemerintah adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya milik pemerintah Indonesia. Contoh bank umum milik negara diantaranya adalah Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BTN.

**2) Bank Milik Swasta Nasional**

Bank umum milik swasta nasional adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak swasta nasional dan swasta asing, diantaranya adalah Bank BCA, Lippo Bank, Bank Danamon, dan Bank Internasional Indonesia.

**3) Bank Milik Asing**

Bank milik swasta asing, merupakan bank yang sebagian atau seluruhnya milik swasta asing dan memiliki jaringan yang luas diberbagai negara, seperti *City Bank*, *Bank of America*, *Chase Manhattan Bank*, dan *Bank of Tokyo*.

Selain ketiga bentuk diatas, ada juga Bank yang berbentuk bank koperasi, seperti bank umum koperasi Indonesia (Bukopin), Bank umum koperasi Kahoeripan, dan bank umum Jawa Barat.

**c) Berdasarkan Kegiatan Operasionalnya**

Berdasarkan kegiatan operasionalnya, maka bank dibagi menjadi 2 diantaranya adalah :

### 1) **Bank Konvensional**

Berdasarkan UU No. 10 Th. 1998 bank konvensional merupakan bank yang melakukan kegiatan usahanya secara konvensional serta dijadikan sebagai lalu lintas pembayaran setiap nasabah.

Prinsip konvensional yang dilakukan oleh bank konvensional menurut Martono ada dua metode yang digunakan, diantaranya adalah

- a. Menentukan bunga sebagai harga disemua produk jasa keuangannya, seperti tabungan, deposito berjangka dan lain-lain
- b. Menggunakan biaya atau prosentasi tertentu disetiap jasa-jasa keuangan bank, seperti biaya administrasi dan lain-lain.
- c. Penetapan biaya dalam bank disebut sebagai fee based.

### 2) **Bank Syariah**

Berdasarkan UU No. 10 Th. 1998 bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan asas-asas atau prinsip-prinsip syariah islam serta dalam segala aktivitasnya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti bank konvensional.

Asas syariah yang digunakan berdasarkan pasal 1 ayat 13 UU No. 10 Th. 1998 aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau aktivitas lainnya yang sesuai dengan syariah, diantara tugas bank syariah adalah :

- a. Pembiayaan berdasarkan asas bagi hasil (mudharabah);
- b. Pembiayaan berdasarkan asas penyertaan modal (musyarakah);
- c. Asas jual beli barang dengan keuntungan (murabahah);
- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan asas sewa murni tanpa pilihan (ijarah);
- e. atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

### E. PERBEDAAN BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH

Perbedaan bank konvensional dan bank syariah dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Perbedaan	Bank Konvensional	Bank Syariah
Fungsi dan Kegiatan Bank	a. Intermediasi b. Jasa Keuangan	a. Intermediasi b. Manager investasi c. Investor d. Sosial e. Jasa keuangan
Mekanisme dan Obyek Usaha	Tidak antiriba dan antimaysir	Antiriba dan antimaysir
Prinsip Dasar Operasi	a. bebas nilai (prinsip materialis) b. uang sebagai komoditi c. bunga	a. tidak bebas nilai (prinsip syariah islam) b. uang sebagai alat tukat dan bukan komoditi c. bagi hasil, jual beli, sewa
Prioritas Pelayanan	Kepentingan pribadi	Kepentingan publik
Orientasi	Keuntungan	a. Tujuan sosial-ekonomi islam b. Bank universal atau <i>multiurpose</i>
Bentuk	Bank komersial	a. Bank komersial b. Bank pembangunan c. Bank universal atau <i>multiurpose</i>
Evaluasi Nasabah	Kepastian pengembalian pokok dan bunga ( <i>creditworthiness</i> dan <i>collateral</i> )	Lebih hati-hati karena partisipasi dalam risiko
Hubungan Nasabah	Terbatas debitor-kreditor	Erat sebagai mitra usaha
Sumber Likuiditas Jangka Pendek	a. Pasar uang b. bank sentral	Terbatas



Pinjaman yang diberikan	a. komersial dan non komersial b. berorientasi laba	a. komersial dan non komersial b. berorientasi laba dan nirlaba
Lembaga Penyelesaian Sengketa	a. pengadilan b. arbitrase	a. Pengadilan b. Badan Arbitrase Syariah Nasional
Risiko Usaha	a. risiko bank dan debitur tidak terkait langsung b. kemungkinan terjadi <i>negative spread</i>	a. risiko dihadapi bersama antar bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran b. tidak mungkin terjadi <i>negative spread</i>
Struktur Organisasi Pengawas	Dewan Komisaris	a. Dewan Komisaris b. Dewan Pengawas Syariah c. Dewan Syariah Nasional
Investasi	a. halal b. haram	Halal

Tabel 6. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

## F. CONTOH PUTUSAN TINDAK PIDANA PERBANKAN

**Putusan PN PADANG**  
**Nomor 291/Pid.Sus/2016/PN.Pdg Tahun 2016**  
**Pidana Perbankan**  
**An. EKO VERBIEN, S.Pd**

Nomor	291/Pid.Sus/2016/PN.Pdg
Tingkat Proses	Pertama
Tanggal Register	27-04-2016
Tahun Register	2016
Jenis Perkara	Pidana Khusus
Klasifikasi	Pidana Khusus
Sub Klasifikasi	Perbankan
Jenis Lembaga Peradilan	Pengadilan Negeri
Lembaga Peradilan	<u>PN PADANG</u>
Para Pihak	EKO VERBIEN, S.Pd Pgl EKO
Tahun	2016
Tanggal Musyawarah	14-09-2016
Tanggal Dibacakan	15-09-2016
Amar	HUKUM
Catatan Amar	1. Menyatakan Terdakwa EKO VERBIEN, S.Pd Pgl. EKO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS secara berlanjut “, sebagaimana dalam

	<p>dakwaan Primair Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh` milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p>
Hakim	Majelis
Hakim Ketua	Sri Hartati, S.H., M.H.,
Hakim Anggota	Leba Max Nandoko Rohi, S.H dan Yose Ana Roslinda, S.H., M.H
Panitera	Musinah, S.H
Berkekuatan Hukum Tetap	Ya

Tabel 7. Putusan Tindak Pidana Perbankan<sup>47</sup>

<sup>47</sup> www.mahkamahagung.go.id. direktori putusan. Diakses pada 10 November 2017 Pukul 15.45 WIB

# BAB V

## TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Kriteria Penilaian dan Indikator :

Setelah mengikuti perkuliahan pada pokok bahasan ini, Mahasiswa diharapkan mampu memahami hal-hal sebagai berikut :

1. Definisi Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang;
3. Mampu menjelaskan tentang Modus Operandi Pencucian Uang;
4. Mengetahui lembaga penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang;
5. Mampu menganalisis putusan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

### A. DEFINISI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Istilah pencucian uang telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut *laundromats* yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian pakaian ini berkembang maju dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian dan hasil usaha pelacuran.<sup>48</sup>

<sup>48</sup> Adrian Sutedi. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2008. hlm.1.

Pada tahun 1988 sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan money laundering, diadakan konvensi internasional yaitu *United Nation Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drug and Psychotropic Substances* atau yang lebih dikenal dengan nama *UN Drug Convention*. Lahirnya konvensi ini ditandai saat mana masyarakat internasional merasa frustrasi dalam memberantas kejahatan perdagangan gelap obat bius. Hal ini dapat dimengerti mengingat obyek yang diperangi adalah *organized crime* yang memiliki karakteristik organisasi struktural yang solid dengan pembagian wewenang yang jelas, sumber pendanaan yang sangat kuat dan memiliki jaringan kerja yang melintasi batas negara.<sup>49</sup> Dan untuk membuat para pelaku perdagangan narkotika tidak mudah menggunakan uang hasil kejahatan narkotika tersebut, umumnya pelaku perdagangan narkotika ilegal mencuci uangnya terdahulu, sehingga perlu dibuat rezim anti pencucian uang.

Menindaklanjuti konvensi tersebut, pada bulan Juli tahun 1989 di Paris telah dibentuk sebuah satuan tugas yang khusus menangani money laundering yang disebut dengan *The Financial Action Task Force (FATF)*<sup>50</sup> sebuah organisasi yang bertujuan membebaskan bank dari praktik money laundering, dimana FATF memperkirakan jumlah uang yang diputihkan setiap tahun di seluruh dunia melalui transaksi bisnis haram narkotika berkisar antara US \$ 300 milyar dan US \$ 500 milyar.<sup>51</sup>

Rezim hukum internasional anti pencucian uang dapat dikatakan merupakan langkah maju ke depan dengan strategi yang tidak lagi difokuskan pada kejahatan obat biusnya dan menangkap pelakunya, tetapi diarahkan pada upaya memberanguskan hasil kejahatannya melalui regulasi anti pencucian uang. Dengan demikian, lahirnya *United Nations Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Vienna Convention 1988)*, dipandang sebagai tonggak sejarah dan titik puncak dari perhatian masyarakat internasional untuk menetapkan

---

<sup>49</sup> Yunus Husein. *Artikel Hukum Pidana: Hubungan antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang*. 2006.

<sup>50</sup> Bismar Nasution. *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia*. Books Terrace Library. Bandung. Hlm.2-3

<sup>51</sup> N.H.T.Sihaan. *Money Laundering; Kejahatan Perbankan*. Jala Permata Aksara. Bekasi. 2008. Hlm.1

rezim hukum internasional anti pencucian uang. Pada pokoknya, rejim ini dibentuk untuk memerangi *drug trafficking* dan mendorong agar semua negara yang telah meratifikasi segera melakukan kriminalisasi atas kegiatan pencucian uang. Disamping itu *Vienna Convention 1988* juga berupaya untuk mengatur infrastruktur yang mencakup persoalan hubungan internasional, penetapan norma-norma, peraturan dan prosedur yang disepakati dalam rangka mengatur ketentuan anti pencucian uang.

FATF memasukkan Indonesia tanggal 22 Juni 2001, di samping 19 negara lainnya ke dalam daftar hitam Non Cooperative Countries Territories (NCCTs) atau kawasan yang tidak kooperatif dalam menangani kasus money Laundering. Kesembilan belas negara lainnya itu adalah Mesir, Rusia, Hongoria, Israel, Lebanon, Filipina, Myanmar, Nauru, Nigeria, Niue, Cook Island, Republik Dominika, Guatemala, St.Kitts dan Nevis, St. Vincent dan Grenadines serta Ukraina.<sup>52</sup>

Alasan FATF memasukkan Indonesia dalam daftar tersebut berdasarkan pengamatan dan pertimbangan yang sangat cermat bahwa Indonsia disinyalir menjadi salah satu sumber sekaligus muara kegiatan money laundering. Dalam the 40 FATF Recommendations, Indonesia dianggap tidak kooperatif dengan Rekomendasi ke-15 yang menyatakan agar bank memberikan perhatian khusus kepada suatu transaksi yang tidak benar latarbelakangnya berupa melaporkan kepada petugas yang berwenang. Untuk lebih jelas, di bawah ini Rekomendasi ke-15 tersebut yang telah dikutip.<sup>53</sup>

*“if Financial institution suspect that funds stem from a criminal activity, they should be required to report promptly their suspicious to the competent authorities.”*

(Jika lembaga keuangan menduga bahwa dana berasal dari aktivitas kriminal, mereka harus segera melaporkan kecurigaan mereka kepada pihak yang berwenang.)

Hingga pada Februari 2005 barulah Indonesia berhasil keluar dari NCCTs setelah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang

---

<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> .N.H.T.Siahaan, Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 2002. hlm.2.

Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai suatu dasar hukum yang lebih komprehensif di negara kita untuk memerangi praktek money laundering.

Menurut N.Welling istilah *money laundering* sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang “kotor”, yang diperoleh dari hasil tindak pidana.<sup>54</sup> Menurut N.Willing uang dapat menjadi kotor atau haram dengan dua cara yaitu:

- 1) Melalui pengelakkan pajak (*tax evasion*), yaitu memperoleh uang secara ilegal tetapi jumlah uang yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit dari pada yang sebenarnya diperoleh.
- 2) Memperoleh uang melalui cara-cara melanggar hukum, misalnya hasil penjualan obat terlarang (*drug sales*), perjudian gelap (*illegal gambling*), penyuapan (*bribery*), terorisme (*terrorism*), pelacuran (*prostitution*), perdagangan senjata (*arms trafficking*), penyelundupan (*smuggling*), dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Dalam *Black's Law Dictionary*, *money laundering* didefinisikan sebagai berikut:<sup>55</sup>

“Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legal channels so that its original source cannot be traced”).

Definisi lain, tindak pidana pencucian uang adalah tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif, dan kompleks.<sup>56</sup>

Salah satu ahli yaitu Alford menyatakan bahwa pengertian pencucian uang sebagai berikut:<sup>57</sup>

“pencucian uang (*money laundering*) adalah proses yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan dari korupsi,

---

<sup>54</sup> Sutan Remy Sjahdeini. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Graffiti. Jakarta. 2004. Hlm 15

<sup>55</sup> Aziz Syamsuddin, *Op.Cit.* hlm.17-18

<sup>56</sup> *Ibid.* hlm.19

<sup>57</sup> Alford, *Money Laundering*. N.C.J Int'l & Com. Reg.Vol 19: 1994, hlm. 437.

kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan dan lain-lain dengan menggunakan sarana lembaga keuangan sehingga uang hasil dari kegiatan yang sah karena asal- usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan”

Melihat dari pengertian atau penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pencucian uang (money laundering) pada intinya melibatkan aset pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kejahatan atau berasal dari kegiatan atau perbuatan yang melawan hukum yang diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal. Atau proses yang dilakukan seseorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud menyembunyikan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak kejahatan dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga apabila uang tersebut kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan itu, maka keuangan itu telah berubah menjadi uang yang sah.<sup>58</sup>

Sedangkan pengertian pencucian uang menurut Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah:

“Sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal – usul harta kekayaan sehingga seolah- olah menjadi harta kekayaan yang sah.”

Definisi tersebut perlu diberikan penjelasan sebagai berikut: dalam definisi tersebut terdapat kata “seolah – olah”,sehingga walaupun proses pencucian uang hasil tindak pidana yang dilakukan, namun harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana tidak pernah menjadi sah atau di putihkan.

Dengan demikian istilah yang dipakai adalah “Pencucian Uang” bukan “Pemutihan Uang”. Money laundering selalu berkaitan dengan

---

<sup>58</sup> *Ibid.*



harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, sehingga tidak ada pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana yang dilakukan (*no crime no money laundering*).<sup>59</sup>

Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana. Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dari ketentuan dalam Pasal (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya.

Berdasarkan uraian diatas pengertian pencucian uang adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, menyamarkan asal-usul yang haram dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam system keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan dari system keuangan itu sebagai uang yang halal.

Awalnya yang menjadi objek pencucian uang yang paling utama dilakukan adalah hasil dari penjualan obat-obatan terlarang dan penyelundupan. Namun sejak terjadinya bom WTC di Amerika Serikat, maka pada saat itu kegiatan terorisme pun menjadi salah satu prioritas objek pencucian uang.

Di Indonesia istilah “*Money Laundering*” diterjemahkan dengan “pencucian uang”, terjemahan tersebut dapat dilihat dari Undang-

---

<sup>59</sup> Yunus Husein, Tindak Pidana Pencucian Uang ( *Money laundering* ) dalam Perspektif Hukum Internasional dapat dilihat dalam: <http://www.docstoc.com/docs/20860753/TINDAK-PIDANA-PENCUCIAN-ANG-MONEY-LAUNDRING-DALAM-PERSPEKTIF>, akses tanggal 15 November 2017

Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang merupakan *anti money laundering* di Indonesia. Melalui Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang itu *Money Laundering* tersebut sering pula dikaitkan dengan “kejahatan kerah putih” (*white collar crime*), hal ini dapat dilihat dari pengamatan Harkristuti Harkrisnowo yang mengatakan adanya “kecenderungan penjahat kelas kakap untuk menyembunyikan asal usul uangnya ditengarai sudah menjadi bagian dari kehidupan dunia kejahatan.”<sup>60</sup>

Sejalan dengan hal itu, Sutherland mengatakan bahwa konsep *white collar crime* adalah suatu *crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation*.<sup>61</sup>

## B. DASAR HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Larangan *Money Laundering* sebagaimana diatur dalam Undnag-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dilatarbelakangi dari kegiatan *money laundering* yang sangat berkaitan dengan dana-dana yang sangat besar jumlahnya. Sementara itu, dana-dana yang berasal dari kegiatan *money laundering* itu sering disamarkan, dimana asal-usul dana tersebut disembunyikan melalui jasa-jasa, seperti jasa perbankan, asuransi, pasar modal dan instrymen dalam lalu lintas keuangan. Praktek *money laundering* yang demikian harus dilarang disebabkan meningkatnya praktek *money laundering* dapat merugikan masyarakat dan negara. Dengan perkataan lain praktek *money laundering* dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional.<sup>62</sup>

Setidak-tidaknya terdapat tiga alasan menurut Guy Stessen dalam tulisannya “*Money Laundering, A New International Law Enforcement Model*” mempertanyakan mengapa *money laundering* harus diberantas dan dinyatakan sebagai tindak pidana, yaitu :<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> Harkristuti Harkrinowo. *Makalah : Pemutihan Uang (Money Laundering) sebagai Bagian Dari White Collar Crime* dalam Seminar mengenai *Money Laundering*, yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Universitas Indonesia, Bank Indonesia dan South California University. Medan. Tanggal 28 Juli 2001. Hlm.1

<sup>61</sup> Sutherland, Edwin O. *White Collar Crime*. Dryden. New York. 1949. Hlm.9

<sup>62</sup> Bismar Nasution. *Op.Cit.* Hlm.2-3

<sup>63</sup> Yunus Hussein. *Upaya Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang. Di

1. Karena pengaruh *money laundering* pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia, misalnya dampak negatif terhadap efektifitas penggunaan sumber daya dan dana. Dengan adanya *money laundering* sumber daya dan dana banyak yang dipergunakan dengan tidak sah dan dapat merugikan masyarakat, disamping itu daja-dana banyak yang kurang dimanfaatkan secara optimal, misalnya dengan melakukan *sterille investment* dalam bentuk property atau perhiasan yang mahal. Hal ini terjadi karena uang hasil tindak pidana terutama diinvestasikan pada negara-negara yang dirasakan aman untuk mencuci uang, walaupun hasilnya lebih rendah. Uang hasil tindak pidana ini dapat saja beralih dari suatu negara yang perekonomiannya baik ke negara yang perekonomiannya kurang baik. Karena pengaruh negatifnya pada pasar finansial dan dampaknya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional. *Money laundering* dapat mengakibatkan ketidakstabilan pada perekonomian internasional dan tindak pidana yang terorganisir yang melakukan pencucian uang dapat juga membuat ketidakstabilan pada ekonmi nasional. *Fluktuasi* yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga juga mungkin merupakan akibat negatif dari pencucian uang. Dengan berbagai dampak negatif itu diyakini, bahwa *money laundering* dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi disana.
2. Dengan ditetapkannya *money laundering* sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparaturn penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadangkala sulit untuk disita, misalnya aset yang susah dilacak atau sudah dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Dengan cara ini pelarian uang hasil tindak pidana dapat dicegah. Dengan demikian pemberantasan tinda pidana sudah beralih orientasinya dari menindak pelakunya ke arah menyita hasil tindak pidana dibanyak negara dengan menyatakan *money laundering* sebagai tindak pidana merupakan dasar bagi penegak hukum untuk mempidanakan

pihak ketiga yang dianggap menghambat upaya penegakan hukum.

3. Dengan dinyatakan *money laundering* sebagai tindak pidana dan dengan adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, maka hal ini lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh-tokoh yang ada dibelakangnya. Tokoh-tokok ini sulit dilacak dan ditangkap karena pada umumnya mereka tidak kelihatan pada pelaksanaan suatu tindak pidana, tetapi banyak menikmati hasil-hasil tindak pidana tersebut.

*Anti Money Laundering* yang diatur berbagai negara di dunia berkaitan dengan ketentuan *United Nation Convention on Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988* yang lahir pada 19 Desember 1988. Bahkan pengaturan *anti-money laundering* diberbagai negara tersebut hampir sama dengan *United Nation Convention on Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988* itu, oleh karena sebagian besar substansi pengaturannya diambil dari ketentuan-ketentuan *United Nation Convention on Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988* tersebut.<sup>64</sup>

Di Amerika Serikat, sebelum lahirnya *United Nation Convention on Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988*, telah mempunyai ketentuan *anti-money laundering* seperti *The Bank Secrecy Act* yang lahir tahun 1979, *Money Laundering Central Act* tahun 1986, selanjutnya lahir *The Annunzio Wylie Act* dan *Money Laundering Suppression Act* tahun 1994.<sup>65</sup> Tahun 2001 lahir lagi pengaturan *anti-money laundering* di Amerika Serikat, yaitu *USA Patriot Act of 2001*.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Bismar Nasution. *Op.Cit.* Hlm.4

<sup>65</sup> Erman Rajagukguk. *Pencucian Uang Suatu Studi Perbandingan Hukum*. makalah disampaikan pada Lokakarya mengenai RUU Anti-Pencucian Uang (*Money Laundering*), diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *University of South Carolina* dan Bank Indonesia. Surabaya tanggal 21 Juli 2002. Hlm.3. Lihat juga Michael A. De Feo. *Depriving International Narcotics Trafficking and Other Organized Criminals of Illegal Proceeds and Combatting Money Laundering*. Den J Int LL & Pol'y. Vol.18:3. 1990. Hlm 413.

<sup>66</sup> Bismar Nasution. *Ibid*,

Selain tindak pidana korupsi, penyelundupan migran, perdagangan orang, tindak pidana pencucian uang juga merupakan *transnasional organized crime* sebagaimana disebutkan dalam *Convention Against Transnasional Organized Crime* sehingga penanggulangannya tidak hanya merupakan tanggungjawab Negara saja, tetapi sudah merupakan kewajiban seluruh Negara yang biasanya diwujudkan dalam kerjasama regional atau internasional melalui forum bilateral maupun multilateral.

Berdasarkan konvensi tersebut, Indonesia dinilai sudah sangat terlambat dalam membuat aturan tentang tindak pidana pencucian uang. Sehingga Negara-negara asing mendesak Indonesia untuk mengatur tentang Pencucian Uang. Atas desakan tersebut maka pada tanggal 17 April 2002 diundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Jenis Undang-Undang seperti ini baru ditemukan dalam perundang-undangan Indonesia karena materi muatannya memang baru dikenal di Indonesia. Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2003 disahkan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang memberi pengertian tentang pencucian uang yaitu menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Undang-undang ini menyebut secara limitative yaitu sebanyak 25 jenis kejahatan sebagai sumber perolehan uang haram yaitu tindak pidana di bidang korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, modal, asuransi, narkoba, psikotropika, perdagangan orang, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, kejahatan di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di

bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

*Financial Actions Task Force (FATF)* suatu organisasi internasional anti *Money Laundering* memandang substansi undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 belum memenuhi standar internasional, sehingga Indonesia masih dimasukkan dalam *list of uncooperation nations in the fight against money laundering* dan dipandang sebagai tempat yang aman bagi para pencucian uang. *Financial Actions Task Force* dapat memberikan sanksi terhadap negara-negara yang termasuk dalam *list of uncooperation nations in the fight against money laundering*, misalnya dalam memberikan transaksi keuangan perbankan yang dapat merugikan negara yang bersangkutan.

Pemerintah bersama badan legislatif seiring berjalannya waktu mulai memikirkan bahwa upaya pemberantasan saja tidak cukup untuk menangani permasalahan kejahatan ini. Oleh karena itu dibutuhkan upaya preventif (pencegahan) yang berguna untuk mencegah tindak pidana ini agar jangan sampai terjadi terus menerus. Dari pemikiran inilah maka dikeluarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini secara otomatis mencabut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang, disebutkan bahwa yang menjadi objek Tindak Pidana Pencucian uang adalah :

- (1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
  - a. Korupsi;
  - b. Penyuapan;
  - c. Narkotika;
  - d. Psikotropika;
  - e. Penyelundupan tenaga kerja;

- f. Penyelundupan migran;
  - g. Di bidang perbankan;
  - h. Di bidang pasar modal;
  - i. Di bidang perasuransian;
  - j. Kepabeanan;
  - k. Cukai;
  - l. Perdagangan orang;
  - m. Perdagangan senjata gelap;
  - n. Terorisme;
  - o. Penculikan;
  - p. Pencurian;
  - q. Penggelapan;
  - r. Penipuan;
  - s. Pemalsuan uang;
  - t. Penjudian;
  - u. Prostitusi;
  - v. Di bidang perpajakan;
  - w. Di bidang kehutanan;
  - x. Di bidang lingkungan hidup
  - y. Di bidang kelautan dan perikanan; atau
  - z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
- (2) Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Adapun yang dimaksud dengan hasil tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang diperoleh dari berbagai tindak pidana asal (*predicate offence*) yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau di luar wilayah NKRI, dan tindak-tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana

menurut hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.<sup>67</sup>

Berdasarkan Pasal 3 s.d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang termasuk ke dalam unsur-unsur tindak pidana pencucian uang adalah :

1. Setiap orang baik orang perseorangan maupun korporasi dan personil pengendali korporasi;
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak-tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020;
3. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak-tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013
4. Bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber lokasi, peruntukkan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak-tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Adapun sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana pencucian uang berupa pidana penjara dan pidana denda yang diatur dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Ayat (1), Pasal 6 Ayat (1) dan (2), Pasal 7 Ayat (1) dan (2), Pasal 8, Pasal 9 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Pasal 3:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan

---

<sup>67</sup> Aziz Syamsuddin. *Op.Cit.* hlm 21-22



mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diketahui bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif karena mempergunakan frasa *menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain yang merupakan kalimat aktif.*

Pasal 4:

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Unsur-unsur dalam Pasal 4 yaitu *menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya.*<sup>68</sup>

Pasal 5 Ayat (1):

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

---

<sup>68</sup> *Ibid.* Hlm 69

Unsur-unsurnya adalah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
  - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
  - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
  - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
  - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

#### Pasal 7

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
  - a. pengumuman putusan hakim;
  - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
  - c. pencabutan izin usaha;
  - d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
  - e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
  - f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

#### Pasal 8

“Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.”

Yang dimaksud terpidana dalam Pasal 8 adalah terpidana *orang perseorangan* dan *tidak termasuk terpidana Korporasi* yang dijatuhkan pidana denda dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, karena diatur dalam Pasal 8 adalah mengenai pelaksanaan pidana kurungan sebagai pengganti dari pidana denda, padahal korporasi tidak dapat dijatuhi pidana kurungan dan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat (1) Korporasi hanya dapat dijatuhkan pidana denda saja.<sup>69</sup>

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

#### Pasal 10

“Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.”

---

<sup>69</sup> *Ibid.* Hlm 86.

### C. MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pencucian uang atau money laundering adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang dimaksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukan uang tersebut kedalam keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari system keuangan itu sebagai uang yang halal.

Tahap-tahap proses pencucian uang:

#### 1. *Placement*

Tahap pertama dari pencucian uang adalah menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam system keuangan (*financial system*). Pada tahap *placement* tersebut, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu. Misal, hasil dari perdagangan narkoba uangnya terdiri atas uang-uang kecil dalam tumpukan besar dan lebih berat dari narkobanya, lalu dikonversi ke dalam denominasi uang yang lebih besar. Lalu di depositokan kedalam rekening bank, dan dibeliakan ke instrument-instrumen moneter seperti cheques, money orders dll.

Jadi, *Placement* adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan.<sup>70</sup>

#### 2. *Layering*

*Layering* atau *heavy soaping*, dalam tahap ini pencuci berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain, hingga beberapa kali. Dengan cara memecah-mecah jumlahnya, dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan investment instrument Mengirimkan dari perusahaan gadungan yang satu ke perusahaan gadungan yang lain.

---

<sup>70</sup> Adrian Sutedi. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2014. Hlm.24

Para pencuci uang juga melakukan dengan mendirikan perusahaan fiktif, bisa membeli efek-efek atau alat-alat transportasi seperti pesawat, alat-alat berat dengan atas nama orang lain. Jadi, *Layering* adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yang tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana.

Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan di desain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.<sup>71</sup>

### 3. *Integration*

*Integration* adakalanya disebut *spin dry* dimana Uang dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan bersih bahkan merupakan objek pajak dengan menggunakan uang yang telah menjadi halal untuk kegiatan bisnis melalui cara dengan menginvestasikan dana tersebut kedalam real estate, barang mewah, perusahaan-perusahaan.

Jadi, *integration* adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.<sup>72</sup>

Proses *money laundering* yang tidak sama dengan tindak pidana lainnya, membuat tindak pidana *money laundering* memiliki beberapa modus terjadinya tindak pidana *money laundering*. Modus tindak pidana *money laundering* dapat dilihat dibawah ini :

#### 1. *Loan Back*

Yakni dengan cara meminjam uangnya sendiri, Modus ini terinci lagi dalam bentuk *direct loan*, dengan cara meminjam uang dari perusahaan luar negeri, semacam perusahaan bayangan (*immobilen investment company*) yang direksinya dan pemegang sahamnya adalah dia sendiri, Dalam bentuk *back to loan*, dimana si pelaku

---

<sup>71</sup> *Ibid.* Hlm.24

<sup>72</sup> *Ibid.* Hlm. 25

peminjam uang dari cabang bank asing secara *stand by letter of credit* atau *certificate of deposit* bahwa uang didapat atas dasar uang dari kejahatan, pinjaman itu kemudian tidak dikembalikan sehingga jaminan bank dicairkan.

## **2. Modus operasi C-Chase**

Metode ini cukup rumit karena memiliki sifat liku-liku sebagai cara untuk menghapus jejak. Contoh dalam kasus BCCI, dimana kurir-kurir datang ke bank Florida untuk menyimpan dana sebesar US \$ 10.000 supaya lolos dari kewajiban lapor. Kemudian beberapa kali dilakukan transfer, yakni New York ke Luxemburg ke cabang bank Inggris, lalu disana dikonfersi dalam bentuk *certiface of deposit* untuk menjamin loan dalam jumlah yang sama yang diambil oleh orang Florida.

Loan buat negara karibia yang terkenal dengan *tax Heavenny*. Disini Loan itu tidak pernah ditagih, namun hanya dengan mencairkan sertifikat deposito itu saja. Dari Florida, uang terebut di transfer ke Uruguay melalui rekening drug dealer dan disana uang itu didistribusikan menurut keperluan dan bisnis yang serba gelap. Hasil investasi ini dapat tercuci dan aman.

## **3. Modus transaksi transaksi dagang internasional**

Modus ini menggunakan sarana dokumen L/C. Karena menjadi fokus urusan bank baik bank koresponden maupun opening bank adalah dokumen bank itu sendiri dan tidak mengenal keadaan barang, maka hal ini dapat menjadi sasaran money laundering, berupa membuat invoice yang besar terhadap barang yang kecil atau malahan barang itu tidak ada.

## **4. Modus penyelundupan uang tunai atau sistem bank paralel ke Negara lain.**

Modus ini menyelundupkan sejumlah fisik uang itu ke luar negeri. Berhubung dengan cara ini terdapat resiko seperti dirampok, hilang atau tertangkap maka digunakan modus berupa electronic transfer, yakni mentransfer dari satu Negara ke negara lain tanpa perpindahan fisik uang itu.

## 5. Modus akuisisi

Yang diakuisisi adalah perusahaannya sendiri. Contoh seorang pemilik perusahaan di Indonesia yang memiliki perusahaan secara gelap pula di Cayman Island, negara tax haven. Hasil usaha di Cayman didepositokan atas nama perusahaan yang ada di Indonesia. Kemudian perusahaan yang ada di Cayman membeli saham-saham dari perusahaan yang ada di Indonesia (secara akuisisi).

Dengan cara ini pemilik perusahaan di Indonesia memiliki dana yang sah, karena telah tercuci melalui hasil penjualan saham-sahamnya di perusahaan Indonesia.

## 6. Modus Real estate Carousel

Yakni dengan menjual suatu property berkali-kali kepada perusahaan di dalam kelompok yang sama. Pelaku Money Laundering memiliki sejumlah perusahaan (pemegang saham mayoritas) dalam bentuk real estate. Dari satu ke lain perusahaan.

## 7. Modus Investasi Tertentu

Investasi tertentu ini biasanya dalam bisnis transaksi barang atau lukisan atau antik. Misalnya pelaku membeli barang lukisa dan kemudian menjualnya kepada seseorang yang sebenarnya adalah suruhan si pelaku itu sendiri dengan harga mahal. Lukisan dengan harga tak terukur, dapat ditetapkan harga setinggitingginya dan bersifat sah. Dana hasil penjualan lukisan tersebut dapat dikategorikan sebagai dana yang sudah sah.

## 8. Modus Over Invoice Atau Double Invoice

Modus ini dilakukan dengan mendirikan perusahaan ekspor-impor negara sendiri, lalu diluar negeri (yang bersistem *tax haven*) mendirikan pula perusahaan bayangan (*shell company*). Perusahaan di Negara *tax Haven* ini mengekspor barang ke Indonesia dan perusahaan yang ada diluar negeri itu membuat *invoice* pembelian dengan harga tinggi inilah yang disebut *over invoice* dan bila dibuat 2 *invoices*, maka disebut *double invoices*.

## 9. Modus Perdagangan Saham

Modus ini pernah terjadi di Belanda. Dalam suatu kasus di Busra efek Amsterdam, dengan melibatkan perusahaan efek *Nusse Brink*, dimana beberapa nasabah perusahaan efek ini menjadi pelaku pencucian uang. Artinya dana dari nasabahnya yang diinvestasi ini bersumber dari uang gelap.

*Nusse Brink* membuat 2 (dua) buah rekening bagi nasabah-nasabah tersebut, yang satu untuk nasabah yang rugi dan satu yang memiliki keuntungan. Rekening di upayakan dibuka di tempat yang sangat terjamin proteksi kerahasaannya, supaya sulit ditelusuri siapa *beneficial owner* dari rekening tersebut.

## 10. Modus Pizza Cinnction.

Modus ini dilakukan dengan menginvestasikan hasil perdagangan obat bius diinvestasikan untuk mendapat konsesi pizza, sementara sisi lainnya diinvestasikan di Karibia dan Swiss.

## 11. Modus la Mina

Kasus yang dipandang sebagai modus dalam *money laundering* terjadi di Amerika Serikat tahun 1990. Dana yang diperoleh dari perdagangan obat bius diserahkan kepada perdagangan grosiran emas dan permata sebagai suatu sindikat. Kemudian emas, kemudian batangan diekspor dari Uruguay dengan maksud supaya impornya bersifat legal.

Uang disimpan dalam desain kotak kemasan emas, kemudian dikirim kepada pedagang perhiasan yang bersindik mafia obat bius. Penjualan dilakukan di Los Angeles, hasil uang tunai dibawa ke bank dengan maksud supaya seakan-akan berasal dari kota ini dikirim ke bank New York dan dari kota ini di kirim ke bank New York dan dari kota ini dikirim ke bank Eropa melalui Negara Panama. Uang tersebut akhirnya sampai di Kolombia guna didistribusi dalam berupa membayar onkosongkos, untuk investasi perdagangan obat bius, tetapi sebagian untuk unvestasi jangka panjang.



## 12. Modus Deposit taking

Mendirikan perusahaan keuangan seperti *Deposit taking Institution* (DTI) Canada. DTI ini terkenal dengan sarana pencucian uangnya seperti chartered bank, trust company dan credit union. Kasus Money Laundering ini melibatkan DTI antara lain transfer melalui telex, surat berharga, penukaran valuta asing, pembelian obligasi pemerintahan dan *teasury bills*.

## 13. Modus Identitas Palsu

Yakni memanfaatkan lembaga perbankan sebagai mesin pemutih uang dengan cara mendepositokan dengan nama palsu, menggunakan safe deposit box untuk menyembunyikan hasil kejahatan, menyediakan fasilitas transfer supaya dengan mudah ditransfer ke tempat yang dikehendaki atau menggunakan elektronik fund transfer untuk melunasi kewajiban transaksi gelap, menyimpan atau mendistribusikan hasil transaksi gelap itu.

### D. LEMBAGA YANG BERPERAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Hal yang menarik dari undang-undang tindak pidana pencucian uang ini terlihat dari adanya kewajiban bank untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, padahal bank mempunyai kewajiban untuk merahasiakan nasabahnya.

Dalam tindak pidana pencucian uang terdapat lembaga khusus yang berfungsi sebagai aparat penyidik yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau *Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC)* adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme di Indonesia. Hal ini tentunya akan sangat membantu dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan terjadinya tindak pidana asal (*predicate crimes*). PPATK, yang bertanggung jawab kepada Presiden RI, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat

independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun.

Lembaga ini merupakan lembaga independen yang akan melakukan fungsi penyelidikan yaitu mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi transaksi yang dicurigai dan diduga sebagai perbuatan pencucian uang, sebelum informasi itu diteruskan kepada penyidik untuk diproses berdasarkan KUHAP. Fungsi PPATK sangat penting karena merupakan kunci untuk membongkar praktik pencucian uang. Fungsi PPATK mirip dengan *Financial Intelligence Unit* yang diberi otoritas sebagai suatu lembaga strategis dalam memberantas pencucian uang secara preventif maupun represif.

Dalam praktek internasional di bidang pencucian uang lembaga semacam dengan PPATK disebut dengan nama generik *Financial Intelligence Unit* (FIU). Keberadaan FIU ini pertama kali diatur secara implisit dalam Empat Puluh Rekomendasi (*Forty Recommendations*) dari *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF). Dalam rekomendasi ke enambelas disebutkan, *bahwa If Financial Institutions suspect that funds stem from a criminal activity, they should be permitted or required to report promptly their suspicion to the competent authorities*. Rekomendasi tersebut tidak menyebutkan “*competent authorities*” yang dimaksud. Kebanyakan negara membentuk atau menugaskan badan tertentu untuk menerima laporan tersebut yang secara umum sekarang dikenal dengan nama *Financial Intelligence Unit* (FIU).<sup>73</sup>

Menurut Egmont Group Rekomendasi ini merupakan standard yang dikeluarkan oleh FATF dan diharapkan dipakai oleh masing-masing negara dan diterapkan secara internasional dengankonsisten. Rekomendasi dikeluarkan pertama kali pada tahun 1990, kemudian direvisi tahun 1996 dan sekarang sedang dalam proses direvisi kembali. Pengertian *Financial Intelligent Unit* adalah : *A central national agency responsible for receiving (and as permitted, requesting) analysing and disseminating to the competent authorities, disclosures of financial information: concerning suspected proceeds of*

---

<sup>73</sup> Yunus Husein. Makalah PPATK: Tugas, Wewenang dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. hlm.4. Makalah disampaikan pada Seminar Sehari Memahami UU RI No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta, 6 Mei 2003

crime, or required by national legislation or regulation in order to counter money laundering.<sup>74</sup>

Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menetapkan PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Peran PPATK yang berfungsi sebagai *Financial Intelligence Unit* (FUI) di Indonesia juga memiliki tugas dan wewenang khusus serta sumber daya manusia yang dimiliki. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU menetapkan bahwa tugas pokok PPATK yaitu:

1. Mengumpul, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan Undang-undang ini;
2. Memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan;
3. Membuat pedoman mengenai tatacara pelaporan transaksi keuangan mencurigakan;
4. Memberikan nasehat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini;
5. Mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam undang-undang ini atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;
6. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
7. Melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan;
8. Membuat dan memberikan laporan mengenai analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan; dan

---

<sup>74</sup> *Ibid*

9. Memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yaitu:

1. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
2. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
3. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor;
4. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain (*predicate crimes*).

Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK mempunyai wewenang sebagai berikut berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yaitu :

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, PPATK berwenang:
  - i. meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
  - ii. menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
  - iii. mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait;
  - iv. memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang;
  - v. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

- vi. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang; dan
  - vii. menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- (2) Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur kewenangan PPATK sebagai berikut : Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi.

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur kewenangan PPATK sebagai berikut Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c , PPATK berwenang:

1. menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor;
2. menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang;
3. melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
4. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;
5. memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;
6. merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan
7. menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur kewenangan PPATK sebagai berikut :

- a. Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 4, PPATK dapat:
  1. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
  2. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
  3. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;
  4. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
  5. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;
  6. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang;
  7. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang;
  8. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  9. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
  10. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;
  11. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
  12. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

- b. Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 9 harus segera menindaklanjuti setelah menerima permintaan dari PPAATK.

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menegaskan bahwa dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, terhadap PPAATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga yang bertugas untuk melakukan pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam melaksanakan fungsi fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang PPAATK memiliki kewenangan meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan terhadap laporan hasil analisis atau pemeriksaan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang dihasilkan kepada penyidik yang diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) huruf (l) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>75</sup>

Dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa laporan hasil analisis PPAATK berupa adanya transaksi yang mencurigakan kemudian akan ditindaklanjuti oleh lembaga penegak hukum lain yakni Kepolisian dan kejaksaan. Dari sini terlihat bahwa kegiatan analisis yang dilakukan oleh PPAATK bukanlah bertindak sebagai penyidik, tetapi hanya sebagai bahan bagi penyidik untuk ditindaklanjuti.

Pada tanggal 17 April 2002, Indonesia telah mengundang Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan adanya Undang-undang ini maka terjadi perubahan besar dalam cara memandang kegiatan pencucian uang di Indonesia. Selain pencucian

---

<sup>75</sup> Muhammad Fadli, dkk. *Tinjauan hukum tindak lanjut laporan hasil analisis pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan di tingkat penyidikan*. Fakultas Hukum Universitas Hasanudin. Makassar. hlm.10.

uang dianggap sebagai tindak pidana, perubahan lainnya ialah dibentuknya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang merupakan lembaga independen yang akan berperan dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia.

PPATK ini memiliki kelembagaan yang independen, yang bebas dari campur tangan yang bersifat politik seperti Lembaga Negara, Penyelenggara Negara dan pihak lainnya. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) (*Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center /INTRAC*) adalah lembaga Independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme di Indonesia. Hal ini tentunya akan sangat membantu dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan terjadinya tindak pidana asal (*predicate crimes*).

PPATK, yang bertanggung jawab kepada Presiden RI, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun. PPATK berkedudukan di Jakarta, Indonesia. Susunan organisasi PPATK terdiri atas kepala, wakil kepala, jabatan struktural lain, dan jabatan fungsional.

Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional merupakan hal baru di banyak negara termasuk Indonesia. Sebegitu besar dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara yang dapat ditimbulkannya, mendorong negara-negara di dunia dan organisasi internasional menaruh perhatian serius dan khusus terhadap pencegahan dan pemberantasan masalah ini.<sup>76</sup>

PPATK dalam melaksanakan tugasnya diwajibkan untuk menolak campur tangan dari pihak manapun. Prinsip ini dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang menyatakan:

---

<sup>76</sup> *Ibid*



1. PPATK dalam melaksanakan Tugasnya dan Wewenangnya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun.
2. PPATK bertanggung jawab kepada Presiden.
3. Setiap orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK.
4. PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

Pada penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “independen” adalah bebas dari intervensi pihak manapun. Dengan adanya ketentuan-ketentuan ini maka tidak dimungkinkan adanya campur tangan eksternal dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK.

PPATK sebagai institusi yang independen bertanggungjawab kepada Presiden sebagai *Financial Intelligent Unit* dengan model administratif (*administrative model*). Model administratif ini lebih banyak berfungsi sebagai perantara antara masyarakat atau industri jasa keuangan dengan institusi penegak hukum. Laporan yang masuk dianalisis dahulu oleh lembaga ini kemudian dilaporkan ke institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.<sup>77</sup>

Selain dengan Kepolisian dan kejaksaan sebagai penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana pencucian uang, PPATK juga akan bekerjasama dengan Bank Indonesia, Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Badan Pengawas Pasar Modal, Departemen Keuangan, masyarakat dan lembaga-lembaga lain baik dari dalam maupun luar negeri. Melihat begitu banyaknya pihak yang terlibat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan pencucian uang ini, dapat disadari bahwa kegiatan pencucian uang merupakan suatu ancaman yang sangat berbahaya sehingga dibutuhkan kerjasama dari banyak pihak untuk dapat menghadapinya.

Peran PPATK menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dalam Pasal 37 dan

Pasal 38 yaitu:  
Pasal 37:

---

<sup>77</sup> Yunus Husein. *Op.Cit.*

1. PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dan campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun.
2. PPATK bertanggung jawab kepada Presiden.
3. Setiap orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK.
4. PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya

PPATK yang merupakan lembaga independen yang bertanggungjawab kepada Presiden merupakan *Financial Intelligent Unit* dengan model administratif (*administrative model*). *Administrative model*, dengan variasi: merupakan lembaga independen di bawah pemerintahan, seperti AUSTRAC, FINTRAC, FINCEN atau di bawah Bank Sentral seperti di Malaysia.

Suatu *financial intelligent unit* biasanya melakukan beberapa tugas dan wewenang, yaitu tugas pengaturan sebagai regulator, melakukan kerjasama dalam rangka penegakkan hukum, bekerjasama dengan sektor keuangan, menganalisa laporan yang masuk, melakukan pengamanan terhadap seluruh data dan aset yang ada, melakukan kerjasama internasional dan fungsi administrasi umum. PPATK sebagai suatu financial intelligent unit juga melaksanakan fungsi yang demikian<sup>78</sup>

Pasal 38:

1. PPATK berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dalam hal diperlukan, perwakilan PPATK dapat dibuka di daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan perluasan terhadap fungsi dan kewenangan PPATK.<sup>79</sup>

Perluasan kewenangan PPATK tersebut, antara lain adalah dengan ditambahnya kewenangan PPATK untuk melakukan penghentian sementara transaksi keuangan yang mencurigakan selama 5 hari dan dapat diperpanjang selama 15 hari sebagaimana

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> Andrian Sutedi, Op.Cit.,hlm. 293.

yang diuraikan pada Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, disamping melakukan pemeriksaan terhadap laporan dan informasi transaksi keuangan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang.

Perluasan dan peran dan kewenangan PPATK dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dibanding Undang-undang yang lama adalah merupakan langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang yang dapat mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan.

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektifitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengambilan harta kekayaan hasil tindak pidana.<sup>80</sup>

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mempunyai peranan yang sangat penting dalam menangani tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Rezim anti pencucian uang (money laundering) di Indonesia dibangun dengan melibatkan berbagai komponen, yaitu.<sup>81</sup>

1. Sektor keuangan (*financial sector*) yang terdiri dari pihak pelapor (*reporting parties*-penyedia jasa keuangan) dan pengawasan dan pengaturan industri keuangan.
2. PPATK sebagai intermediasor (penghubung) antara *financial sector* dan *law enforcement/judicial sector*. Dalam kedudukan ini, PPATK berada di tengah-tengah antara sektor keuangan dan sector penegakan hukum untuk melakukan seleksi melalui kegiatan analisa terhadap laporan (informasi) yang diterima, yang hasil analisisnya untuk diteruskan kepada penegak hukum. Dalam kegiatan analisa tersebut, PPATK menggali informasi keuangan dari berbagai sumber baik dari instansi dalam negeri maupun luar negeri.
3. Sektor penegakkan hukum (*law enforcement/judicial sector*) yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan. Hasil analisis yang diterima dari PPATK, inilah yang menjadi dasar penegak hukum untuk diproses sesuai hukum acara yang berlaku.

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> sudiharsa.wordpress.com. diakses pada tanggal 05 November 2017. Pukul 19.00 WIB

Melihat konsep rezim anti pencucian uang (*money laundering*) tersebut dapat diketahui bahwa terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan anti pencucian uang (*money laundering*) itu sendiri dan pendekatan penegakan hukum. PPATK sebagai lembaga yang memiliki peran yang sangat besar karena berada pada posisi sentral dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai lembaga independen yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas kegiatan pencucian uang di Indonesia, PPATK akan bekerja sama dengan banyak pihak. Salah satunya dengan Kepolisian sebagai penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan dalam tindak pidana pencucian uang.<sup>82</sup>

## E. CONTOH PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

**Putusan PN BEKASI**  
**Nomor 741/Pid.SUS/2014/PN.BKS Tahun 2014**  
**FAJAR TRIANI BINTI DARDIRI**

Nomor	741/Pid.SUS/2014/PN.BKS
Tingkat Proses	Pertama
Tanggal Register	
Tahun Register	2014
Jenis Perkara	Pidana Khusus
Klasifikasi	Pidana Khusus
Sub Klasifikasi	<u>Pencucian Uang</u>
Jenis Lembaga Peradilan	Pengadilan Negeri
Lembaga Peradilan	<u>PN BEKASI</u>
Para Pihak	FAJAR TRIANI BINTI DARDIRI
Tahun	2014
Tanggal Musyawarah	22-09-2014
Tanggal Dibacakan	22-09-2014
Amar	HUKUM
Catatan Amar	M E N G A D I L I : 1. Menyatakan terdakwa FAJAR TRIANI

<sup>82</sup> Yunus Husein, *Telaah Penyebab Indonesia Masuk Dalam List Non Cooperative Countries And Territories Oleh FATF On Money Laundering*. (Makalah disampaikan pada Seminar Money Laundering Ditinjau Dari Prspektif Hukum Dan Ekonomi, Jakarta, 23 Agustus 2001). hlm. 3.

	<p>Binti DARDIRI TS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara berlanjut”;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa FAJAR TRIANI Binti DARDIRI TS oleh karenanya dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak bisa dibayar diganti dengan 4 (empat) bulan penjara ;</li> <li>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</li> <li>4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;</li> <li>5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : - Laporan pemeriksaan penerimaan Tunai Deposit Rawat Inap RS. Mitra Keluarga Bekasi Barat ; - Data Karyawan RS. Mitra Keluarga Bekasi an. Fajar Triani ; - Slip Gaji an. Fajar Triani ; - Struktur Organisasi ; - Uraian Tugas ; - Laporan Penerimaan Tunai Deposit Rawat Inap periode tahun 2009 s/d 2013 yang tidak disetorkan ; - Print-Screen Hospital Information System (HIS) RS. Mitra Keluarga Bekasi Barat versi baru ; - Print-Out Rekening Koran Bank Bukopin No. 1000-199-47-4 an. Proteindo Karya Sehat tahun 2013 ; - Tanda Terima penerimaan tunai rawat inap ; - 1(satu) unit mobil CRV tahun 2013 an. Roby Ferdinan No. Pol. B-88-LYA warna hitam mutiara.; - 71(tujuh puluh satu) tas wanita berbagai merk ; - 77(tujuh puluh</li> </ol>
--	--

	<p>tujuh) pasang sepatu berbagai merk ;  - 184(seratus delapan puluh empat) pakaian wanita berbagai merk ; -  2(dua) buah Handphone terdiri dari Handphone merk Vertu dan iPhone ;  - Buku Tabungan Bank BCA No. Rekening 066-285-1688 an. Fajar Triani (nihil) ; - Buku Tabungan Bank BCA No. Rekening 869-011-7461 an. Fajar Triani (nihil) ; - Buku Tabungan Bank Permata No. Rekening 410-579-0835 an. Fajar Triani (nihil) ; - Buku Tabungan Bank Bukopin No. Rekening 470-100-1220 an. Fajar Triani (nihil) ; - Buku Tabungan Bank BRI Syariah No. Rekening 101-390-5262 an. Fajar Triani (nihil). - Buku Tabungan Bank Panin No. Rekening 089-201-2917 an. Fajar Triani (nihil) ;  Dikembalikan kepada RS. MITRA KELUARGA BEKASI;</p> <p>6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) ;</p>
Hakim	Majelis
Hakim Ketua	I GEDE MAYUN, SH. MH
Hakim Anggota	DENY LUMBAN TOBING, SH.MH TUMPAL NAPITUPULU, SH.M.Hum
Panitera	F.B. SETYOWATI, SH.MH.
Berkekuatan Hukum Tetap	Ya

Tabel 8. Putusan Tindak Pidana Pencucian Uang<sup>83</sup>

<sup>83</sup> www.mahkamahagung.go.id. direktori putusan. Diakses pada 10 November 2017 Pukul 16.10 WIB

# BAB VI

## TINDAK PIDANA SIBER

Kriteria Penilaian dan Indikator :

Setelah mengikuti perkuliahan pada pokok bahasan ini, Mahasiswa diharapkan mampu memahami hal-hal sebagai berikut :

1. Definisi Dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Siber;
2. Perkembangan Regulasi Nasional Tentang Tindak Pidana Siber;
3. Perkembangan Regulasi Internasional Tentang Tindak Pidana Siber;
4. Yurisdiksi Tindak Pidana Siber dalam Hukum Indonesia;
5. Pengaturan Yurisdiksi Dalam Pengaturan Perundang-Undangan Indonesia;
6. Mampu menganalisis putusan tentang Tindak Pidana Siber.

### A. DEFINISI DAN RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA SIBER

Internet yang berasal dari kata *interconnection* dan *network*<sup>84</sup> merupakan jaringan yang dibentuk dari kerjasama jaringan-jaringan komputer yang saling terhubung/terkoneksi. Internet merupakan hasil konvergensi telekomunikasi, komputer, dan informasi yang terhubung melalui jaringan secara global yang pertama kali dikembangkan *Advanced Research Projects Agency* (ARPA), yang pada dasarnya dibentuk dan didanai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat menyusul peluncuran Sputnik 1957 oleh Uni Soviet.

---

<sup>84</sup> Glee Harrah Cady dan Pat McGregor. *Mastering The Internet Sybex*. California. 1995. Hlm.5

Pembentukan ARPA sendiri tidak hanya bersifat akademis. Antara tahun 1963 s/d 1967 ARPA melakukan penelitian kelayakan untuk membangun jaringan komputer dan menyeleksi 19 *computer host* yang dimungkinkan bergabung dengan ARPANET. Rencana program tersebut dinamakan *Resource Sharing Computer Networks* yang diajukan pada tahun 1968 untuk beberapa tahun dengan pendanaan beberapa juta dollar dan tahun 1969 mulai kontrak dengan *Stanford Research University*. Tahun 1969 mulai terhubungnya jaringan komputer militer, kontraktor pertahanan, dan universitas. Tahun 1970 ALOHAnet di Hawaii mulai bergabung dengan ARPANET, kemudian tahun 1973 *University College of London* dan *Royal Radar Establishment* di Norway. Tahun 1983 ARPANET dibagi menjadi MILNET untuk jaringan militer yang melayani komunitas pertahanan dan ARPANET yang melayani komunitas pendidikan dan penelitian. Jaringan lain di samping ARPANET juga dibentuk antara lain UK's JANET (*Joint Academic Network*) dan US's NSFNET (milik *American National Science Foundation*) yang kemudian terkoneksi membentuk *inter-net, a network of networks*.<sup>85</sup> Tahun 1990 internet sudah menjadi media komunikasi yang lebih luas dengan adanya *World Wide Web (WWW)* dan *email*.<sup>86</sup>

Internet selain diartikan sebagai *interconnection of networks*, sering juga diartikan sebagai *network of networks* yang menghubungkan jaringan-jaringan di bidang bisnis, universitas, pemerintah, ISPs, dan organisasi lainnya. Oleh karena itu, internet diartikan sebagai *a network of networks that connects computer all over the world*.<sup>87</sup>

Internet pada dasarnya terdiri dari dua bagian utama, yaitu *hardware (communications network)* dan *protocol* yang memerintahkan transfer data melalui jaringan tersebut.<sup>88</sup> Layanan yang dapat diperoleh melalui internet antara lain:<sup>89</sup>

1. Katalog perpustakaan (*library catalog*);
2. *Usenet news group and electronic mailing list*;
3. *Archives of free or shareware software*;

---

<sup>85</sup> Majid Yar. *Cybercrime and Society*. Sage Publication. London. 2006. Hlm.7

<sup>86</sup> Jason Whittaker. *The Internet Basic*. Rotledge. London. 2002. Hlm.15-19

<sup>87</sup> *Ibid.* Hlm 3-4

<sup>88</sup> Glee Harrah Cady dan Pat McGregor. *Op.Cit.* hlm 6

<sup>89</sup> *Ibid.* Hlm 25



4. Customer service information for commercial companies;
5. Free information on not for profit and political organizations;
6. Text of book, papers, and historical documents.

Terminologi lain yang muncul seiring dengan pertumbuhan dan penggunaan internet dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia adalah *cyberspace*.<sup>90</sup> Kata *cyberspace* pertama kali digunakan oleh William Gibson dalam novel *A Consciousness Experienced Daily by Billions of Legitimate Operators..a Graphic Representation of data abstracted from the banks of every computer in the human system*.<sup>91</sup> *Cyberspace* menurut Gibson tidak ditujukan pada interaksi yang terjadi melalui jaringan komputer, tetapi pada representasi grafik data yang berasal dari komputer.<sup>92</sup>

Kata *cyber* sendiri merupakan awalan (prefix) dari kata *cybernetics*, istilah yang digunakan oleh Norbert Wiener tahun 1948 untuk menggambarkan bidang pengendalian dan teori komunikasi khususnya aliran informasi dalam sistem mekanis, elektronik, dan biologis, yang berasal dari bahasa Yunani *kubernetes*.<sup>93</sup> Istilah *cyberspace* pertama kali digunakan oleh John Perry Barlow untuk interaksi *online* ke internet pada tahun 1990 dengan mengartikannya sebagai ruang yang muncul ketika anda sedang menelpon, ruang interaksi interaktif yang diciptakan oleh media sehingga ada kesadaran tentang kehadiran orang lain.<sup>94</sup>

Apabila dilihat dari komponen-komponen yang terlibat dalam aktivitas di *cyberspace* terdapat empat komponen utama di dalamnya yang juga menunjukkan adanya konvergensi komponen-komponen tersebut dalam internet, yaitu :<sup>95</sup>

1. *Content*, yaitu keberadaan isi atau substansi dari data dan/atau informasi yang merupakan *input* dan *output* dari penyelenggaraan informasi.

<sup>90</sup> Sigid Suseno. *Yurisdiiksi Tindak Pidana Siber*. Refika Aditama. Bandung. 2012..hlm.83

<sup>91</sup> Glee Harrah Cady dan Pat McGregor. *Op.Cit.* Hlm 135

<sup>92</sup> Agus Raharjo. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002.Hlm 92-93

<sup>93</sup> Jason Whittaker. *Op.Cit.* hlm.133

<sup>94</sup> Agus Raharjo. *Op.Cit.* hlm.92-93

<sup>95</sup> Edmon Makarim. *Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005. Hlm.11

2. *Computing*, yaitu keberadaan sistem pengolah informasi yang berbasiskan sistem komputer yang merupakan jaringan sistem informasi.
3. *Communication*, yaitu keberadaan sistem komunikasi yang merupakan perwujudan interkoneksi sistem informasi atau jaringan komputer.
4. *Community*, yaitu keberadaan masyarakat, baik sebagai pelaku usaha, professional penunjang maupun pengguna sistem tersebut.

Berkaitan dengan internet sebagai medium komunikasi global berikut karakteristik komunikasi melalui internet ---- terbatas pada komunikasi melalui WWW dan *email* --- yang secara langsung dan tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap yurisdiksi, yang menurut Dan Jerker B. Svantesson menjadi tantangan terhadap model regulasi tradisional, yaitu :<sup>96</sup>

1. *Borderlessness*

Internet tidak bergantung pada pembagian geografis dan sering dikatakan sebagai *borderlessness* (tanpa batas) dan menjadi *border-disregarding*. Fakta menunjukkan bahwa internet sebagai medium komunikasi bekerja tidak tergantung pada batas-batas geografis.

2. *Geographical Independence*

Terkait dengan *borderlessness* komunikasi melalui internet yang tidak bergantung pada batas-batas geografis. Sifat ini tidak bergantung secara geografis dari komunikasi melalui internet pada dasarnya ditunjukkan dalam dua cara yaitu seseorang yang memberikan informasi dan seseorang yang mencari informasi, artinya informasi dapat dieproleh seketika, tidak ada perbedaan waktu yang besar antara memasuki *website* belahan dunia lain dengan *website* lokal.

3. *Limited Language Dependence*

Komunikasi melalui internet akan menjadi lebih tidak bergantung pada bahasa. Akan tersedia kamus *online* yang luas, dengan *online translation tool*.

---

<sup>96</sup> Dan Jerker B, Svantesson. *The Characteristic Making Internet Communication Challenge Traditional Models of Regulation – What Every International Jurist Should Know About Internet*. *International Journal of Law and Information Technology*. Vol. 13. Spring. 2005. Hlm.1

4. *One to Many*

Komunikasi melalui WWW adalah *one to many communication*, hal ini berbeda dengan pembicaraan melalui telepon dan pengiriman pesan melalui *e-mail*, *faximile* atau *telegraph* yang bentuknya *one to one communication*. Contoh lainnya *one to many* adalah *TV-Cable*.

5. *Low Threshould Information Distribution*

Komunikasi melalui WWW dan *email* memiliki ambang pintu (*threshold*) distribusi informasi yang lebih rendah dibandingkan dengan komunikasi lain, seperti TV atau Radio. Aspek lain dari mudahnya distribusi secara *online* adalah *redistribution*. Seseorang yang memperoleh sejumlah informasi tertentu seperti gambar, teks, *file* musik atau film dapat dengan mudah untuk mendistribusikan kembali informasi tersebut tanpa kehilangan informasi tersebut.

6. *Widely Used*

Konsekuensi dari karakteristik *Low Threshould information distribution* memungkinkan komunikasi melalui internet secara luas. Pada tahun 2005 pengguna internet diseluruh dunia mencapai 1,1 Milyar dan pada tanggal pertengahan tahun 2017 pengguna internet di asia sekitar 1.938.076.631 (Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Pulu Satu) pengguna dari populasi asia sekitar 4.148.177.672 (Empat Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua) pengguna atau sekitar 49,7% penduduk menggunakan internet. Pertumbuhan pengguna internet sejak tahun 2000 s/d 2017 sekitar 1.595,5%<sup>97</sup>.

7. *Portability*

Komunikasi WWW menggunakan *portability* merupakan dimensi baru. Satu website yang sama dapat *exist on* dan *be accessed from* sejumlah server yang lokasinya di manapun di dunia. Website tertentu memiliki teks pada server server yang lokasinya di selandia Baru, sementara gambar tersedia pada server yang lokasinya di Brazil. Ketika *Web Surfer* memasuki

---

<sup>97</sup> World Internet Stats Usage and Population Statistic. *Internet Usage Statistic*.

*website* tertentu orang pada umumnya memiliki sedikit perhatian untuk mengetahui lokasi server yang membawa informasi. Orang yang tidak memahami teknologi internet tidak akan mengetahui letak geografis server dari *website*.

8. *Lack of Reliable Geographical Identifier*

Semua bentuk melalui internet kurang dapat diandalkan untuk mengidentifikasi letak geografis. Informasi yang tersedia dalam komunikasi WWW dan *email* adalah *IP address* dan nama domain atau alamat *email*.

9. *Reactive Nature*

Komunikasi melalui WWW bersifat reaktif karena terdiri dari tiga tahap bentuk komunikasi dan dengan tiga pengendalian, yaitu pengirim membuat informasi tersedia (pengendalian pertama), penerima bahan yang tersedia meminta sejumlah informasi (pengendalian kedua), dan pengirim kemudian mengirimkan informasi kepada penerima (pengendalian ketiga). Dalam setiap tahap pengendalian para pihak jika mengendaki dapat menggagalkan komunikasi.

10. *Lack of Central Control*

Tidak ada kekuasaan tunggal atau pusat yang mengawasi internet atau komunikasi melalui internet. Bahkan, di internet dalam banyak struktur dan arsitekturnya didesentralisasi. Dikebanyakan negara fungsi pengawasan pemerintah pusat tidak mengatur komunikasi melalui internet. *Internet service Provider* (ISP) dapat melakukan beberapa pengawasan terhadap pelanggannya, operator *Bulletin Board System* (BBS) dapat melakukan pengawasan terhadap pelayanannya dan pemerintah sendiri dapat melakukan pengawasan terhadap perilaku warga negara pengguna internet.

11. *Convergence*

Secara teknik protokol yang membentuk fondasi internet adalah terbuka dan fleksibel sehingga secara virtual setiap bentuk jaringan dapat terhubung dan berbagi data dengan jaringan lain melalui internet. Hasilnya, layanan yang tersedia melalui internet seperti WWW disebar dari infrastruktur yang mendasari untuk perluasan yang lebih banyak dibandingkan

media lainnya. Teknologi internet tidak dapat menyediakan konvergensi tersebut tanpa adanya digitalisasi.

Berdasarkan karakteristik *cyberspace* seperti dikemukakan oleh Svantesson tersebut internet juga menjadi tempat yang nyaman bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang sering disebut sebagai *cybercrime*. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadi alat-alat baru yang dapat digunakan dalam kejahatan-kejahatan tradisional. Dengan internet kemampuan melakukan kejahatan menjadi murah (*inexpensive*), cepat (*quickly*), dan melintasi ruang geografis (*transnational*) dengan hebat.<sup>98</sup>

Terminologi *cybercrime* bukan satu-satunya terminologi yang digunakan untuk menggambarkan kejahatan yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Terminologi lain yang digunakan berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan dengan komputer antara lain *computer crime*, *computer abuse*, *computer misuse*, *crime by computer*, *computer-related crime*, *computer-assited crime*, *internet crime*, *e-crime*, *high tech crime*. Masing-masing terminologi tersebut mempunyai pengertian berbeda sesuai dengan fokus kejahatannya.<sup>99</sup> Namun terminologi *cybercrime* umumnya digunakan untuk menggambarkan kejahatan yang dilakukan dengan komputer atau internet.<sup>100</sup>

Terminologi *cybercrime* di Indonesia menjadi permasalahan tersendiri. Tidak ada terminologi baku dalam bahasa Indonesia sebagai padanan kata *cybercrime*. Dalam berbagai literatur digunakan terminologi yang bermacam-macam, misalnya Barda Nawawi Arief menggunakan terminologi “tindak pidana mayantara” yang menggambarkan tindak pidana di dunia maya (*cyberspace*), Abdul Wahid dan Mohammad Labib menggunakan istilah “kejahatan mayantara”, Subrata menggunakan “kejahatan siber”, Sigid Suseno menggunakan padanan kata *cybercrime* dalam bahasa Indonesia adalah “tindak pidana siber”.<sup>101</sup> Ada juga yang menggunakan “tindak

---

<sup>98</sup> *Ibid.* Hlm.247

<sup>99</sup> [www.crime-pad.com/cybercrime-definitions-and-general-information](http://www.crime-pad.com/cybercrime-definitions-and-general-information) diakses pada 07 November 2017 Pukul 20.30 WIB

<sup>100</sup> [www.organisedcrime.info/index.php?mode=12&id=20](http://www.organisedcrime.info/index.php?mode=12&id=20) diakses pada 07 November 2017 Pukul 21.00 WIB.

<sup>101</sup> Sigid Suseno. *Op.Cit.*hlm.91

pidana teknologi informasi” sebagaimana juga digunakan dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Teknologi Informasi. Padaan kata *cybercrime* menjadi tindak pidana siber karena merupakan padanan kata untuk kata *cyber* dalam *cybernetics*<sup>102</sup> yang dipadankan dengan kata sibernetika dalam Bahasa Indonesia.<sup>103</sup>

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) digunakan kata siber sebagai terjemahan *cyber* dalam *cyberlaw* (hukum siber) dan *cyberspace* (ruang siber). Berdasarkan argumentasi tersebut, istilah yang tepat padanana kata *cybercrime* adalah tindak pidana siber.<sup>104</sup>

Menurut Majid Yar yang menjadi masalah utama dalam mempelajari tindak pidana siber yaitu tidak adanya definisi tindak pidana siber yang konsisten, bahkan diantara aparat penegak hukum yang berusaha menangani masalah tersebut. Sebagian analis tindak pidana siber fokus perhatiannya pada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan sanksi dalam hukum pidana, sedangkan sebagian lainnya melihatnya lebih luas termasuk perbuatan-perbuatan yang mungkin tidak termasuk illegal, tetapi menurut masyarakat dianggap sebagai *deviant*.<sup>105</sup>

Beberapa pendapat para ahli yang mendefinisikan tindak pidana siber, sebagai berikut :

1. Dan Koenig

Mendefinisikan tindak pidana siber sebagai *a criminal offence that has been created or made possible by the advent of computer technology, or traditional crime which has been so transformed by the use of a computers in order to investigate the crime*.<sup>106</sup>

(sebuah tindak pidana yang telah diciptakan atau dimungkinkan oleh munculnya teknologi komputer, atau kejahatan tradisional yang telah begitu ditransformasikan oleh penggunaan komputer untuk menyelidiki kejahatan tersebut)

---

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> Alan M. Stevens dan Schmidgalltellings. *Kamus Lengkap Indonesia – Inggris*. Mizan Pustaka. Bandung. 2008. Hlm.933.

<sup>104</sup> Sigid Suseno. *Op.Cit.* hlm.92

<sup>105</sup> Majid Yar. *Op.Cit.* hlm.9

<sup>106</sup> [www.organisedcrime.info](http://www.organisedcrime.info). *Op.Cit.*

2. Susan W Brenner

Dalam tulisannya *Defining Cybercrime : a Review of State and Federal Law* menyatakan bahwa *cybercrime consist of using computer technology to commit crimes. The crimes can be of the traditional type or they can be new crimes like Ddos attack (Distributed Denial of Service Attack)*<sup>107</sup>

(kejahatan siber terdiri dari penggunaan teknologi komputer untuk melakukan kejahatan. Kejahatan ini bisa jenis tradisional atau bisa jadi kejahatan baru seperti Ddos Attack)

3. Peter Grabosky

Menitikberatkan pada lingkungan tempat kejahatan dilakukan yang berbasis internet. Menurutnya *cybercrime adalah criminal activities involving the networked environment based on the internet and/or World Wide Web.*<sup>108</sup>

(kejahatan kriminal yang melibatkan lingkungan jaringan berbasis internet dan/atau *world wide web (www)*).

4. Debra L. Shinder

*Criminal offences committed using the internet or another computer network as a component of the crime.*<sup>109</sup>

(pelanggaran pidana dilakukan dengan menggunakan internet atau jaringan komputer lain sebagai komponen kejahatan)

5. David L. Spees

*Cybercrime are activities in which computers, telephones, cellular equipment, and other technological devices are used for illicit purposes such as fraud, theft, electronic vandalims, violating intellectual properties rights, and breaking and entering into computer systems and network.*<sup>110</sup>

(kejahatan siber adalah aktivitas di mana komputer, telepon, peralatan seluler, dan perangkat teknologi lainnya digunakan untuk tujuan ilegal seperti penipuan, pencurian, perusakan elektronik, pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan pemutusan dan masuk kedalam sistem dan jaringan komputer)

---

<sup>107</sup> Ralph. D. Clifford (Ed). *Cybercrime, The Investigation, Prosecution and Defense of a Computer Related Crime, 2<sup>nd</sup>*. Carolina Academic Press. Carolina. 2006. Hlm.14

<sup>108</sup> Peter Grabosky. *Electronic Crime*. Pearson Prentice Hall, New Jersey. 2007. Hlm.2

<sup>109</sup> Debra L. Shinder. *Scene of Cybercrime, Computer Forensic Handbook*. Syngress Publishing. Rockland. 2002. Hlm.5.

<sup>110</sup> David L. Speed. *Redefining Borders : The Challanges of Cybercrimes*. Dalam David S. Wall (ed) *Cyberspace Crime*. Ashgate dan Darmouth. England. 2003. Hlm.260

Berdasarkan definisi mengenai tindak pidana siber seperti dikemukakan diatas menunjukkan bahwa walaupun pengertian mengenai tindak pidana siber berbeda-beda, namun karakteristik utama dalam tindak pidana siber adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi antara lain *computer technology, computer network, internet/World Web Wide (WWW)* atau perlengkapan teknologi informasi lainnya.<sup>111</sup>

Disamping sebagai konsekuensi dari karakteristik yang membedakan dengan tindak pidana tradisional, yaitu:<sup>112</sup>

1. *They do not respect time, space or place in that they have no easily definable boundaries, can span jurisdictions and they are stantaneous;*  
(tidak dibatasi (melampaui) waktu, ruang, atau tempat, dalam arti memiliki batasan-batasan yang sangat lentur, melampaui atau melintasi sejumlah yurisdiksi dan terjadi seketika)
2. *They are contentious in so far as there does not yet exist a core set of values about them which informs general opinion;*  
(masih bersifat sangat lentur dalam artian belum ada dan tersedia seperangkat aturan baku yang dapat menjadi acuan rujukan bagi masyarakat umum)
3. *They require considerable technical knowledge to be enacted, knowledge which is typically gained from further or higher education: although this rapidly changing;*  
(dalam penegakannya mensyaratkan pengetahuan teknis yang memadai, pengetahuan yang umumnya diperoleh dari pendidikan tinggi : sekalipun hal ini dengan cepat berubah)
4. *There is no one set consensual or core values about what does or what does not constitute a cybercrime;*  
(tidak/belum ada kesepakatan atau nilai-nilai baku tentang apa saja yang mencakup atau tidak tercakup ke dalam pengertian tindak pidana siber)
5. *Cybercrimes tends to be largely offence and to lesser extend victim basen and the offender tends to be in invidual terms.*

---

<sup>111</sup> Sigid Suseno. *Op.Cit.* hlm.93

<sup>112</sup> David. L Speed. *Op.Cit.* hlm.109-110



(tindak pidana siber cenderung berupa pelanggaran dan pada tingkat lebih rendah kurang/tidak terokus pada korban dan pelanggar hukum biasanya individu yang bekerja sendiri)

Yvonne Jewkes berpandangan bahwa tindak pidana siber dapat diklasifikasikan dalam dua kategori berikut :<sup>113</sup>

1. *New Crimes Using New Tools*, yaitu kejahatan yang tidak dapat dilakukan dengan cara lain atau terhadap tipe korban lain, seperti *hacking* dan memasukkan virus.
2. *Old Crimes Using New Toos* yaitu kejahatan konvensional yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer dan teknologi informasi baru, seperti penipuan, pencurian identitas dan *stalking*.

Pengklasifikasian tindak pidana siber dilakukan dengan sangat bervariasi bergantung pada kriteria atau aspek yang menjadi dasar klasifikasi. Gellstein, Kamal dan D.S. Wall mendasarkan pada bentuk-serangan terhadap sistem informasi, David Icone mendasarkan pada aspek sekuriti, yang lainnya mendasarkan pada aspek peran komputer dalam tindak pidana siber seperti digunakan pada Philip R. Reitingger dan Carter.<sup>114</sup>

Kategori tindak pidana siber lainnya dengan pendekatan pada penggunaan komputer adalah.<sup>115</sup>

1. Komputer sebagai target kejahatan, seperti mencuri, merusak komputer atau jaringan komputer;
2. Komputer sebagai alat untuk melakukan kejahatan, seperti *fraud* atau *child pornography*;
3. Komputer sebagai alat untuk menghapus bukti-bukti kejahatan.

Tindak pidana siber juga dapat dibedakan dalam beberapa kategori kejahatan berdasarkan kriteria tertentu. Debra L. Shinder, misalnya membuat kategorisasi tindak pidana siber berdasarkan cara kejahatan dilakukan. Pertama, kejahatan dilakukan dengan

---

<sup>113</sup> Yvonne Jewkes. *Dot.cons Crime, Deviance and Identity on The internet*. William Publishing. Devon. 2003. Hlm.20-21.

<sup>114</sup> Samuel C. McQuade. *III, Encyclopedia of Cybercrime*. Greenwood Press. Westport. Connecticut, 2009. Hlm.43

<sup>115</sup> [www.jisclegal.ac.uk/jiscmail\\_subscribe.html](http://www.jisclegal.ac.uk/jiscmail_subscribe.html) *Cybercrime High Tech Crime*, diakses pada 20 November 2017 Pukul 15.00 WIB

kekerasan atau pelaku secara potensial melakukan kejahatan dengan kekerasan (*crimes committed by violent or potentially violent criminals*) dan kedua, kejahatan dilakukan tanpa kekerasan (*nonviolent crimes*). Kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam kategori pertama (*crimes committed by violent or potentially violent criminal*) antara lain :<sup>116</sup>

1. *Cyberterrorism* merupakan tindak kejahatan terorisme yang direncanakan, dikoordinasikan, dan dilakukan di dunia *cyberspace*, yaitu dengan menggunakan jaringan komputer (*internet*);
2. *Assault by threat* merupakan ancaman penyerangan yang dilakukan melalui *e-mail* sehingga orang dalam keadaan ketakutan dalam hidupnya. Misalnya ancaman bom melalui *e-mail* yang dikirim ke pusat-pusat bisnis atau pemerintahan;
3. *Cyberstalking* merupakan gangguan melalui media elektronik dan seringkali berupa ancaman fisik yang membuat korban ketakutan;
4. *Child Pornography* yaitu membuat, mendistribusikan dan mengakses materi pornografi yang objeknya anak-anak;
5. *Cybertrespass* merupakan kejahatan komputer atau jaringan komputer tanpa menyalahgunakan atau merusak data. *Cybertrespass* seringkali disebut sebagai *unauthorized access* atau *breach of network security* atau sejenisnya;
6. *Cybertheft* merupakan kejahatan untuk mencuri informasi, uang atau sesuatu yang mempunyai nilai. Keuntungan merupakan motivasi dari pelaku *cybertheft*. Jenis-jenis *cybertheft* ini antara lain *embezzlement, corporate/industrial espionage, plagiarim, piracy, identity theft*;
7. *Cyberfraud* yaitu penipuan melalui internet berbeda dengan pencurian. Dalam *cyberfraud* korban mengetahui dan secara sukarela memberikan uangnya kepada pelaku kejahatan;
8. *Destructive Cybercrimes*, yaitu kejahatan yang merusak atau menghancurkan data atau jaringan pelayanan. Misalnya *hacking into network and deleting data or program files, hacking into a*

---

<sup>116</sup> Debra L. Shinder. *Op.Cit.* hlm.19 - 33

*web server and vandalizing web pages, worms and other malicious code into a network or computer;*

9. *Other Cybercrimes termasuk advertising/soliciting prostitution services over the internet, internet gambling, internet drug sales, cyberlaundering.*

Dalam konvensi Dewan Eropa tentang *cybercrime* (*Convention on Cybercrime*), *cybercrime* dikategorikan sebagai berikut :<sup>117</sup>

1. *Offences against the confidentiality, integrity, and availability of computer data and system* (kejahatan terhadap data dan sistem komputer);
  - a) *Illegal access;*
  - b) *Illegal interception;*
  - c) *Data interference;*
  - d) *System interference;*
  - e) *Misuse of device.*
2. *Computer related offences* (kejahatan yang dilakukan dengan komputer);
  - a) *Computer related forgery;*
  - b) *Computer related fraud*
3. *Content related offences : offences related to child pornography* (kejahatan mengenai konten atau isi/muatan : kejahatan pornografi terhadap anak / pedofilia)
4. *Offences related to infringement of copyright and related right* (kejahatan terhadap hak cipta dan hak-hak terkait)

Berdasarkan penjelasan diatas kategorisasi tindak pidana siber termasuk definisi tindak pidana siber dalam arti yang luas karena mencakup berbagai kejahatan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>118</sup>

Sistem hukum pidana yang dianut oleh negara Indonesia adalah sistem kodifikasi sebagai pengaruh *civil law system* dan mengenal perbedaan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus serta belum memiliki KUHP Nasional. Klasifikasi tindak pidana siber dari para ahli diatas menjadi tidak begitu signifikan

---

<sup>117</sup> Sigid Suseno. *Op.Cit.* hlm.99

<sup>118</sup> *Ibid.* Hlm.100

dengan pengaturan tindak pidana siber dalam sistem hukum pidana di Indonesia.<sup>119</sup>

Kategori tindak pidana siber dalam pengaturannya ada yang seharusnya diatur dalam KUHP dan ada yang seharusnya diatur dalam Undang-Undang di Luar KUHP sesuai dengan karakteristik tindak pidananya. Pengaturan tindak pidana siber yang ideal dalam sistem hukum Pidana Indonesia sering juga terhambat karena proses legislasi yang sangat lamban dan membutuhkan waktu yang relatif lama. Dengan demikian, pendekatan pragmatis dalam pengaturan tindak pidana siber yang digunakan saat ini tampaknya merupakan sesuatu yang harus digunakan agar penegakan hukum terhadap tindak pidana siber dapat dilaksanakan dan keadilan dapat ditegakkan.<sup>120</sup>

## **B. PERKEMBANGAN REGULASI NASIONAL TENTANG TINDAK PIDANA SIBER**

Sejak akhir dekade 1990-an, perkembangan teknologi komputer di Indonesia mulai meningkat. Tahun 2000 pemerintah mulai menggagas untuk mengatur berbagai aktivitas di *cyberspace* dalam peraturan perundang-undangan. Urgensi pengaturan tersebut diperkuat dengan munculnya implementasi hukum positif terkait dengan berbagai tindak pidana di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa diantaranya adalah kasus pembobolan Bank BNI 46 cabang New York melalui jaringan komputer, kasus *cybersquatting* dalam penggunaan nama domain MustikaRatu.com oleh Chandra Sugiono, kasus *typosute* dalam penggunaan nama situs *web* untuk situs *web internet banking* mirip [www.klikbca.com](http://www.klikbca.com), oleh Steven Haryantom dan kasus *deface* situs KPU dan beberapa partai politik.<sup>121</sup>

Regulasi terhadap *cyberspace* dilakukan sejak tahun 2000, dengan disusunnya RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi yang diprakarsai Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan dan disusun oleh Tim Fakultas Hukum UNPAD dan ITB. Selanjutnya, RUU Tanda Tangan Digital yang

---

<sup>119</sup> *Ibid.* hlm.101

<sup>120</sup> *Ibid.*

<sup>121</sup> *Ibid.* Hlm 125

dprakarsai oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang disusun oleh Tim Fakultas Hukum UI. RUU tersebut akhirnya digabung menjadi RUU Informasi, Komunikasi, dan Transaksi Elektronik (RUU IKTE) yang diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Seiring terbentuknya Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (KOMINFO), sejak Maret 2003 pembentukan RUU IKTE selanjutnya dilakukan oleh Kementerian Kominfo dan menjadi RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (RUU IETE). Tahun 2005 Kementerian Komunikasi dan Informasi berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 2005 berubah menjadi Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) dan penyusunan RUU IETE yang kemudian berubah menjadi RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) dilakukan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika.

Dalam rangka pembahasan RUU ITE dengan DPR, Departemen Komunikasi dan Informatika membentuk Tim Antar Departemen yang diketuai oleh Ir. Cahyana Ahmadjayadi sebagai Direktur Jenderal Aplikasi Telematika Departemen Komunikasi dan Informatika. Setelah melalui pembahasan di DPR pada tanggal 25 Maret 2008 rapat paripurna DPR menyetujui RUU ITE ditetapkan menjadi Undang-Undang dan kemudian tanggal 21 April 2008 oleh Presiden Republik Indonesia diundangkan dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58.<sup>122</sup>

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan hukum siber pertama Indonesia dan pembentukannya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta melindungi masyarakat pengguna jasa yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>123</sup>

---

<sup>122</sup> Departemen Komunikasi dan Informatika. *Seputar UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*. Jakarta. 2008. Hlm.2-7

<sup>123</sup> Sigid Suseno. *Op.Cit. hlm.126*

Undang-Undang ITE terdiri dari 54 Pasal yang terbagi dalam 13 Bab. Ketentuan-ketentuan yang mengatur kriminalisasi perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana siber adalah Bab VII tentang Perbuatan yang Dilarang yang diatur dalam Pasal 27 s/d Pasal 37. Sanksi Pidana atas perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut dirumuskan dalam Bab XI tentang Ketentuan Pidana Pasal 45 s/d Pasal 52.<sup>124</sup>

Berdasarkan rumusan perbuatan dikriminalisasi sebagai tindak pidana siber dalam UU ITE terdapat delik yang selalu dirumuskan dengan unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” yaitu Pasal 27 s/d Pasal 37. Dengan beberapa Pasal unsur “tanpa hak” dirumuskan alternatif “dengan melawan hukum” yaitu Pasal 30 s/d Pasal 36. Penggunaan kata “dengan sengaja” mengandung makna bahwa tindak pidana siber sebagaimana diatur dalam UU ITE diancam dengan pidana apabila dilakukan dengan sengaja. Perbuatan yang dilakukan dengan kelalaian atau kebetulan bukan merupakan tindak pidana dan tidak diancam pidana.<sup>125</sup>

Penggunaan kata “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah perumusan unsur melawan hukum dari suatu tindak pidana. Penggunaan kata “melawan hukum” sebagai unsur delik yang dirumuskan alternatif dengan unsur “tanpa hak” mempunyai makna lebih luas dari tanpa hak.<sup>126</sup>

Dalam KUHP perumusan unsur melawan hukum dalam suatu tindak pidana tidak selalu menggunakan kata “melawan hukum” tetapi juga istilah-istilah lain seperti “tanpa hak” atau “tanpa kekuasaan”, dengan melampaui batas kekuasaannya atau “tanpa izin”.<sup>127</sup>

Dalam rangka melakukan kerjasama internasional diperlukan adanya harmonisasi pengaturan tindak pidana siber dalam hukum nasional dengan hukum internasional yang mengatur tindak pidana siber dan menjadi pedoman dalam pengaturan tindak pidana siber oleh negara-negara lain. Saat ini hukum internasional yang banyak

---

<sup>124</sup> *Ibid.* Hlm.126-127

<sup>125</sup> *Ibid.* Hlm.130

<sup>126</sup> E.Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Penerbitan Universitas. Jakarta. 1966. Hlm 269.

<sup>127</sup> R. Achmad S. Soema di Pradja. *Pengertian serta Sifatnya Melawan Hukum Bagi Terjadinya Tindak Pidana*. Armico. Bandung. 1983. Hlm.16-17.

digunakan negara-negara di dunia sebagai pedoman dalam pengaturan tindak pidana siber adalah Konvensi Dewan Eropa tentang *Convention on Cybercrime* 2001.<sup>128</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia bermaksud untuk melakukan akses terhadap Konvensi Dewan Eropa 2001 dan melakukan harmonisasi pengaturan tindak pidana siber dalam hukum nasional Indonesia dengan Konvensi Dewan Eropa 2001. Berdasarkan hasil kajian dan juga hasil *Workshop on Cybercrime Legislation in Indonesia* dengan *Council of Europe Experts*, Henrik Kaspersen dan Christina Schulman di Strasbourg, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ITE belum sesuai dengan pengaturan tindak pidana siber dalam Konvensi. Untuk itu pemerintah telah menyusun Draft RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi (RUU TIPITI) yang akan mengatur beberapa terminologi dan norma-norma dalam Konvensi yang belum sesuai atau belum diatur dalam UU ITE.<sup>129</sup>

RUU TIPITI terdiri dari 10 Bab dan 27 Pasal merumuskan beberapa pengertian dan mengatur tindak pidana siber tertentu sesuai dengan Konvensi Dewan Eropa. Beberapa pengertian baru dirumuskan dalam RUU TIPITI adalah sistem komputer, data komputer, dan data trafik. Pengaturan tindak pidana siber dalam RUU TIPITI terdiri dari :

1. Peraturan mengenai yurisdiksi kriminal terhadap pidana siber (Pasal 2), perumusannya sama dengan pengaturan yurisdiksi dalam UU ITE;
2. *Internet fraud* (Pasal 20);
3. Pelanggaran Hak Cipta (Pasal 21);
4. Menghalang-halangi penegak hukum dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan (Pasal 22);
5. Pembantuan dan penghasutan (Pasal 23);
6. Pelanggaran kewajiban oleh penyelenggara sistem elektronik berkaitan dengan kewajiban memiliki dan menyediakan sarana pengumpulan dan penyimpanan data komputer atau informasi elektronik serta kewajiban untuk mengizinkan intersepsi,

---

<sup>128</sup> Sigid Suseno. *Op.Cit.* hlm.131

<sup>129</sup> *Ibid.*

- pencarian dan penyitaan serta penyerahan data komputer atau informasi elektronik dalam rangka penegakan hukum (Pasal 24);
7. Pertanggungjawaban pidana korporasi (Pasal 25);

Perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasi dalam RUU TIPITI pada dasarnya mengatur 5 jenis tindak pidana, yaitu :

1. Penipuan;
2. Pelanggaran hak cipta dan hak-hak terkait;
3. Menghambat atau menghalangi proses peradilan;
4. Pembantuan dan penghasutan;
5. Pelanggaran kewajiban oleh penyelenggara sistem.

Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan ketentuan yang diatur dalam Konvensi Dewan Eropa 2001 dan terdapat dalam Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 11 namun dalam UU ITE belum diatur. Ketentuan-ketentuan dalam RUU TIPITI dalam perumusannya mensyaratkan unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” sebagai bagian inti dari tindak pidana siber. Hal ini mengandung makna bahwa tindak pidana siber dalam RUU TIPITI tidak termasuk perbuatan yang dilakukan dengan *culpa* atau lalai dan dilakukan dengan persetujuan dari pemilik hak atau yang berwenang.<sup>130</sup>

Upaya melakukan kriminalisasi tindak pidana siber juga dilakukan oleh Penyusun Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Dalam Bab VIII tentang Tindak Pidana yang membahayakan Keamanan Umum bagi Orang, Kesehatan, Barang, dan Lingkungan Hidup. Bagian kelima dalam Bab VIII mengatur tentang Tindak Pidana terhadap Informatika dan Telematika (Pasal 373 s/d Pasal 379) yang mengatur *illegal acces*, *illegal interception*, *data interference*, dan *system interference*, penyalahgunaan nama domain, dan pornografi anak.

Dalam RUU KUHP pengaturan tindak pidana siber dibagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu :

1. Tindak pidana siber mengenai penggunaan dan perusakan informasi elektronik dan nama domain;
2. Tanpa hak mengakses komputer dan sistem elektronik;
3. Pornografi anak melalui komputer.

---

<sup>130</sup> *Ibid.* Hlm.132



Perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasi tersebut sebagai berikut :

1. Pasal 373  
Menggunakan atau mengakses komputer atau sistem elektronik tanpa hak.
2. Pasal 374  
Penyelenggaraan agen elektronik yang tidak menyediakan fitur pada agen elektronik.
3. Pasal 375 Ayat (1)  
Memiliki dan menggunakan nama domain dengan itikad tidak baik.
4. Pasal 376 s/d Pasal 378  
Menggunakan atau mengakses komputer atau sistem elektronik yang dilindungi atau menimbulkan akibat tertentu.
5. Pasal 379  
Pornografi Anak melalui Komputer, meliputi perbuatan :
  - a) Memproduksi pornografi anak dengan tujuan untuk didistribusikan melalui sistem komputer.
  - b) Menyediakan pornografi anak melalui suatu sistem komputer.
  - c) Mendistribusikan atau mengirimkan pornografi anak melalui sistem komputer.
  - d) Membeli pornografi anak melalui suatu sistem komputer untuk diri sendiri atau orang lain.
  - e) Memiliki pornografi anak di dalam suatu sistem komputer atau dalam suatu media penyimpanan data komputer.

Ketentuan-ketentuan dalam RUU KUHP tersebut seperti *illegal access*, *illegal interception*, *data interference* dan *system interference* serta pornografi anak pada dasarnya sudah diatur dalam UU ITE. Yang tidak diatur dalam UU ITE adalah kriminalisasi penyalahgunaan nama domain yang dikualifikasi sebagai delik aduan.

## C. PERKEMBANGAN REGULASI INTERNASIONAL TENTANG TINDAK PIDANA SIBER

Aspek penting dari tindak pidana siber adalah jangkauannya yang bersifat global sebagai refleksi dari proses globalisasi yang berkembang pesat dalam dua dekade terakhir. Pelaku tindak pidana siber mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk melakukan tindak pidana dari suatu negara yang akan mengakibatkan kerugian terhadap seseorang di berbagai tempat di negara lain.<sup>131</sup>

Tindak pidana siber seringkali merupakan tindak pidana transnasional dan berdimensi internasional sehingga memerlukan pendekatan yang bersifat transnasional. Hal ini merupakan tantangan besar bagi penegak hukum dalam melacak, menyidik dan menuntut pelaku tindak pidana siber.<sup>132</sup>

Tahun 1980-an khususnya negara-negara di Eropa dan Amerika Utara mulai melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan “baru” seiring dengan penggunaan teknologi komputer dalam melakukan tindak pidana konvensional. Tahun 1990-an beberapa negara di sebagian belahan dunia sudah mulai mengatur tindak pidana siber seperti memasuki sistem komputer secara illegal, merusak data sistem komputer dan menyebarkan virus.<sup>133</sup>

Ada beberapa organisasi internasional yang memerangi tindak pidana siber, beberapa diantaranya adalah *Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD)*, *United Nations (UN)*, *The Group of Eight (G8)*, dan *Council of Europe (CoE)* yang akan dijelaskan satu persatu.

### 1. Organisation for Economic Co-Operation and Development

*Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD)* merupakan organisasi internasional pertama yang memerangi tindak pidana penyalahgunaan komputer yang didirikan antara tahun 1983 – 1985 ketika *Ad-Hoc Committee OECD* membahas kemungkinan melakukan harmonisasi internasional mengenai

---

<sup>131</sup> *Ibid.* Hlm.101

<sup>132</sup> Roderic Broadhurst dan Peter Grabosky. *Cyber-Crime The Challenge in Asia*. Hongkong University Press. Hongkong. 2005. Hlm. 10

<sup>133</sup> Susan W. Brenner. *The Council of Europe's Convention on Cybercrime*. Dalam Jack. M. Balkin.et.al.ed., *Cybercrime Digital Cops in Networked Environment*. New York University Press. New York. 2006. Hlm.207-208

hukum pidana untuk memerangi *computer-related economic crime*. Tahun 1986 OECD mengeluarkan laporan tentang *computer-related crime : Analysis of Legal Policy*. OECD juga berkontribusi mengenai pedoman tentang kebijakan komputer internasional yang saat ini menjadi *Guidelines for the Scurity of Information Systems and Networks*.<sup>134</sup>

Berdasarkan hasil kajian perbandingan hukum pidana tersebut OECD menganjurkan beberapa perbuatan untuk dikriminalisasi dalam hukum pidana nasional, yaitu :<sup>135</sup>

- a) Memasukkan, mengubah, menghapus, dan/atau menyembunyikan data komputer/program komputer dengan maksud untuk melakukan transfer dana atau sesuatu yang bernilai lainnya secara illegal (*input, alteration, erasure, and/or suppression of computer data and/or computer programs made willfully with the intent to commit an illegal transfer of funds or of another thing of value*)
- b) Memasukkan, mengubah, menghapus, dan/atau menyembunyikan data komputer/program komputer dengan maksud untuk melakukan pemalsuan (*input, alteration, erasure, and/or suppression of computer data and/or computer programs made willfully with the intent to commit a forgery*)
- c) Memasukkan, mengubah, menghapus, dan/atau menyembunyikan data komputer/program komputer dengan maksud untuk mengganggu sistem komputer atau sistem telekomunikasi lainnya (*input, alteration, erasure, and/or suppression of computer data and/or computer programs, or other interference with computer system, mad willfully with the intent to hinder the functioning of a computer and/or telecommunication system*)
- d) Pelanggaran hal eksklusif atas program komputer yang dilindungi, yang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan komersial (*the infringement of the exclusive right of the owner of a protected computer program with the intent to exploit commercial the program and put in on the market*).

---

<sup>134</sup> Sigid Suseno. *Op.Cit.* hlm.103

<sup>135</sup> Marjie T. Britz. *Computer Forensic and Cyber Crimes, An Introduction. 2nd ed.,* Prectice Hall. New Jersey. 2009. Hlm.209-210

- e) Mengakses atau mengintersep sistem komputer/ telekomunikasi tanpa seizin pihak yang bertanggungjawab atas sistem tersebut, baik dengan cara pelanggaran atas sistem pengamanan atau untuk tujuan/maksud jahat lainnya (*the access to or the interception of a computer andor telecommunication system made knowingly and without the authorization of the person responsible for the system, eithrt by infringement of security measures or for other dishonest or harmful intentions*)

## 2. United Nations

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan mnitoring terhadap perkebangan *computer related crime* yang dimulai pada tahun 1990 dengan *Eight UN Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offender*, di Havana, Cuba, 27 Agustus – 07 September 1990.<sup>136</sup>

Resolusi Kongres PBB tersebut menghimbau negara-negara mengintensifkan usaha-usaha memerangi *computer related crime* dengan melakukan tindakan-tindakan berikut :<sup>137</sup>

- a) Modernisasi hukum pidana materil dan hukum acara pidana nasional termasuk upaya-upaya untuk :
- 1) Menjamin memadainya penerapan hukum yang ada mengenai tindak pidana dan kewenangan investigasi dan pembuktian dalam proses peradilan dan apabila diperlukan melakukan perubahan yang diperlukan.
  - 2) Apabila tidak ada aturan yang daoat diterapkan (yang memadai), membuat aturan tentang tindak pidana serta prosedur investigasi dan pembuktian, apabila diperlukan untuk mengatasi aktivitas kriminal yang baru dan canggih ini.
  - 3) Kewenangan untuk menyita atau mengembalikan aset-aset hasil kejahatan yang berkaitan dengan komputer.

*(The modernization of material criminal law and national criminal procedure law include efforts to :*

---

<sup>136</sup> Sigid Suseno. *Ibid.*

<sup>137</sup> [www.uncjin.org/documents/eightcongres.html](http://www.uncjin.org/documents/eightcongres.html). Diakses pada 15 November 2017 Pukul 17.30 WIB.

- 1) *Ensure adequate compliance with existing law on criminal offenses and investigative and proof powers in the judicial process and where necessary make necessary changes.*
  - 2) *In the absence of appropriate (adequate) rules, establish rules on criminal offenses as well as investigative and proofing procedures, where necessary to address this new and sophisticated criminal activity.*
  - 3) *Authority to confiscate or recover computer-related crime-related assets)*
- b) Meningkatkan upaya-upaya pengamanan komputer dan upaya-upaya preventif, dengan memperhitungkan masalah-masalah terkait perlindungan privasi, penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental serta setiap mekanisme pengaturan penggunaan pemanfaatan komputer. (*Enhance computer security efforts and preventive measures, taking into account issues related to privacy protection, respect for human rights and fundamental freedoms and any mechanism for regulating the use of the computer*)
  - c) Mengadopsi upaya-upaya agar masyarakat, aparat pengadilan dan penegak hukum peka terhadap masalah *computer-related crimes* dan pentingnya mencegah tindak pidana tersebut (*Adopt efforts to enable the public, judicial and law enforcement agencies to be sensitive to computer-related crimes and the importance of preventing such crimes*)
  - d) Mengadopsi pelatihan-pelatihan yang memadai untuk hakim, pejabat dan aparat yang bertanggungjawab atas pencegahan, penyidikan, penuntutan dan pengadilan mengenai tindak pidana ekonomi dan *computer related crimes* (*Adopt adequate training for judges, officials and officials responsible for prevention, investigation, prosecution and trial on economic crimes and computer related crimes*)
  - e) Mengelaborasi – dalam kolaborasi dengan organisasi-organisasi yang berkepentingan – *rules of etic* dalam penggunaan komputer dan mengajarkannya, sebagai bagian dari kurikulum dan *training informatika* (*Elaborate - in collaboration with interested organizations - rules of etic in computer use and teach it, as part of the curriculum and training of informatics*)

- f) Mengadopsi kebijakan-kebijakan untuk korban *computer related crimes* yang konsisten dengan *United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, termasuk restitusi/pengembalian aset yang diperoleh dari kejahatan, dan upaya-upaya untuk mendorong korban agar mau melaporkan kejahatan kepada penguasa yang berwenang (*Adopt policies for victims of computer related crimes consistent with the United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, including restitution / return of assets derived from crime, and efforts to encourage victims to report crimes to the competent authorities*)

Tahun 2000 PBB menyelenggarakan *Tenth UN Congress on The Prevention on Crime and The Treatment of Offender* di Vienna dengan tema **Crime and Justice, Meeting the Challenges of The 21st Century**. Berdasarkan resolusi 52/91 tanggal 12 Desember 1997 dan Resolusi 53/110 tanggal 09 Desember 1998 Majelis Umum PBB memutuskan bahwa satu dari empat *workshop* dilaksanakan pada Kongres tersebut akan membahas mengenai *crime related to the computer network*.

*WorkShop* tentang *Crimes Related to Computer Networks* tersebut pelaksanaannya diorganisasikan oleh *United Nation Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (UNAFEI)* tanggal 15 April 2000. *Workshop* dilaksanakan dalam beberapa panel diskusi dengan sub topik:<sup>138</sup>

- a) Membahas kriminologi kejahatan komputer;
- b) *Case study* skenario masalah teknik dan hukum dalam pencarian dan penyitaan data dari jaringan komputer;
- c) *case study* melacak komunikasi komputer dalam jaringan multinasional;
- d) hubungan antara penegakan hukum dengan industri komputer dan internet.

Usaha lain yang dilakukan PBB adalah melaksanakan *A United Nation Symposium on The Challenge of Borderless Cyber Crime*. Yang dilaksanakan berkaitan dengan penANDATANGAN Palermo

---

<sup>138</sup> United Nations. *Tenth United Congress on the Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*. Vienna. A/CONF18715. 10-17 April 2000. Hlm.25

Convention L *Convention Against Transnational Organised Crime*, Desember 2000 (UNACATOC).<sup>139</sup>

Tindak pidana yang termasuk yurisdiksi (*rationae materiae*) Palermo Convention 2000 adalah *money laundering*, tindak pidana korupsi, partisipasi dalam organisasi kejahatan, *obstruction of justice*, *trafficking in woman and children*, *illicit manufacturing and trafficking in firearms* dan *smuggling migrants*. Walaupun Palermo Convention 2000 tidak secara khusus mengatur tindak pidana siber namun dalam Konvensi tersebut berisi ketentuan yang komprehensif mengatur kerjasama internasional, cukup luas mencakup banyak manifestasi dari *higt-tech crime* yang paling umum<sup>140</sup>

Dalam pertemuan tersebut, PBB melaporkan sedang dalam proses negosiasi untuk membentuk *United Nation Convention on Cybercrime*. Namun demikian sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut mengenai perkembangan inisiatif tersebut.<sup>141</sup>

Dalam *Twelfth UN Congress on Crime Prevention and Criminal Justice* di Brasil tahun 2010 dengan topik *cybercrime* menyimpulkan<sup>142</sup>

- a) perkembangan teknologi membawa keuntungan dan ancaman bagi masyarakat dan untuk melawan tindak pidana siber dibutuhkan perhatian yang sangat kuat. Faktor-faktor yang memberikan kontribusi dan keterkaitan antara teknologi dengan kejahatan harus dilakukan secara hati-hati dianalisis untuk pengembangan strategi yang efisien;
- b) Negara-negara harus mengembangkan dan memperkuat kemampuan yang berkesinambungan dan untuk jangka waktu yang lama. Bantuan teknis khususnya untuk membangun *capacity building* dan perancangan undang-undang, sumber-

---

<sup>139</sup> Roderic Broadhurst and Peter Grabosky. *Op.Cit.* hlm.214

<sup>140</sup> Jeffres G. Bullwinkel. *International Cooperation in Combating Cyber-Crime in Asia : Existing Mechanism and New Approaches* dalam Roderic Broadhurst and Peter Grabosky. *Ibid.* Hlm.284

<sup>141</sup> Ian Walden. *Computer Crimes and Digital Investigations*. Oxford University Press.Ne York. 2007. Hlm. 336

<sup>142</sup> United Nations. *Report of The Twelfth United Nations Congres on Crime Prevention and Criminal Justice. Twelfth United Nations Congres on Crime Prevention and Criminal Justice.* A/CONF213/18, Brazil. 12-19 April 2004. Hlm 101.

sumber materi dan pelatihan ahli sangat penting bagi negara-negara berkembang;

- c) Negara-negara berusaha untuk meningkatkan kerjasama antara lembaga-lembaga nasional dengan negara dan sektor privat. Pertukaran informasi dan *best practice* antar negara diperlukan untuk meningkatkan dan memperkuat jaringan yang relevan

Meningkatnya perhatian terhadap kejahatan-kejahatan yang menggunakan internet secara langsung dilakukan oleh Badan-Badan Khusus PBB seperti *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dan *Centre for International Crime Prevention* (ICIP).<sup>143</sup>

### 3. The Group of Eight

*The Group of Eight* (G8) adalah kelompok negara-negara industri yang terdiri dari Kanada, Jerman, Perancis, Itali, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, dan Rusia. G8 dalam *meeting of Justice and Interior Ministers of The Eight* yang diselenggarakan pada 09-10 Desember 1997 membahas dua tugas penting yaitu meningkatkan kemampuan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana teknologi tinggi (*hightech crime*) dan memperkuat rezim internasional untuk ekstradisi dan bantuan timbal balik untuk menjamin bahwa tidak ada pelaku tindak pidana yang memperoleh tempat aman di dunia, dengan memperhatikan perkembangan *high-tech crime* dan eksploitasi teknologi komputer dan telekomunikasi oleh pelaku dengan kemampuan teknologi tinggi, menurut G8 setidaknya ada 2 bentuk ancaman terhadap keamanan umum yang lebih besar dari yang pernah ada, yaitu :<sup>144</sup>

- a) *Sophisticated criminals are targeting computer and telecommunications system to obtain or alter valuable information without authority and may attempt to disrupt critical commercial and public systems.*

(Para pelaku kejahatan canggih yang menargetkan komputer dan sistem telekomunikasi untuk memperoleh atau mengubah informasi berharga tanpa wewenang dan mungkin mencoba mengganggu sistem komersial dan publik yang kritis.)

<sup>143</sup> Russell G. Smith, Peter Grabosky, dan Gregor Urbas. *Cyber Criminals on Trial*. Cambridge University Press. Cambridge. 2004. Hlm 101.

<sup>144</sup> [www.justice.gov/criminal/cybercrime/g82004/97Communique.pdf](http://www.justice.gov/criminal/cybercrime/g82004/97Communique.pdf) diakses pada tanggal 07 November 2017. Pukul 19.00 WIB



- b) *Criminals, including members of organized crime groups and terrorists are using these new technologies to facilitate traditional offenses. Clearly, the misuse of information systems in these ways poses a serious threat to public safety.*

(Para pelaku kejahatan, termasuk anggota kelompok kejahatan terorganisir dan teroris menggunakan teknologi baru ini untuk memalsukan pelanggaran tradisional. Jelas, penyalahgunaan sistem informasi dengan cara ini menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan publik).

Dalam pertemuan tingkat menteri, G8 juga membahas dan menyetujui beberapa hal-hal yang berkaitan dengan penyidikan dan penuntutan *high-tech crime*, antara lain :<sup>145</sup>

- a) Menetapkan dan mengefektifkan penggunaan jaringan resmi 24/7 yang saat ini sudah digunakan di luar G8 dan review komprehensif terhadap hukum nasional berkaitan dengan tindak pidana siber;
- b) Mendorong sejumlah prinsip tentang *trans-border access* pada data komputer yang tersimpan dan respon komprehensif atas panggilan berkaitan dengan *internet fraud* serta koordinasi yang lebih luas dengan industri.
- c) Untuk adanya respon yang efektif terhadap tindak pidana siber perlu kerjasama antara pejabat pemerintah dengan pihak industri.

#### **4. Council of Europe**

*Council of Europe* (Dewan Eropa) adalah salah satu organisasi supranasional di Eropa. Tahun 1985 dibentuk komite ahli *Europe Commtte on Crime Problems* untuk mempertimbangkan berbagai masalah hukum yang ditimbulkan oleh kejahatan komputer. Salah satu laporan yang dihasilkan pada september 1989 adalah *guidelines for national legislatures on a minimum list offences necessary for a uniform criminal policy on legislation concerning computer related*

---

<sup>145</sup> Jeffrey G. Bullwinkel. *International Cooperation on Combating Cyber-Crime in Asia : Existing Mechanism and New Approaches* dalam Roderic Broadhurst and Peter Grabosky. *Op.Cit.* hlm.282

*crime. minimum list computer related crime* yang harus diatur dalam hukum nasional adalah :

Disamping itu, komite juga menetapkan *optional list computer related crime* yang lebih sulit untuk mencapai konsensus internasional, yaitu :<sup>146</sup>

a) *Computer Fraud*

Memasukkan, mengubah, menghapus atau menahan data komputer atau program komputer atau gangguan lainnya dalam pengolahan data yang memengaruhi hasil dari pengolahan data sehingga menimbulkan hilangnya nilai ekonomis atau kepemilikan properti pada orang lain dengan maksud memperoleh keuntungan ekonomi secara melawan hukum untuk diri sendiri atau orang lain.

b) *Computer Forgery*

Memasukkan, mengubah, menghapus atau menahan data komputer atau program komputer atau gangguan lainnya dalam pengolahan data dengan cara atau dalam kondisi tertentu sebagaimana digambarkan dalam hukum nasionalnya. Perbuatan tersebut dapat termasuk tindak pidana pemalsuan jika hal itu dilakukan berkenaan dengan objek tradisional dari tindak pidana tersebut.

c) *Damage to Computer Data or Computer Programs*

Menghapus, merusak, memperburuk atau menahan data komputer atau program komputer tanpa hak.

d) *Computer Sabotage*

Memasukkan, mengubah, menghapus, atau menahan data komputer atau program komputer atau gangguan lainnya dalam sistem komputer dengan maksud untuk mengganggu fungsi sistem komputer atau sistem telekomunikasi.

e) *Unauthorised Access*

Mengakses sistem komputer atau jaringan komputer secara tanpa hak dengan melanggar sistem pengamanan.

f) *Unauthorised Interception*

Melakukan intersepsi secara tanpa hak dengan cara-cara teknis, dengan mengumumkan dari dan dalam sistem komputer atau jaringan komputer.

---

<sup>146</sup> Roderic Broadhurst and Peter Grabosky. *Op.Cit.* hlm.211-212

- g) *Unauthorised Reproduction of a Protected Computer Program*  
Menggandakan, mendistribusikan atau mengumumkan program komputer yang dilindungi hukum kepada umum secara tanpa hak.
- h) *Unauthorised Reproduction of a Topography*  
Menggandakan topografi yang dilindungi hukum secara tanpa hak dari produk semikonduktor atau mengeksploitas secara komersial atau memasukkan topografi atau produk semikonduktor yang dihasilkan dari penggunaan topografi dengan tujuan untuk itu yang dilakukan tanpa hak.

Disamping itu, komite juga menetapkan *optional list computer related crime* yang lebih sulit mencapai konsensus internasional, yaitu :<sup>147</sup>

- a) *Alteration of computer data or computer programs*
- b) *Computer espionage*
- c) *Unauthorised use of computer*
- d) *Unauthorised use of a protected computer program.*

November 1996, dengan pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang membawa pelaku tindak pidana menyalahgunakan jaringan sistem komputer dan telekomunikasi telah mendorong *Europe Committe on Crime Problems* membentuk *Committee Experts on Crime in Cyberspace* atau PC-CY. April 1997 komite menyusun instrumen internasional yang komprehensif tentang tindak pidana siber yaitu *Convention on Cybercrime* dan selesai pada tahun 2001. Komite melaksanakan tugas tersebut selama 4 tahun dengan melalui 27 draft Konvensi sebelum sampai *Final Draft Convention on Cybercrime* diterima oleh *European Committee on Crime Problems* dalam rapat plen Juni 2001. *Convention on Cybercrime* telah diterima dan terbuka untuk ditandatangani pada 23 November 2001 di Budapest, Hongaria.<sup>148</sup>

*Convention on Cybercrime* 2001 terbuka untuk ditandatangani negara anggota *Council of Europe* dan bkan negara anggota *Council of Europe* yang ikut berpartisipasi dalam pembahasan Konvensi tersebut (Kanada, Jepang, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat).

<sup>147</sup> Sigid Suseno. *Op.Cit.*hlm.115

<sup>148</sup> [www.conventions.coe.int/treaty/communchercheSig.asp?NT=185&CM&DF=&CL=ENG](http://www.conventions.coe.int/treaty/communchercheSig.asp?NT=185&CM&DF=&CL=ENG). Diakses pada 07 November 2017 Pukul 18.30. WIB

Namun demikian, untuk masa yang akan datang, dengan persetujuan secara bulat dari negara-negara peserta konvensi, Komite Menteri *Council of Europe* dapat mengundang negara-negara bukan anggota *Council of Europe* untuk mengaksesi Konvensi.<sup>149</sup>

Konvensi Dewan Eropa tentang *Convention on Cybercrime* 2001 yang berlaku efektif tanggal 1 Juli 2004 merupakan puncak dari usaha-usaha yang telah dimulai lebih dari 20 Tahun lalu oleh OECD, kemudian juga dilakukan PBB dan Organisasi Internasional lainnya yang telah mengkaji dan menyelenggarakan berbagai pertemuan internasional dalam menghadapi perkembangan tindak pidana siber. Konvensi Dewan Eropa 2001 saat ini merupakan regulasi internasional pertama yang mengatur tindak pidana siber dan menjadi pedoman dalam regulasi tindak pidana siber dalam hukum nasional.

Tujuan dibentuknya *Convention on Cybercrime* 2001 adalah untuk:<sup>150</sup>

- a) Harmonisasi hukum pidana nasional, unsur-unsur tindak pidana dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana siber;
- b) Menetapkan hukum acara pidana nasional, kekuasaan-kekasaaan yang penting, penyidikan dan penuntutan tindak pidana seperti tindak pidana yang dilakukan dengan sarana sistem komputer atau alat bukti yang berkaitan dengan bentuk elektronik.
- c) Membentuk regim kerjasama internasional yang cepat dan efektif.

#### **D. YURISDIKSI TINDAK PIDANA SIBER DALAM HUKUM INDONESIA**

Perkembangan tindak pidana siber di Indonesia saat ini lebih bervariasi. Awalnya kejahatan siber didominasi oleh kejahatan penipuan dengan menggunakan kartu kredit orang lain dalam transaksi melalui internet (*carding*). Tindak pidana siber lainnya yang berkembang antara lain penipuan dengan melakukan penawaran atas barang-barang tertentu melalui internet, *hacking*,

---

<sup>149</sup> Sigid Suseno. *Op.Cit.* hlm.116

<sup>150</sup> Roderic Broadhurst and Peter Grabosky. *Op.Cit.* hlm.278

*cracking* seperti *deface* situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Partai Golkar, Pencemaran Nama Baik, Prostitusi, Pornografi, *Online Gambling*, dll. Perkembangan mutakhir seiring dengan banyaknya penggunaan situs jejaring sosial seperti *facebook*, *twitter*, maupun *instagram* adalah terjadinya berbagai kasus tindak pidana yang dilakukan melalui jejaring sosial tersebut. Berbagai tindak pidana yang dilakukan bervariasi dan umumnya merupakan tindak pidana umum yang dilakukan dengan memanfaatkan media tersebut, antara lain pornografi, penghinaan, pencemaran nama baik, penipuan, perkosaan, pelecehan seksual, sampai penculikan.

Meskipun begitu, data statistik tindak pidana siber tidak dapat menggambarkan secara luas lingkup yang sebenarnya, dikarenakan ada beberapa alasan. Alasan-alasan mengapa statistik tindak pidana siber tidak menggambarkan luas lingkup yang sebenarnya adalah :<sup>151</sup>

1. *The operational speeds and storage capacity of computer hardware makes criminal activity very difficult to detect.*  
(kecepatan operasional dan kapasitas penyimpanan perangkat keras komputer membuat tindak pidana sangat sulit untuk di deteksi)
2. *Law enforcement officials often lack the necessary technical expertise to deal with criminal activity in the data processing environment.*  
(aparatus penegak hukum seringkali tidak memiliki keahlian teknis yang diperlukan untuk menangani tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan pengolahan data)
3. *Many victims of computer crime have failed to create contingency plans to deal with computer crime.*  
(banyak korban kejahatan komputer gagal untuk membuat rencana yang memungkinkan untuk menangani kejahatan komputer)
4. *Once criminal activity has been detected, many businesses have been reluctant to report criminal activity because of fear adverse publicity, loss of goodwill, embarrassment, loss of publik confidence, investor loss, or economic repercussions.*

---

<sup>151</sup> [www.gonzagajil.org/pdf/volume1/Zeviar-Geese/Zeviar-Geese.pdf](http://www.gonzagajil.org/pdf/volume1/Zeviar-Geese/Zeviar-Geese.pdf) oleh Gabriole Zeviar-Geese. *The State of The Law on Cyberjurisdiction and Cybercrime on The Internet*. Diakses pada 04 November 2017 Pukul 17.00 WIB.

(sekali tindak pidana telah terdeteksi, banyak perusahaan enggan untuk melaporkan tindak pidana tersebut karena takut terjadinya publisitas yang merugikan, kehilangan niat baik, malu, hilangnya kepercayaan publik, kehilangan investor atau dampak ekonomi lainnya)

## **E. PENGATURAN YURISDIKSI DALAM PENGATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA**

Pengaturan yurisdiksi kriminal terhadap tindak pidana siber terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada dasarnya menyatakan bahwa Undang-Undang ITE berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana yang berada di dalam wilayah hukum Indonesia atau berada di luar wilayah hukum Indonesia dan mempunyai akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan hukum Indonesia. Ketentaun Pasal 2 Undang-Undang ITE merupakan aturan yurisdiksi yang bersifat khusus atau *lex specialis* dari aturan yurisdiksi dalam Buku I KUHP. Sehingga yurisdiksi kriminal dalam Undang-Undang ITE hanya berlaku terhadap tindak pidana dalam Undang-Undang ITE.

Pengaturan yurisdiksi kriminal dalam Pasal 2 UU ITE relatif singkat dan padat sehingga dalam implementasinya diperlukan penafsiran-penafsiran dan pengembangan terhadap prinsip-prinsip yurisdiksi dalam hukum internasional publik dan teori *locus delicti* dalam hukum pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU ITE prinsip yurisdiksi yang menjadi dasar berlakunya ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana siber adalah :<sup>152</sup>

### 1. Prinsip Teritorial

Prinsip teritorial dalam Pasal 2 Undang-Undang ITE terkandung dalam rumusan yang berada di wilayah hukum Indonesia. Dalam rumusan selanjutnya juga ditegaskan prinsip teritorial objektif, yaitu dalam rumusan di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Di lain pihak dalam ketentuan ini tidak ada penegasan berlakunya prinsip teritorial subjektif, yang sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana siber yang seringkali

---

<sup>152</sup> Sigid Suseno. *Op.Cit.* hlm. 279

perbuatannya dimulai di suatu wilayah negara dan penyelesaiannya atau efeknya ada di wilayah negara lain. Namun, demikian prinsip teritorial subjektif dapat digunakan dengan melakukan penafsiran

## 2. Prinsip Perlindungan

Prinsip perlindungan dalam Pasal 2 Undang-Undang ITE terkandung dalam rumusan di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Prinsip perlindungan dalam ketentuan ini lebih luas dari yurisdiksi perlindungan dalam KUHP dan prinsip perlindungan pada umumnya yaitu untuk melindungi kepentingan vital suatu negara.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang ITE prinsip yurisdiksi lainnya seperti prinsip nasional baik prinsip nasional aktif maupun prinsip nasional pasif tidak menjadi dasar berlakunya hukum pidana terhadap tindak pidana siber. Demikian pula prinsip bendera negara kapal dan prinsip pesawat negara terdaftar sebagai perluasan prinsip teritorial tidak berlaku.

Berkaitan dengan pengaturan yurisdiksi berlakunya hukum pidana menurut tempat, menurut Barda Nawawi Arief pada dasarnya sudah diatur secara umum dalam KUHP yang didasarkan pada asas teritorial, asas nasional aktif, asas perlindungan, dan asas universal, sehingga UU khusus di luar KUHP tidak perlu dibuat aturan sendiri, kecuali akan mengatur hal khusus yang belum diatur oleh KUHP. Selanjutnya dikatakan bahwa lebih aman dan lebih luas jangkauannya apabila dalam UU Khusus menegaskan berlakunya asas-asas ruang berlakunya hukum pidana menurut KUHP atau menurut Pasal 22 *Convention on Cybercrime* 2001 dengan menambah atau memperluas hal-hal yang belum ditegaskan dalam KUHP.<sup>153</sup>

Pengaturan yurisdiksi kriminal berlakunya hukum pidana dalam RKUHP sesungguhnya sudah mengakomodasi perkembangan penerapan prinsip yurisdiksi kriminal terhadap tindak pidana siber. Prinsip-prinsip yurisdiksi yang digunakan dalam RKUHP antara lain:<sup>154</sup>

---

<sup>153</sup> Barda Nawawi Arief. *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006. Hlm. 49

<sup>154</sup> Sigid Suseno. *Op.Cit.* hlm.281

1. Prinsip teritorial, dengan perluasan berdasarkan prinsip bendera negara kapal dan prinsip pesawat negara terdaftar. Prinsip teritorial juga mencakup prinsip teritorial objektif, khususnya mengenai akibat yang terjadi baik di wilayah negara Indonesia maupun kapal dan pesawat Indonesia. Prinsip teritorial objektif belum mencakup mengenai penyelesaian tindak pidana yang terjadi di wilayah negara Indonesia maupun kapal dan pesawat Indonesia.
2. Prinsip nasional aktif, tanpa mensyaratkan prinsip *dual criminality*.
3. Prinsip nasional pasif.
4. Prinsip perlindungan, yang dirumuskan sebagai bagian dari asas nasional pasif (Pasal 4 huruf b RKUHP)
5. Prinsip universal.

Berdasarkan analisis terhadap pengaturan yurisdiksi kriminal terhadap tindak pidana siber baik dalam hukum nasional, hukum internasional maupun hukum pidana negara lain, prinsip-prinsip yurisdiksi yang digunakan dalam pengaturan yurisdiksi kriminal terhadap tindak pidana siber adalah prinsip-prinsip yurisdiksi yang dikenal dan diakui dalam hukum internasional publik dan hukum pidana nasional dengan beberapa pengembangan sesuai dengan karakteristik tindak pidana siber. Prinsip-prinsip yurisdiksi tersebut adalah :<sup>155</sup>

1. Prinsip teritorial baik teritorial subjektif maupun teritorial objektif yang diperluas teritorial tidak hanya untuk tindak pidana yang seluruh perbuatannya dilakukan di dalam wilayah negara tetapi juga termasuk sebagian dari perbuatan yang dilakukan atau sebagian dari akibat yang terjadi di wilayah negara dan penerapan “*effect doctrine*” untuk perluasan prinsip teritorial objektif.
2. Prinsip “bendera negara kapal” dan prinsip “pesawat negara terdaftar” diperluas termasuk sebagian perbuatan dilakukan dalam pesawat atau sebagian akibatnya terjadi terhadap pesawat dan perbuatan dilakukan di dalam yurisdiksi negara lain atau di luar yurisdiksi negara manapun.

---

<sup>155</sup> *Ibid.* Hlm.281-282



3. Prinsip nasional, baik prinsip nasional aktif maupun prinsip nasional pasif diperluas tidak hanya untuk tindak pidana yang dilakukan di dalam yurisdiksi negara lain tetapi juga untuk tindak pidana yang dilakukan di luar yurisdiksi teritorial negara manapun. Khususnya berkaitan dengan prinsip nasional aktif diperluas termasuk pelaku yang kemudian menjadi warga negara.
4. Prinsip perlindungan diperluas termasuk kepentingan-kepentingan vital negara lainnya dan tidak terbatas hanya pada kepentingan kepala negara dan keuangan atau ekonomi negara serta tindak pidana yang dilakukan di dalam yurisdiksi negara lain tetapi juga untuk tindak pidana yang dilakukan di luar yurisdiksi teritorial negara manapun.
5. Prinsip universal dimungkinkan diperluas untuk tindak pidana tertentu yang dipandang sangat membahayakan umat manusia dengan berdasarkan konvensi internasional.
6. Prinsip *dual criminality* berlaku terbatas hanya dalam penerapan prinsip nasional aktif dan nasional pasif serta tindak pidana yang dilakukan berada dalam yurisdiksi negara lain. Bila tindak pidana siber dilakukan di luar yurisdiksi negara manapun tidak berlaku prinsip *dual criminality*. Penerapan prinsip *dual criminality* didasarkan prinsip keadilan dan persamaan di depan hukum, sedangkan pembatasan prinsip *dual criminality* didasarkan prinsip *no save haven* bagi pelaku tindak pidana siber.

Berdasarkan uraian di atas dan dengan memperhatikan karakteristik tindak pidana siber maka yurisdiksi kriminal berlakunya hukum pidana nasional terhadap tindak pidana siber tidak cukup dengan menggunakan prinsip yurisdiksi teritorial dan ekstra-teritorial yang diakui dalam hukum internasional publik tetapi juga harus berdasarkan prinsip yurisdiksi negara manapun.

## F. CONTOH PUTUSAN TINDAK PIDANA SIBER

### Putusan PN MATARAM

Nomor 384/Pid.Sus/2015/PN Mtr Tahun 2016

### AN. FURQAN ERMANSYAH

Nomor	384/Pid.Sus/2015/PN Mtr
Tingkat Proses	Pertama
Tanggal Register	19-08-2015
Tahun Register	<u>2015</u>
Jenis Perkara	Pidana Khusus
Klasifikasi	Pidana Khusus
Sub Klasifikasi	<u>ITE</u>
Jenis Lembaga Peradilan	Pengadilan Negeri
Lembaga Peradilan	<u>PN MATARAM</u>
Para Pihak	FURQAN ERMANSYAH
Tahun	2016
Tanggal Musyawarah	05-01-2016
Tanggal Dibacakan	07-01-2016
Amar	HUKUM
Catatan Amar	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyatakan terdakwa FURQAN ERMANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DAN MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK";</li><li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FURQAN ERMANSYAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;</li><li>3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan</li></ol>

	<p>Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah Handphone Smartfren, warna hitam, Type AD687G, IMEI 863020022271575;</li> <li>- 1 (satu) buah kartu Smartfren dengan No. 08821341714;</li> <li>- 1 (satu) buah Memory Card merk Micro SD 2 GB; Dirampas untuk dimusnahkan;</li> </ul> <p>5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).</p>
Hakim	Majelis
Hakim Ketua	WARI JANUARTI, SH.MH
Hakim Anggota	A. SURYO HENDRATMOKO, SH.MH - MAULIA MARTWENTY INE, SH.MH
Panitera	DICKY ADITYA HERWINDO, S.H., M.H.
Berkekuatan Hukum Tetap	Ya

Tabel 9 Putusan Tindak Pidana Siber<sup>156</sup>

<sup>156</sup> www.mahkamahagung.go.id. direktori putusan. Diakses pada 10 November 2017 Pukul 16.45 WIB

# BAB VII

## TINDAK PIDANA

### PERDAGANGAN ORANG

Kriteria Penilaian dan Indikator :

Setelah mengikuti perkuliahan pada pokok bahasan ini, Mahasiswa diharapkan mampu memahami hal-hal sebagai berikut :

1. Definisi Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Dasar Hukum dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang;
3. Mampu menjelaskan tentang Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. Mampu menjelaskan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang;
5. Mampu menganalisis putusan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

#### A. DEFINISI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat.<sup>157</sup> Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan dengan bentuk dan modus operandi yang sangat kompleks karena terkait dengan bentuk-bentuk kejahatan baru, seperti *white collar crime*, *organized crime*, dan *transnational crime*.<sup>158</sup> Tindak pidana

<sup>157</sup>157 Sasha L. Nel. *Victims of Human Trafficking : Are They Adequately Protected in The United States?*. Chicago-Kent Journal Of International and Comparative Law. 2005. Hlm.3

<sup>158</sup>158 Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono. *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2011. Hlm. vii

perdagangan orang merupakan kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia.<sup>159</sup>

Perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkannya tidak saja terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek-aspek politik, budaya dan kemanusiaan. Kelima kejahatan itu adalah perdagangan obat-obatan terlarang (narkotika), perdagangan senjata ilegal, perdagangan orang, hak kekayaan intelektual dan pencucian uang.<sup>160</sup>

Telah banyak definisi perdagangan orang yang dikemukakan oleh berbagai kalangan, tetapi tidak satu pun dari definisi-definisi tersebut diakui secara luas (*there is no widely recognized definition of human trafficking*).<sup>161</sup> Dalam konteks internasional, masalah definisi perdagangan orang menjadi masalah yang mengandung perdebatan dan perhatian yang cukup serius, terutama terkait makna perdagangan orang dan upaya-upaya tertentu yang harus ditempuh untuk menanggulangnya.<sup>162</sup>

Menurut Janie Chuang bahwa perdebatan yang muncul mengenai definisi perdagangan orang adalah elemen-elemen apa saja yang dianggap sebagai bagian yang harus ada dalam perdagangan orang. Apakah adanya persetujuan korban untuk dipekerjakan sebagai pelacur merupakan salah satu elemen perdagangan orang atau tidak, atau apakah untuk terjadinya perdagangan orang mensyaratkan adanya unsur paksaan, dan bagaimana paksaan itu didefinisikan dan diukur.<sup>163</sup>

Secara historis, upaya mendefinisikan perdagangan orang telah dimulai sejak akhir abad ke 18. Pada waktu itu para wanita Eropa dijual sebagai pelacur di negara-negara arab, sehingga ada

---

<sup>159</sup> Jr.LeRoy G. Pott. *Global Trafficking in Human Being : Assessing the Success of The United Nations Protocol to Prenet Trafficking in Person*. George Washington International Law Review. Volume 35. 2003. Hlm.27

<sup>160</sup> Moises Na'im. *The Fourth Annual Grotius Lecture : Five Wars of Globalization*. American University of International Law Review. Volume 18. 2002. Hlm.3.

<sup>161</sup> Fara Gold. *Redefining the Slave Trade : The Current Trends in the International Trafficking of Women*. University of Miami International and Comparative Law Review. Volume 11. 2003. Hlm 103.

<sup>162</sup> Shelley Case Inglis. *Expanding International and National Protections Against Trafficking for Forced Labor Using a Human Rights Framework*. Buffalo Human Rights Law Review. Volume 7. 2001. Hlm.59.

<sup>163</sup> Janie Chuang. *Redirecting the Debate Over Trafficking in Women : Definitions, Paradigms, and Context*. Harvard Human Rights Journal. Volume 11. 1998. Hlm.66.

usaha untuk menghentikan kegiatan pelacuran. Akhir abad ke 18 hingga awal abad ke 19, berbagai kesepakatan dan konvensi internasional diselenggarakan bertujuan utama untuk mengidentifikasi isu perdagangan orang. Beberapa definisi perdagangan orang adalah :

### 1. **Sasha L. Nel**

Definisi perdagangan orang merujuk pada perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan, ataupun penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan seseorang yang memiliki kontrol/kendali terhadap orang lain dengan tujuan eksploitasi.<sup>164</sup>

### 2. **Jennifer E. Enck**

*Recruitment, transport, harboring, transfer, sale or receipt of person through coercion, force, fraud, or deception in order to get people in situation such as forced prostitution, domestic servitude, sweatshop labor or other kinds of work to pay off debts.* (Perekrutan, pengangkutan, penyimpanan, pemindahan, penjualan atau penerimaan orang melalui pemaksaan, kekerasan, penipuan, atau penipuan untuk membuat orang dalam situasi seperti pelacuran paksa, perbudakan di rumah tangga, tenaga kerja atau jenis pekerjaan lainnya untuk melunasi hutang)<sup>165</sup>

### 3. **Michelle O.P. Dunbar**

Definisi perdagangan orang yaitu dalam hubungannya dengan perdagangan perempuan. Konsep perdagangan perempuan tidak hanya dibatasi pada pelacuran paksa. Pelacuran tidak hanya dikaitkan dengan perdagangan perempuan, karena tidak semua korban perdagangan orang adalah pelacur perempuan. Para perempuan sukareka melakukan migrasi dengan tujuan pekerjaan seks atau melakukan migrasi untuk tujuan lain, misalnya bekerja di

---

<sup>164</sup> Sasha L. Nel. *Op.Cit.* hlm 2

<sup>165</sup> Jennifer E. Enck. *The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime: Is It All That Is Cracked Up To Be ?*. Syracuse Journal of International Law and Commerce. Volume 30. 2003. Hlm.371.

sektor industri yang dilakukan tanpa paksaan, penipuan atau paksaan lain, seharusnya tidak dimaknai sebagai bagian dari perdagangan perempuan.<sup>166</sup>

#### **4. Steve Chalke**

Perdagangan orang (*human trafficking*) dipahami sebagai dislokasi seseorang melalui penipuan atau kekerasan untuk tujuan eksploitasi melalui cara menjadikan seseorang menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) dan buruh secara paksa, atau bentuk perbudakan lainnya.<sup>167</sup>

#### **5. Global Alliance Against the Trafficking of Women (GAATW)**

Aliansi Global Anti Perdagangan Perempuan merupakan sebuah koalisi organisasi non-pemerintah yang bekerja untuk mengeliminasi perdagangan perempuan. *All acts involved in the recruitment and/or transportation of a person within and across national borders for work or services by means of violence or threat of violence, abuse of authority or dominant position, debt bondage, deception or other forms of coercion.* (Semua tindakan yang terlibat dalam perekrutan dan/atau pengangkutan seseorang di dalam dan di seluruh perbatasan nasional untuk pekerjaan atau layanan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan wewenang atau posisi dominan, jeratan hutang, penipuan atau bentuk pemaksaan lainnya).<sup>168</sup>

#### **6. European Parliament Report 1996**

*The illegal action of someone who, directly or indirectly, encourages a citizen from a country to enter or stay in another country in order to exploit that person by using deceit or any other form of coercion or by abusing that person's vulnerable situation or administrative status.* (Tindakan ilegal seseorang yang secara langsung atau tidak langsung, mendorong warga negara membentuk negara untuk masuk atau tinggal di negara lain untuk mengeksploitasi orang tersebut dengan menggunakan tipu muslihat atau bentuk

---

<sup>166</sup> Michelle O.P.Dunbar. *The Past, Present, and Future of International Trafficking in Women for Prosecution*. Buffalo Women's Law Journal. Volume 8. 1999-2000. Hlm 105.

<sup>167</sup> Steve Chalke. *Stop The Trafik: People Shouldn't be bought and sold*. Lion Hudson Ple. 2009. Hlm.14

<sup>168</sup> Janie Chuang. *Op.Cit.* hlm.105

pemaksaan lainnya atau dengan menyalahgunakan situasi rentan atau status administratif orang tersebut).<sup>169</sup>

### **7. The International Organization for Migration (IOM)**

Mengidentifikasi empat elemen yang harus ada dalam perdagangan orang, yaitu .<sup>170</sup>

- a. *an international border is crossed*; (batas internasional dilintasi)
- b. *a facilities for the trafficker is involved*; (fasilitas untuk para pedahang terlibat)
- c. *money or another form of payment changes hands*; (uang atau bentuk pembayaran lainnya berpindah tangan)
- d. *entry and/or stay in the country of destination is illegal*. (masuk dan/atau tinggal di negara tujuan adalah ilegal)

### **8. Protokol PBB tahun 2000 atau Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Perdagangan Orang atau Protokol Palermo)**

Perdagangan orang adalah .<sup>171</sup>

- a. *The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purposes of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.* (perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan,

---

<sup>169</sup> Adam S. Butkus. *Ending Modern Day Slavery in Florida : Strengthening Florida's Legislation in Combating Human Trafficking*. Stetsin Law Review. Volume 37. 2007. Hlm.303

<sup>170</sup> Nilanjana Ray. *Looking at Trafficking Through a New Lens*. Cardozo Journal of Law and Gender. 2006. Hlm.916

<sup>171</sup> Janie Chuang. *Beyond a Snapshot : Preventing Human Trafficking in the Global Economy*. Indiana Journal of Global Legal Studies. Volume 12. 2006. Hlm.152



penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi, sekurang-kurangnya eksploitasi dalam pelacuran seseorang atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ-organ).<sup>172</sup>

- b. *the consent of the victim of trafficking to the intended exploitation set forth in subparagraph (a) shall be irrelevant where any of the means set forth in subparagraph (a) have been used.* (persetujuan dari seseorang korban perdagangan orang atas eksploitasi sebagaimana yang diuraikan dalam huruf (a) Pasal ini tidak akan relevan jika salah satu cara yang dijelaskan dalam huruf (a) telah digunakan).<sup>173</sup>

## 9. Mahrus Ali

Perdagangan orang adalah eksploitasi seksual semata, sehingga memiliki ruang lingkup yang sangat sempit. Padahal perdagangan orang tidak hanya berkaitan dengan eksploitasi seksual, tetapi juga berkaitan dengan aspek lain, seperti kerja paksa (*forced labor*).<sup>174</sup>

## 10. Pasal 1 *the council framework decision* Tahun 2002

Suatu tindak pidana berkaitan dengan perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan, penerimaan seseorang, termasuk pertukaran atau pemindahan kontrol seseorang atas seseorang kepada orang lain dengan cara :<sup>175</sup>

- a) Menggunakan paksaan, kekuatan atau ancaman, termasuk di dalamnya pemalsuan;
- b) Menggunakan penculikan atau penipuan;

---

<sup>172</sup> Terjemahan dikutip dari Thaufiek Zulbahary. *Menilai Dampak Kebijakan Trafficking di Indonesia terhadap HAM Kelompok Rentan dan Korban*. Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan, Trafficking dan Kebijakan. Edisi No,or 68. Yayasan Jurnal Perempuan. Jakarta. 2010. Hlm.25

<sup>173</sup> Terjemahan R. Valentina Sagala. *Membaca UU TPPO dalam Perspektif HAM*. Jurnal Perempuan. *Ibid*. Hlm.89

<sup>174</sup> Mahrus Ali. *Op.Cit*. hlm 16

<sup>175</sup> Alexandra Amiel. *Integrating a Human Rights Perspective into the european approach to combating the trafficking of women for sexual exploitation*. Buffalo Human Rights Law Review. Volume 12. 2006. Hlm.14.

- c) Terdapat penyalahgunaan kewenangan atau posisi rentan seseorang dimana orang itu tidak memiliki pilihan lain, selain menyerahkannya;
- d) Pembayaran atau keuntungan diberikan atau diterima untuk mendapatkan persetujuan seseorang yang memiliki kontrol/kendali terhadap orang lain untuk tujuan eksploitasi atas pelayanan seseorang termasuk paksaan atau pekerjaan yang dilakukan secara sukarela atau pelayanan, perbudakan atau praktik serupa perbudakan atau untuk tujuan eksploitasi dalam rangka prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, termasuk di dalamnya pornografi.

**11. Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO)**

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

**B. DASAR HUKUM dan RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

Perkembangan tindak pidana perdagangan orang sebagai kejahatan domestik sekaligus sebagai kejahatan lintas batas negara nomor tiga di dunia, perkembangan nilai-nilai di masyarakat terkini terutama terkait kualitas perbandingan hukum pidana perkara tindak pidana perdagangan orang masih banyak diwarnai budaya permainan kotor/tercela/uang suap, berkarakter/kearifan Indonesia (*local wisdom/genius*), pembentukan dan pembaruan hukum yang mengakomodasi globalisasi, perlindungan hak asasi manusia, khususnya terhadap perempuan dan anak, maka dipandang perlu

diajukannya penataan ulang rumusan atau reformulasi definisi dan dasar hukum tindak pidana perdagangan orang.

Tindak pidana perdagangan orang di negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang :

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”

Definisi perdagangan orang sebagaimana dimaksud diatas menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. Sedangkan, kata “untuk tujuan mengeksploitasi orang” mempertegas bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil.

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan :

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00

(seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terdapat 4 (empat) unsur yang harus dijadikan dasar untuk pembuktian terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang, yakni :

1. Unsur Pelaku

Unsur pelaku mencakup kata “setiap orang” yang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.

2. Unsur Proses

Unsur proses yaitu urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain. Kejadian tersebut meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

3. Unsur Cara

Unsur cara yaitu perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksananya perbuatan tersebut. Unsur cara meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

4. Unsur Tujuan

Unsur tujuan adalah sesuatu yang nantinya akan tercapai dan/atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi dalam Pasal 1 Angka 1 dan

Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut diatas, Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mempunyai ruang lingkup tindak pidana tersendiri. Ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang yaitu :

1. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini. Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga melarang setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk di eksploitasi.
2. Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi.
3. Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberi sesuatu untuk maksud eksploitasi.
4. Mengirimkan anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun.
5. Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara persetujuan atau pencabulan, memperkerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan.
6. Setiap orang yang memberikan atau memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah tindak pidana perdagangan orang.
7. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum.
8. Setiap orang yang menyerang fisik terhadap saksi atau petugas dipersidangan perkara tindak pidana perdagangan orang.
9. Setiap orang yang mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang Pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang.

10. Setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang.
11. Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan.

Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, dapat disimpulkan sebagai berikut :<sup>176</sup>

1. Adanya tindakan atau perbuatan, seperti perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan, dan penerimaan orang;
2. Dilakukan dengan cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan pembayaran/keuntungan untuk memperoleh persetujuan;
3. Ada tujuan dan maksud yaitu untuk tujuan eksploitasi dengan maksud mendapatkan keuntungan dari orang tersebut.

### C. MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri sering dijadikan modus kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Para korban tindak pidana perdagangan orang ini biasanya masuk melalui jalur ilegal melalui para calo. Setiap tahunnya sedikitnya 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) warga Indonesia yang  $\pm 70\%$  adalah perempuan diberangkatkan sebagai tenaga kerja ke luar negeri. Dari jumlah tersebut, sekitar 46% terindikasi kuat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.<sup>177</sup>

Saat ini tindak pidana perdagangan orang telah meluas, baik dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir, maupun tidak terorganisir, dengan locus di dalam dan luar negeri. Kegiatan ini mampu memberikan keuntungan finansial yang sangat besar bagi pelakunya. Kejahatan tindak pidana perdagangan orang sudah menjadi ancaman bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Tindak pidana perdagangan orang terjadi karena adanya berbagai faktor pendorong, diantaranya adalah faktor kemiskinan,

---

<sup>176</sup> ACILS-IMC-USAID. *Panduan Penanganan Anak Korban Perdagangan Manusia*. Lembaga Advokasi Hak Anak. Bandung. 2003. Hlm.1.

<sup>177</sup> Migrant Care. 2009

tingkat pendidikan rendah, terjebak pola hidup serba instan dan konsumtif dan juga tradisi kawin di usia dini bahkan bisa juga dalam kondisi konflik bersenjata, dan bencana alam sampai ke persoalan lemahnya penegakan hukum.

Namun, gejala tindak pidana perdagangan orang bukan lagi hanya merupakan fenomena sosial biasa yang diakibatkan oleh faktor kemiskinan dan ketertinggalan di bidang pendidikan semata, taori sudah menjadi fenomena sosial biasa yang diakibatkan oleh faktor kemiskinan dan ketertinggalan di bidang pendidikan semata, tapi sudah menjadi fenomena pelanggaran hukum dan pelanggaran berat hak asasi manusia sebagai akibat dari adanya praktek tindak kejahatan yang dilakukan baik secara perorangan maupun jejaring sindikat dengan maksud mengeksploitasi korban demi keuntungan pelaku dan jaringan.

Indonesia telah menjadi pusat perdagangan orang. Setidaknya terdapat tujuh modus perdagangan orang di Indonesia, yaitu :<sup>178</sup>

#### 8. Modus Umrah

Setiap hari kita menyaksikan puluhan, ratusan bahkan ribuan orang yang berkumpul seperti di Soekarno-Hatta yang menunggu pemberangkatan ke Mekkah untuk menunaikan ibadah umrah. Dengan alasan umrah, setiap orang bebas ke Arab Saudi tanpa ada kendala dan rintangan yang menghadang, walaupun sedang diberlakukan moratorium penempatan di Arab Saudi. Persoalannya sesudah menunaikan umrah, banyak yang tidak kembali ke Indonesia. Ada yang menunggu bulan haji untuk menunaikan ibadah haji. Sementara menunggu bulan haji, mereka dipekerjakan atau bekerja serabutan untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan informasi, banyak jamaah umrah yang sudah ditunggu oleh agen/perantara untuk dipekerjakan kepada majikan. Praktik semacam ini dapat dikategorikan sebagai perdagangan orang.

#### 9. Modus Perekrutan Tenaga Kerja Indonesia oleh Calo

Para calo merekrut TKI dikampung-kampung lalu membayar sejumlah uang kepada orang tuanya, kemudian calon TKI

---

<sup>178</sup> [www.musniumar.wordpress.com](http://www.musniumar.wordpress.com) *Tujuh Modus Perdagangan Orang oleh Musni Umar,P.HD.* diakses pada 18 November 2017 Pukul 20.00 WIB.

dibawa ke Pengusaha Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) untuk ditampung dan diberi pendidikan singkat. Modus rekrutmen TKI seperti ini menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, termasuk dalam kategori perdagangan orang.

10. Modus Penempatan Tenaga Kerja Indonesia  
Pengusaha Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) menempatkan TKI ke negara tujuan melalui agen di luar negeri untuk dipekerjakan kepada majikan. Modus seperti ini masuk kategori perdagangan orang karena pada umumnya tidak ada perjanjian kerja antara TKI dan calon majikan. Kalaupun ada hanya antara TKI dan agen/perantara yang tidak lain adalah calo.
11. Modus Orang Asing merekrut langsung Tenaga Kerja Indonesia  
Majikan dan kemungkinan besar calo dari negara pemakai datang ke Indonesia dan langsung merekrut TKI melalui jasa orang Indonesia. TKI kemudian dibawa ke negaranya untuk dipekerjakan di rumah, keluarga dan pihak lain. Modus ini masuk dalam kategori perdagangan orang.
12. Modus Perkawinan  
Orang asing datang ke Indonesia, kemudian mencari isteri di kampung. Perempuan kampung itu dikawini dengan membayar sejumlah uang kepada orang tuanya, lalu perempuan itu dibawa ke negaranya. Di negaranya tidak diperlakukan sebagai isteri, tetapi dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dan pelayan seks bagi majikan. Perempuan itu tidak sebagai isteri yang mendapat hak-hak yang wajar. Cara ini pun masuk kategori perdagangan orang.
13. Modus Kunjungan Wisata  
Perempuan-perempuan cantik direkrut dengan dalih untuk kunjungan wisata baik dari daerah maupun negara lain. Mereka kemudian dipekerjakan diberbagai tempat di dalam dan luar negeri termasuk menjadi pelayan seks. Modus ini tidak hanya berlaku bagi perempuan-perempuan Indonesia, tetapi juga perempuan-perempuan asing yang dipekerjakan di Indonesia.



14. Modus Perdagangan Orang melalui laut, antar provinsi dan antar negara

Tenaga Kerja Indonesia yang akan dipekerjakan dan diperdagangkan dibawa melalui jalur angkutan laut antar provinsi dan negara. Setelah tiba disuatu negara baru dikirim ke negara pemakai.

#### **D. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

Upaya untuk mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban dan peningkatan kerjasama. Untuk itu segala perangkat yang dibutuhkan terus menerus diupayakan, dilengkapi, dan disempurnakan, baik dari sisi peraturan perundangannya hingga kepada penganggaran yang dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tahun 2009-2014.

Komitmen yang tinggi dan keseriusan pemerintah terhadap permasalahan tindak pidana perdagangan orang telah meningkatkan peringkat Indonesia dari posisi “Tier 3” berdasarkan standar penanganan korban tindak pidana perdagangan orang menjadi “Tier 2” yang berarti pemerintah Indonesia telah memenuhi standar minimum pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang seperti yang ditetapkan oleh ketentuan internasional.

Proses penegakan hukum pidana di Indonesia terkait erat dengan tiga komponen dasar dibidang hukum pidana yaitu :<sup>179</sup>

1. Komponen substantif/normatif, yaitu norma hukum/peraturan perundang-undangan;
2. Komponen struktural/institusional beserta mekanisme prosedural/administrasinya, yaitu lembaga/struktur aparat penegak hukum;
3. Komponen kultural yaitu nilai-nilai budaya hukum di bidang hukum.

---

<sup>179</sup> Barda Nawawi Arief. *Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan Hukum – Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumas dan Bangkumas*. Makalah Seminar Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis. FH Undip. 2009. Hlm.2

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa sistem peradilan di Indonesia pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses menegakkan hukum.<sup>180</sup> Termasuk sistem penegakan hukum pidana dalam menghadapi perkara tindak pidana perdagangan orang saat ini maupun dalam menghadapi masalah tindak pidana perdagangan orang di masa yang akan datang.

Sistem penegakan hukum pidana saat ini dalam menghadapi tindak pidana perdagangan orang dapat dilihat dari substansi hukum pidana yang meliputi :<sup>181</sup>

1. Hukum Pidana Materiil (*materielle strafrecht*)
2. Hukum Pidana Formal (*strafverfahrensrecht/strafprozessrecht*)
3. Hukum Pelaksaaan Pidana (*strafvollstreckungsrecht*)

Ketiga subsistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana di operasionalkan secara konkret hanya dengan salah satu subsistem saja. Dengan ddemikian, diliah dari sudut substansi hukum pidana, sistem penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.<sup>182</sup>

### 1. Hukum Pidana Materiil (*materielle strafrecht*)

Sistem hukum pidana dalam menghadapi tindak pidana perdagangan orang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai induknya dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai Undang-Undang Khusus di Luar KUHP.

Undang-Undang khusus di luar KUHP dilihat dari keseluruhan sistem penegakan hukum pidana susbtantif, hanya merupakan sub-sistem karena pada umumnya hanya merumuskan tindak pidana/delik khusus.<sup>183</sup> Undang-undang khusus tidak mengatur keseluruhan bangunan/konstruksi konsepsional sistem hukum pidana yang bersifat umum (*algemene leerstukken/algeimen lehren*).

---

<sup>180</sup> Barda Nawawi Arief. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*. Artikel untuk penerbitan buku Bunga Rampai "Potret Penegakan Hukum di Indonesia". Edisi Ke-4. Komisi Judisial. Jakarta. 2009. Hlm.1

<sup>181</sup> Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana (Integrated Criminal Justice System)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2008. Hlm.23.

<sup>182</sup> *Ibid*.

<sup>183</sup> Barda Nawawi Arief. *Reformasi..Op.Cit.* hlm 5

Sistem penegakan hukum pidana saat ini belum merupakan satu kesatuan sistem yang utuh dan terpadu terkait berlakunya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, KUHP, KUHPA, dan Peraturan Hukum pelaksanaan pidana. Pada awalnya Pasal 297 dan Pasal 324 KUHP dipandang mampu sebagai pasal yang melarang dan memidana pelaku tindak pidana perdagangan orang. Dalam perkembangannya, KUHP dipandang tidak lengkap atau tidak dapat menampung berbagai masalah dan dimensi perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru perdagangan orang.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur delik khusus dan aturan khusus yang menyimpang dari aturan KUHP. Dalam perkembangannya, undang-undang khusus berkembang seperti tumbuhan/bangunan kecil liar yang tidak bersistem/tidak perbola, tidak konsisten, bermasalah secara yuridis, dan bahkan menggerogoti/mencabik-cabik sistem/bangunan induk.<sup>184</sup>

Hubungan antara Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan KUHP yang belum diharmonisasi dan disinkronisasi menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi penataan ulang keseluruhan bangunan sistem hukum pidana pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi nasional yang integral, yaitu dengan disusunnya Konsep RUU KUHP.

Meskipun terdapat perbedaan dalam sistem hukum pidana yang berlaku saat ini, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan subsistem yang masih terikat oleh KUHP sebagai induk hukum pidana, kecuali Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang membuat aturan sendiri. Perbedaan orientasi ini berakibat pada sistem penegakan hukum pidana pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

---

<sup>184</sup> Barda Nawai Arief. *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi VII, di UBAYA tahun 2005. Pustaka Magister. 2007. Hlm.10.

## 2. Hukum Pidana Formal (*strafverfahrensrecht/strafprozessrecht*)

Sasaran/adressat dari hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (dalam arti kewenangan/kekuasaan) penguasa/aparat penegak hukum.<sup>185</sup>

Sistem penegakan hukum dapat dilihat sebagai sistem kekuasaan menegakkan hukum (sistem kekuasaan kehakiman), maka dalam sistem peradilan pidana terkait 4 (empat) sub sistem kekuasaan. Keempat tahap subsistem merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral, sering disebut dengan istilah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*).

Sistem penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan untuk menegakkan atau menerapkan hukum pidana yang berujung pada pengenaan atau penjatuhan sanksi pidana. Pengertian pidana tidak hanya dilihat dalam arti sempit (formal), tetapi juga dapat dilihat dalam arti luas (materiil)

Dalam arti sempit (formal), penjatuhan pidana memang merupakan kewenangan formal dari hakim. Namun, dilihat dalam arti luas (materiil), penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana.

## 3. Hukum Pelaksanaan Pidana (*strafvollstreckungsrecht*)

Pelaksanaan hukum pidana / eksekusi pidana tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu.<sup>186</sup>

- a) Hukum pidana materiil
  - 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Hukum pidana formal
  - 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

---

<sup>185</sup> Barda Nawai Arief. *Reformasi..Op.Cit.* hlm. 7

<sup>186</sup> Barda Nawawi Arief. *Ibid.* hlm 9

- (a) Pasal 271, yaitu pelaksanaan putusan pidana mati
  - (b) Pasal 272, yaitu pelaksanaan putusan pidana penjara/kurungan
  - (c) Pasal 273, yaitu pelaksanaan putusan pidana denda
  - (d) Pasal 274, yaitu pelaksanaan putusan ganti kerugian dalam hal penggabungan perkara
  - (e) Pasal 276, yaitu pelaksanaan putusan pidana bersyarat.
- c) Undang-Undang Khusus
- Undang-Undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pidana Mati;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- d) Peraturan Pemerintah
- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembibingan Warga Binaan Pemasarakatan;
  - 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
  - 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.09 Tahun 2008, tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  - 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.01 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota.
- e) Peraturan Presiden
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.69 Tahun 2008, tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- f) Keputusan Menteri
- 1) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Warga pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (*citizen service*) di 24 titik;

- 2) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M-01/PK.03.02 Tahun 2001 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.
- g) Peraturan Polisi Republik Indonesia
- 1) Peraturan Kapolri No. Pol 10 Tahun 2007 tentang Amanat Pasal 45 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 2) Peraturan Kapolri No,3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

Sistem penegakan hukum pidana dalam menghadapi tindak pidana perdagangan orang dapat dilihat dari substansi hukum pidana yang didasarkan pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Untuk memahami lebih mendalam terhadap ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang perlu dilihat dari ketiga masalah pokok hukum pidana, berupa :<sup>187</sup>

- a) Tindak pidana (*strafbaarfeit/criminal act/actus reus*)
- b) Kesalahan (*schuld/guilt/means rea*)
- c) Pidana (*straf/punishment/poena*)

Ketiga persoalan pokok hukum pidana di atas akan dijelaskan di bagian sistem penegakan hukum pidana dalam menghadapi tindak pidana perdagangan orang saat ini terkait integral tidaknya melalui penegakan hukum pidana pada tahap *in abstracto* yang dilihat dari aspek/komponen substansi hukum pidana.

Konsep penegakan hukum pidana menurut Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga macam, yaitu :<sup>188</sup>

<sup>187</sup> Barda Nawai Arief. *Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum dalam Penegakan Hukum Indonesia melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan*. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI, di Gedung Program Pasca Sarjana UNDIP. Semarang. 14 November 2008. Hlm.14

<sup>188</sup> Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 1998. Hlm.16.

a) *Total enforcement*

Ruang lingkup penegakan hukum pidana perkara tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crimes*) menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan KUHP. Penegakan hukum pidana secara total terhadap perkara tindak pidana perdagangan orang tidak mungkin dilakukan, sehingga terdapat wilayah yang tidak dapat dilaksanakan penegakan hukum (*area of no enforcement*). Hal ini dapat terjadi karena para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana, antara lain mencakup aturan-aturan penggunaan upaya paksa (*dwang middelen*) meliputi upaya-upaya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Aparat penegak hukum memiliki keterbatasan waktu dalam penegakan hukum pidana dan keterbatasan pengaturan terkait substansi hukum pidana.

b) *Full enforcement*

Dalam ruang lingkup para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara maksimal. Setiap laporan perkara masyarakat terkait tindak pidana perdagangan orang harus ditindaklanjuti dalam bentuk penanganan dan penindakan perkara. *Full enforcement* dalam ruang lingkup di mana para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara maksimal.

c) *Actual enforcement*

Penegakan hukum pidana perkara tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan secara nyata di dalam keseluruhan wilayah penegakan hukum. Penegakan hukum yang secara nyata dapat dilaksanakan itu tidak lebih dari separuh dari keseluruhan wilayah penegakan hukum itu.<sup>189</sup>

---

<sup>189</sup> Rusli Muhammad. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*. FH UII Press. Yogyakarta. 2010. Hlm.149

Menurut Muladi, penegakan hukum tidak bisa lain harus diartikan dalam kerangka tiga konsep yang saling berhubungan tersebut, yakni :<sup>190</sup>

a) *Total enforcement concept*

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.

b) *Full enforcement concept*

Konsep yang bersifat, yang menyadari bahwa konsep tatl perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individu.

c) *Actual enforcement concept*

Konsep penegakan hukum aktual, yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-sarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan, dan miskinnya partisipasi masyarakat.

Menurut Bambang Poernomo, adanya jumlah kejahatan yang terjadi dan kejahatan yang dapat diproses melalui penegakan hukum menunjukkan bawa selama upaya penanggulangan kejahatan dilakukan terdapat pula kejahatan yang tidak dapat dituntut yang disebut *undetected crimes* dan *release without prosecution*.<sup>191</sup> Adanya realitas kejahatan demikian tercipta peta kriminal yang meliputi tiga daerah operasional dalam wilayah penegakan hukum, yaitu :

Data kondisi faktual/kondisi sosial dengan data hukum penegakan hukum pidana perkara tindak pidana perdagangan orang yang terjadi disetiap provinsi menunjukkan bahwa jumlah perkara yang semakin menurun atau sedikit jumlahnya di setiap tahapan proses peradilan pidana. Semakin sedikit atau semakin tidak adanya perkara yang bisa diajukan ke pengadilan sangat dimungkinkan dari tahapan proses penegakan hukum pidana tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di masyarakat. Pandangan tahapan penegakan hukum perkara tindak pidana perdagangan orang ini tampaknya berbeda dengan realitas yang terjadi antara sistem penegakan hukum pidana dan penegakan hukum pidana perkara tindak pidana perdagangan orang.

<sup>190</sup> Muladi. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. The Habibie Center. Jakarta. 2002. Hlm. 121.

<sup>191</sup> Bambang Poernomo. *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta. Liberty. 1988. Hlm.42



## E. CONTOH PUTUSAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

**Putusan PN MANADO**  
**Nomor 331/ Pid. B / 2011 / PN. MDO Tahun 2012**  
SRI SISKAWATI NANI GIASI alias TATA

Nomor	331/ Pid. B / 2011 / PN. MDO
Tingkat Proses	Pertama
Tanggal Register	12-01-2012
Tahun Register	2012
Jenis Perkara	Pidana Khusus
Klasifikasi	Pidana Khusus
Sub Klasifikasi	Perdagangan Orang
Jenis Lembaga Peradilan	Pengadilan Negeri
Lembaga Peradilan	<u>PN MANADO</u>
Para Pihak	SRI SISKAWATI NANI GIASI alias TATA
Tahun	<u>2012</u>
Tanggal Musyawarah	05-01-2012
Tanggal Dibacakan	05-01-2012
Amar	HUKUM
Catatan Amar	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa SRI SISKAWATI NANI alias TATA yang Identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Perdagangan Orang. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SRI SISKAWATI NANI alias TATA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti

	<p>dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan.</p> <p>3. Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.</p> <p>4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Memerintahkan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah bording pass batavia Air A.n.Ebi/Ms, tanggal 19 mei 2011 seat number 29 b,depart manado,arrive jakarta. - 1 (satu) buah bording pass batavia Air.n.Siskawati/Ms,tanggal 19 mei 2011 seat number 29 E depart ManadoArrive jakarta. - 1(satu) buah bording pass batavia Air A.n.Karmilla/Ms,tanggal 19 mei 2011 seat number depart Manado,arriev jakarta. Dirampas untuk di musnakan.</p> <p>6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).</p>
Hakim	Majelis
Hakim Ketua	WILLEM ROMPIES, SH
Hakim Anggota	Efran Basuning, SH, Mhum dan Novry T Oroh, SH
Panitera	WISTOF R Z WENDERSTEYT,SH
Berkekuatan Hukum Tetap	Ya

Tabel 10. Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang

# BAB VIII

## TINDAK PIDANA TERORISME

Kriteria Penilaian dan Indikator :

Setelah mengikuti perkuliahan pada pokok bahasan ini, Mahasiswa diharapkan mampu memahami hal-hal sebagai berikut :

1. Definisi terorisme;
2. Karakteristik dan bentuk-bentuk tindak pidana terorisme;
3. Pengaturan tindak pidana terorisme di Indonesia;
4. Pengaturan tindak pidana terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

### A. DEFINISI

#### 1. DEFINISI TERORISME

Kata “teroris” (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata latin yaitu “*terrere*” yang berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata “teror” juga bisa menimbulkan kengerian, baik kengerian di hati maupun pikiran korbannya. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal. Pada dasarnya, istilah “terorisme” merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sangat sensitif karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan penyengsaram terhadap orang-orang yang tidak berdosa.

Teror sendiri memiliki definisi umum dan hal itu sesuai dengan ciri utama terorisme, yaitu sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan untuk menciptakan rasa takut di kalangan

sasaran, biasanya pemerintah, kelompok etnis, partai politik, dan sebagainya.

Teroris menurut Pasal 6 Undang-Undang No.15 Tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu :

“orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan korban yang bersifat massak, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik, maupun fasilitas internasional dipidana mati atau penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Teroris merupakan pelaku atau pelaksana terorisme, baik oleh individu, ataupun kelompok dengan melakukan kekerasan hingga pembunuhan disertai penggunaan berbagai senjata konvensional ataupun modern.<sup>192</sup>

Unsur kesalahan yang melekat pada pelaku tindak pidana merupakan unsur yang paling fundamental dalam pertanggungjawaban pidana. Kesalahan yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berarti perbuatan yang melanggar hukum pidana terorisme. Kesalahan dalam tindak pidana terorisme dapat dilihat dalam hierari organisasi terorisme. Menurut Frase dan Fulton, organisasi terorime mengorganisir diri ke dalam hierarki yang terdiri dari :<sup>193</sup>

a) Hierarki Pertama

Merupakan hierarki tertinggi dalam suatu organisasi teroris yang terdiri dari para teroris pemegang kendali operasi termasuk menyusun rencana dan menetapkan tujuan, pengawas dari sebuah organisasi teroris.

b) Hierarki Kedua

Diduduki oleh para kader aktif yang merupakan pelaksana lapangan aksi-aksi terorisme. Setiap kader biasanya menguasai

<sup>192</sup> Adjie. *Terorisme*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 2005. Hlm.11.

<sup>193</sup> Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik. *Kejahatan Terorisme : Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Refika Aditama. Jakarta. 2004. Hlm.96-97

satu atau lebih keahlian. Misalnya keahlian merakit bom, keahlian bahasa, dan mempergunakan atau mengoperasikan teknologi komunikasi.

c) Hierarki Ketiga

Diduduki oleh pendukung aktif. Dibandingkan dengan dua hierarki diatas, banyak teroris yang masuk dalam hierarki ini dan merupakan bagian internal terbesar dalam organisasi teroris. Tugas utamanya adalah menjaga kelangsungan kegiatan para kader aktif di lapangan. Biasanya bertugas memelihara jaringan komunikasi, menyediakan kegiatan intelijen dan menyediakan dukungan logistik dan pendanaan.

Adapun kelompok terorisme yang beroperasi di seluruh dunia dikategorikan menjadi :<sup>194</sup>

- a) *nonstate-supported group* yaitu kelompok kecil yang memiliki kepentingan khusus;
- b) *state-sponsored group*, yaitu kelompok yang memperoleh pelatihan, senjata, keperluan logistik dan dukungan administrasi dari suatu negara;
- c) *state directed groups* yaitu negara yang mengorganisir kelompok teroris secara langsung.

## 2. DEFINISI TINDAK PIDANA TERORISME

Tidak ada negara yang ingin dituduh kelompok terorisme. Tidak ada pula negara yang dianggap melakukan tindak terorisme karena menggunakan kekuatan militer. Ada yang mengatakan seseorang bisa disebut sebagai teroris sekaligus juga sebagai pejuang kebebasan. Hal itu tergantung dari sisi mana memandangnya. Itulah sebabnya, hingga saat ini tidak ada definisi terorisme menurut kepentingan dan keyakinan mereka sendiri untuk mendukung kepentingan nasionalnya.<sup>195</sup>

Banyak pihak yang menyatakan bahwa tindak pidana terorisme adalah *extraordinary crime*, namun karakteristik dari *extraordinary crime* masih kabur. Pelanggaran HAM berat

---

<sup>194</sup> Adjie. *Op.Cit.* hlm.16-17

<sup>195</sup> Kompas, 15 Oktober 2002

merupakan salah satu dari *extraordinary crime* berdasarkan statuta Roma dengan 2 (dua) alasan, yaitu :<sup>196</sup>

- a) Pola tindakan bersifat sistematis dan biasanya dilakukan oleh pihak pemegang kekuasaan sehingga baru dapat diadili setelah kekuasaan itu berakhir;
- b) Kejahatan tersebut sangat bertentangan dan mendiderai rasa kemanusiaan yang mendalam, dilakukan dengan cara-cara yang mengurangi atau menghilangkan derajat kemanusiaan.

Menurut Indriyanto Seno Adji, terorisme merupakan bagian dari *extra ordinary crimes* yang berbeda dengan kejahatan kekerasan lainnya karena kejahatan itu meengorbankan manusia atau orang-orang yang tidak berdosa serta dapat merusak sistem perekonomian, integritas negara, penduduk sipil yang tidak berdosa serta fasilitas umum lain dalam konteks melawan hukum.<sup>197</sup>

Sebagai contoh, Amerika Serikat menganggap Irak sebagai teroris karena dianggap memiliki senjata pemusnah massal, namun di sisi lain, justru banyak negara yang menganggap Amerika-lah teroris sejati dan layak diposisikan sebagai kekuatan adidaya dalam kasus “terorisme negara” (*state terrorism*) karena melakukan invasi ke negara yang berdaulat tanpa persetujuan dewan keamanan PBB. Invasi Amerika ke Irak, oleh para pengamat politik, dianggap sebagai tindakan yang tidak sah (*illegal*) karena tidak mendapat persetujuan PBB sebagai lembaga yang memiliki otoritas tertinggi dunia, tidak bermoral karena invasi dilakukan dengan membabi buta sehingga banyak rakyat sipil yang menjadi korban. Perumusan mengenai pengertian terorisme menimbulkan persoalan multi-interpretasi di antara segala kepentingan negara (*state interested*). Sedangkan posisi Amerika Serikat telah menjadi pemegang kunci baik dalam menafsirkan dan menentukan warna dan “kerja” hukum internasional, juga mempengaruhi arah kebijakan politik global PBB.

Negara-negara yang posisinya seringkali berlawanan dengan kebijakan politik ekonomi Amerika Serikat dan kehadirannya kurang mendapat tempat di mata masyarakat internasional yang bersekutu dengan Amerika Serikat, adalah negara-negara yang potensinya

---

<sup>196</sup> Budi Hardiman. *Terorisme : Definisi, Akar, dan Regulasi*. Imparsial. Jakarta. 2003. Hlm.62-63.

<sup>197</sup> *Ibid.* Hlm. 102.

rawan untuk dijadikan sebagai *state terrorism*, karena dengan memberikan stigma demikian. Amerika Serikat berhasil memosisikan dirinya atau diposisikan oleh negara-negara lain sebagai negara adidaya dan punya hak menentukan nasib negara lain.

Pengertian terorisme pertama kali dibahas dalam *European Convention on the Suppression of Terrorism (ECST)* di Eropa Tahun 1977, terjadi perluasan paradigma arti dari *Crimes Against State* menjadi *Crimes Against Humanity*. *Crimes against humanity* meliputi tindak pidana untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada dalam suasana yang teror.

Dalam kaitan HAM, *crimes against humanity* masuk kategori *gross violation of human rights* yang dilakukan sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan itu ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih-lebih diarahkan pada jiwa-jiwa yang tidak bersalah (*publik by innocent*), sebagaimana halnya terjadi di Bali.

Seruan diperlukannya suatu perundang-undangan terorisme pun disambut pro-kontra mengingat polemik definisi mengenai terorisme masih bersifat multi-interpretatif, umumnya lebih mengarah kepada polemik kepentingan negara atau *state interested*. Bila indikasi pengertian ini lebih mengarah pada kepentingan negara setidaknya sebagai perbuatan *crimes against state*, maka amat dikhawatirkan adanya jubah subversi (Undang-Undang No.11/PNPS/1963) muncul ke permukaan sebagai baju kekuasaan penguasa dalam mengeleminasi *freedom of the speech* sebagai ekspresi demokrasi dan hak asasi manusia.<sup>198</sup>

Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana murni (*mala perse*) yang dibedakan dengan *administrative law (mala prohobita)*. Kriminalisasi tindak pidana terorisme sebagai bagian dari perkembangan hukum pidana dapat dilakukan melalui banyak cara, seperti:<sup>199</sup>

- a) Melalui sistem evaluasi berupa amandemen terhadap pasal-pasal KUHP;

---

<sup>198</sup> Kompas, 29 Oktober 2002.

<sup>199</sup> Muladi. *Loc.Cit.* hlm.157

- b) Melalui sistem global pengaturan yang lengkap di luar KUHP termasuk kekhususan hukum acaranya;
- c) Sistem kompromi dalam bentuk memasukkan bab baru dalam KUHP tentang kejahatan terorisme.

Unsur perbuatan terkait erat dengan unsur akibat yang diharapkan yaitu munculnya ketakutan atau korban secara massal. Tindakan teror dilakukan dengan berbagai cara, kekerasan, atau ancaman kekerasan berupa penyiksaan, pembunuhan, kekerasan seksual, bahkan saat ini tindakan teror dapat dilakukan dengan menyerang akses informasi dan data informatika.<sup>200</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan :

“Terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda, dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.”

Sedangkan, pandangan atau pendapat mengenai pengertian/istilah yang berkaitan dengan terorisme di atas paling tidak dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya terorisme adalah kekerasan terorganisasi, menempatkan kekerasan sebagai kesadaran, metode berfikir sekaligus alat pencapaian tujuan. Artinya, kegiatan terorisme tidak akan dibenarkan, karena ciri utama dari terorisme adalah :

- a) Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik;
- b) Ditunjukkan kepada negara, masyarakat atau individu atau kelompok masyarakat tertentu;
- c) Memerintah anggota-anggotanya dengan cara teror juga;

---

<sup>200</sup> Budi Hardiman, *et.al.* *Op.Cit.* Hlm.61.



- d) Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisir.

Terdapat perbedaan mengenai tujuan dari terorisme yaitu tujuan daripada gerakan terorisme bahwasanya ada yang mengecualikan selain dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan juga seperti yang ada dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pada intinya, unsur yang masuk dalam pengertian tindak pidana terorisme adalah unsur kekerasan.

Meskipun unsur-unsur terorisme sudah dipahami oleh banyak pihak, namun tidak mudah untuk menetapkan tindak pidana tersebut sebagai tindak pidana terorisme. Karena terorisme berhadapan dengan wacana lain tentang kekerasan yang secara riil dihadapi oleh masyarakat. Kekerasan yang dilakukan oleh negara mempunyai persamaan dengan ciri-ciri terorisme.

Setiap upaya memberikan definisi terorisme ada kecenderungan hanya ditunjukkan kepada anggota masyarakat, sehingga muncul kecurigaan akan terjadinya pengekangan hak individu dan masyarakat.

## **B. KARAKTERISTIK DAN BENTUK TERORISME**

### **1. KARAKTERISTIK TERORISME**

Berdasarkan asumsi bahwa kelompok-kelompok teroris dapat dikategorikan menurut latar belakang politik dan ideologi, maka *National Advisory Committee* dalam *The Report of The Task Force of the On Disorders and Terrorism* merumuskan ada lima ciri dari kelompok teroris, yaitu :<sup>201</sup>

- a) Terorisme politik, yaitu tindakan kriminal yang dirancang guna menumbuhkan rasa takut dikalangan masyarakat untuk kepentingan politik.
- b) Terorisme nonpolitis yaitu usaha menumbuhkan rasa ketakutan dengan cara kekerasan untuk kepentingan pribadi, misalnya kejahatan terorganisasi.
- c) Quasi terorisme, yaitu dilakukan secara insidental, tidak memiliki ideologi tertentu dan biasanya bertujuan sebagai

---

<sup>201</sup> Abdul Wahid, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik. *Op.Cit.* hlm. 39.

pembayaran seperti pembajakan pesawat udara atau penculikan di mana pelaku lebih tertarik pada uang tebusan daripada motivasi politik.

- d) Terorisme politik terbatas, memiliki motif politik dan ideologi khususnya untuk mengendalikan keadaan negara.
- e) Terorisme negara atau pemerintah yaitu suatu negara atau pemerintahan yang mendasarkan kekuasaannya dengan ketakutan dan penindasan dalam mengendalikan masyarakatnya.

Menurut Loedewijk F. Paulus, karakteristik terorisme dapat ditinjau dari empat macam pengelompokan yang terdiri dari :<sup>202</sup>

- a) Karakteristik Organisasi, yang meliputi organisasi rekrutmen, pendanaan dan hubungan internasional. Karakteristik operasi yang meliputi perencanaan, waktu, taktik, dan kolusi;
- b) Karakteristik Pelaku, yang meliputi motivasi, dedikasi, disiplin, keinginan membunuh dan keinginan menyerah hidup-hidup;
- c) Karakteristik Sumber Daya, yang meliputi latihan/kemampuan, pengalaman perorangan di bidang teknologi, persenjataan, perlengkapan, dan transportasi;
- d) Motif Terorisme, yang terinspirasi oleh motif yang berbeda yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu rasional, psikologi, dan budaya.

Sedangkan, menurut *Terorism Act 2000 UK*, bahwasanya teroris mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman tindakan dengan ciri-ciri :<sup>203</sup>

- a) Aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang, kerugian berat terhadap harta benda, membahayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan resiko serius bagi kesehatan atau keselamatan publik tertentu bagi publik atau di desain secara serius untuk campur tangan atau mengganggu sistem elektronik.

---

<sup>202</sup> Lodewijk F. Paulus. *Terorisme*. Litbang Pertahanan Indonesia. STT. No.2289 No.8.2002. hlm 6

<sup>203</sup> Muladi. *Op.Cit*. Hlm.178

- b) Penggunaan atau ancaman didesain untuk mengganggu sistem elektronik.
- c) Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan politik, agama, atau ideologi.
- d) Penggunaan atau ancaman yang masuk dalam subseksi yang melibatkan senjata api dan bahan peledak.

Dari beberapa hal tersebut diatas ada catatan yang perlu diperhatikan bahwasanya di Inggris, mereka yang dalam aktivitas organisasi terlarang dapat dipidana keterlibatannya yang bisa dalam bentuk keanggotaan, membantu dalam bentuk uang atau kekayaan atau mempersiapkan rapat organisasi terlarang, memakai seragam organisasi terlarang di muka umum, dan membantu pengumpulan dana. Suatu organisasi dianggap terlibat apabila berpartisipasi dalam terorisme, mempersiapkan terorisme, menggalakkan dan mempromosikan terorisme.<sup>204</sup>

Tidak memperdulikan kepentingan negara dimana aksi teror itu dilaksanakan, ada jenis terorisme baru yang disebut dengan terorisme gaya baru. Dari jenis ini, menurut Loudewijk F. Paulus ada beberapa karakteristik, yaitu :<sup>205</sup>

- a) Ada maksimalisasi korban secara mengerikan
- b) Keinginan untuk mendapatkan liputan di media massa secara internasional secara mungkin.
- c) Tidak pernah ada yang membuat klaim terhadap terorisme yang sudah dilakukan.
- d) Serangan terorisme itu tidak pernah bisa diduga karena sasarannya sama dengan luasnya seluruh permukaan bumi.

Ciri pengidentifikasian terorisme akan dapat memberikan pengenalan yang tunggal dan solid mengenai terorisme, agar akan mudah dikenali dalam konteks operasinya. Dalam sudut pandang seperti tersebut, maka paling tidak ada sebelas ciri identifikasi terorisme, yaitu :<sup>206</sup>

---

<sup>204</sup> *Ibid.*

<sup>205</sup> *Ibid.*

<sup>206</sup> Bijah Subiyanto. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik di Bidang intelejen yang Berkaitan dengan Kejahatan Terorisme*. Disampaikan dalam Seminar Nasionall Hakekat dan Kebijakan Kriminal Kejahatan Terorisme. Fakultas Hukum Ubaya. Surabaya. Pada tanggal 21 – 22 Mei 2003. Hlm 2-3.

- a) Terorisme, apapun metode yang digunakan ia merupakan suatu bentuk penggunaan kekerasan (oleh suatu kelompok), untuk menekan pemerintah dan/atau masyarakat, agar menerima tuntutan perubahan sosial maupun politik yang secara umum bernuansa dan/atau menggunakan cara-cara yang bersifat radikal. Setiap langkah aksi terorisme pasti memiliki efek yang diharapkan; usaha untuk mengalihkan perhatian, membuat suasana ketakutan karena kekacauan, terjadi aksi balas dendam antara kelompok dengan nuansa SARA, dan terjadi saling menuding diantara elit politik yang saling bertentangan, oleh karena itu secara realistis terorisme merupakan potensi ancaman bagi negara kaya maupun miskin;
- b) Spektrum motivasi yang melatarbelakangi gerakan dan aksinya memiliki spektrum yang beragam;
- c) Merupakan komunitas yang sangat spesifik dalam artian ada semacam komunitas manusia yang terus menerus dicaci maki, ditekan, dirongrong wibawanya. Akibat perlakuan-perlakuan tersebut akhirnya menyebabkan ketahanan mentalnya melemah dan kesabarannya sudah habis. Dalam keadaan yang demikian komunitas tersebut sangat mungkin akan melakukan tindakan balasan sebagai manifestasi mempertahankan diri. Bentuk pertahanan diri tidak harus menyerang secara terbuka, tetapi dapat dilakukan dengan melakukan aksi terorisme secara langsung dilakukan sendiri atau dengan menyewa orang-orang yang profesional;
- d) Pada umumnya sangat profesional dalam tugasnya dan mendapat perlindungan yang tetap dari organisasi dan sebaliknya organisasi dibangun mengikuti sistem sel, bila terjadi kesalahan dan/atau tertangkap otomatis akan lepas dari organisasi induknya;
- e) Sangat sulit untuk diacak dan dibuktikan secara legal sehingga vonis terhadap terorisme, lebih banyak mendasarkan diri pada evaluasi tertutup yang diperoleh dari investigasi tertutup;
- f) Upaya untuk memerangi terorisme multi dimensi dan multi disipliner. Dapat diselesaikan secara hukum, politik, administrasi dan sebagainya;

- g) Secara organisatoris dalam pembinaan, pengembangan, dan operasinya memiliki sayap politik, ekonomi, sosial, dan sayap militer; dimana sayap militer adalah sayap operasional teror yang melaksanakan aksi teror di lapangan.
- h) Selalu mengadakan kerjasama yang melampaui batas wilayah negara, baik pertujaran intelijen, latihan, perlengkapan operasi juga melakukan operasi bersama;
- i) Penampilan teroris sering mengecoh aparat keamanan dan masyarakat luas, karena penampilan yang secara alaminya dimana dia berada dan sering merubah-ubah identitas diri;
- j) Biasanya sepak terjang teroris lebih lincah, licik, dan licin dibandingkan dengan aparat yang bertanggungjawab menginvestigasi dan menanganinya;
- k) Doktrin operasi terorisme yang merupakan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan petunjuk taktis di lapangan, disebutkan antara lain : (i) sebelum melaksanakan penyerangan menggunakan alat perusak massal tempat kerumunan massa seperti pusat-pusat perbelanjaan, tempat-tempat vital publik, (ii) seorang teroris harus hidup dengan nama palsu yang sering dilakukan untuk perubahan untuk penyamaran dan kerahasiaan gerakannya, (iii) pada hari, waktu yang ditentukan dalam pelaksanaan operasinya si pelaku harus melakukan kamufalse atau melakukan penyamaran secara sempurna untuk menghilangkan identitas aslinya. (vi) setelah melakukan operasinya, bila kamufalse dirasa tidak aman harus meracuni diri atau menghilang dari pelacakan.

Karakteristik terorisme politik diantaranya adalah adanya intimidasi baik dengan cara pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk mencapai tujuannya, korban digunakan sebagai sarana untuk menciptakan perang urat saraf serta bertujuan meraih publisitas.<sup>207</sup>

Pengeboman merupakan tindak pidana yang populer dalam menciptakan teror belakangan ini, namun ada juga yang melakukan pembunuhan, penculikan, serangan bersenjata, pembajakan dan

---

<sup>207</sup> A.C Manulang. *Terorisme dan Perang Intelijen : Dugaan Tanpa Bukti*. Manna Zaitun. Jakarta. 2006. Hlm. 97

penyanderaan serta penggunaan senjata pembunuh massal sebagai tindakan terornya.<sup>208</sup>

Karakteristik terorisme menurut Juliet Lodge (1988) antara lain<sup>209</sup>

- a) Merupakan tindakan paksaan dengan maksud mengintimidasi;
- b) Menggunakan pembunuhan dan destruktif secara sistematis sebagai sarana untuk tujuan tertentu;
- c) Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat saraf, yakni bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang;
- d) Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, namun tujuannya adalah publisitas.
- e) Pesan aksi itu sangat jelas meski pelaku tidak menyatakan diri secara personal.
- f) Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya berjuang demi agama dan kemanusiaan, maka *hardcore* kelompok teroris adalah fanatikus yang siap mati.

## 2. BENTUK-BENTUK TERORISME

Bentuk terorisme apabila dilihat dari sejarah terdiri dari beberapa bentuk. Bentuk pertama, terdiri atas pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah yang terjadi sebelum perang dunia II. Bentuk kedua, teror berupa serangan yang bersifat acak terhadap masyarakat sipil yang tidak berdosa yang dipopulerkan oleh *Front de Liberation Nationale* (FLN) – FLN yaitu merupakan partai politik sosialis di Aljazair yang didirikan pada tanggal 1 November 1952, sebagai penggabungan kelompok-kelompok kecil untuk mendapatkan kemerdekaan Aljazair dari Perancis – di Aljazair tahun 1950-an. Bentuk ketiga, terorisme media berupa serangan acank terhadap siapa saja dengan tujuan publisitas yang muncul pada tahun 1960-an.<sup>210</sup>

Ada beberapa bentuk terorisme. Juliet Lodge membedakan terorisme menjadi.<sup>211</sup>

---

<sup>208</sup> Bambang Abimanyu. *Teror Bom di Indonesia*. Grafindo Khazanah Ilmu. Jakarta. 2005.Hlm. 132

<sup>209</sup> Abdul Wahid, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik. *Op.Cit.*hlm.39-40

<sup>210</sup> *Ibid.* Hlm. 39

<sup>211</sup> *Ibid.*

- a) *Terror criminal*  
*Terror criminal* dilakukan untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri dengan cara pemerasan dan intimidasi. Teror kriminal bisa menggunakan cara pemberantasan dan intimidasi. Mereka menggunakan kata-kata yang dapat menimbulkan ketakutan atau teror psikis.
- b) *Terror politic*.  
*Terror politic* pada aksinya tidak memilih korban dan siap melakukan pembunuhan sebagai aksi terornya. Teror politik selalu siap melakukan pembunuhan terhadap orang-orang sipil baik laki-laki, perempuan, dewasa, atau anak-anak dengan tanpa mempertimbangkan penilaian politik atau moral.

Zimmermann mengatakan bahwa setidaknya terdapat lima bentuk kategori terorisme di dunia, yaitu :<sup>212</sup>

- a) *Ideological Terrorism*  
 Suatu bentuk terorisme yang memiliki karakteristik sebuah tuntutan dari aktor untuk menuntut revolusi merubah struktur sosial dan politik. Sebagai contoh : *The Red Army Faction (RAF-Germany* tahun 1990 -1980an), *The Red Brigades* di Italy, *Japanese Red Army (JRA)* yang melancarkan aksinya pada tahun 1970 - 1980an.
- b) *Ethnical Terrorism*  
 Tindakan teror dilakukan sebagai sebuah bentuk ekspresi tuntutan otonomi politik bagi kalangan etnik minoritas atau bentuk separatisme dalam sebuah negara. Sebagai contoh : *Irish Republican Army (IRA)* di Irlandia pada tahun 1969 - 1989, *Euzkadi Ta Azkatasuma (ETA)* tahun 1980an
- c) *Vigilante Terrorism*  
 Suatu bentuk terorisme yang menggambarkan pergerakan menuju ketertiban hukum, melakukan tindakan teror untuk menjaga eksistensi keteraturan, tidak menghormati aparat pemerintah dan melanggar hukum. Sebagai contoh : *Ku Klus Klan* di USA dan *Ulster Volunteer Forces*.

---

<sup>212</sup> Hans Martin Zimmermann. *Terrorism : A Crime Phenomenon & The Response of Law Enforcement*, Paper. Dipresentasikan pada 24 november 2008 di Departemen Kriminologi, FISIP UI. Jakarta.

d) *State Terrorism*

Bentuk terorisme ini masih dalam perdebatan panjang. Tapi secara umum, semua tindakan teror dilakukan untuk mengejar tujuan internal dan eksternal sebuah negara. Tindakan tersebut bisa dilakukan oleh militer negara namun bisa juga pemerintah menggunakan kelompok atau unit tertentu untuk melakukan teror baik di dalam maupun luar negeri. Sebagai contoh : Penduduk Israel terhadap Palestine (1967 s/d sekarang)

e) *Religious Terrorism*

Bagi para teroris religius, tindakan kekerasan atau teror yang dilakukan merupakan tugas suci yang bersifat sakral sebagai sebuah bentuk respon atas beberapa perintah atau tuntutan teologis. Sebagai contoh : Al-Qaeda, jalan Gerakan Teror Islam dan Kristen di Poso. Jenis teroris ini adalah yang paling berbahaya di dunia karena memiliki dampak internasional, tak terhitung jumlah masyarakat sipil yang menjadi korban dan modus operandi utamanya adalah bom bunuh diri.

Tipologi terorisme sangat kompleks dan kontroversial. Dalam *mereview* dan mengkritik pendekatan psikologis terhadap terorisme, Jeff Victoroff mengklasifikasikan dimensi terorisme menjadi beberapa variabel sebagaimana berikut.<sup>213</sup>

No	Variabel	Klasifikasi
1	Jumlah Pelakunya	a) Individual b) Kelompok
2	<i>Sponsorship</i>	a) Negara b) Sub Negara c) Individual
3	Hubungan dengan Otoritas	a) Anti Negara/Anti Pembangunan/ Separatis b) Pro Negara/Pro Pembangunan
4	Lokal	a) Nasional b) Transnasional
5	Status Militer	a) Sipil b) Paramiliter/Militer
6	Motivasi Spriritual	a) Sekuler b) Religius

<sup>213</sup> Jeff Victoroff. *Source : The Journal of Conflict Resolution*. Vol. 49. No. 1. 2005. Hlm.3-42



7	Motivasi Finansial	a) Idelalistik b) Enterpreneurial
8	Ideology Politik	a) Kiri/Sosialis b) Kanan/Fasis c) Anarkis
9	Peran Hierarki	a) Sponsor b) <i>Leader</i> c) <i>Middle management</i> d) Pengikut
10	Keinginan untuk Mati	a) Bunuh Diri b) Non-Bunuh Diri
11	Target	a) Harta Benda (termasuk data) b) Individual c) Massa
12	Metodologi	a) Pemboman b) Pembunuhan c) Penculikan d) Peracunan Masal e) Pemeriksaan

Tabel 11. Dimensi Terorisme

Menurut Charles Tilly, selama dua dekade terakhir, aktivis etnis dan religius merupakan kelompok non pemerintah yang paling sering menggunakan strategi teror. Kelompok tersebut seringkali menuntut kemerdekaan dan terkadang mereka dapat mengontrol suatu pemerintahan, mereka juga sering menyerang secara langsung lawan etnis dan religiusnya.

Namun, perlu digarisbawahi bahwa Pasal 5 Undang-Undang nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah mengecualikan tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik dari tindak pidana terorisme. Hal tersebut dilatarbelakangi perlindungan terhadap hak politik, sosial, dan ekonomi pihak-pihak yang memiliki ideologi berbeda dari pemerintah yang sedang berkuasa.<sup>214</sup>

Aksi terorisme, siapapun pelakunya dan apapun motifnya, tidak dapat ditolerir. Aksi teror di ruang publik dipandang sebagai kejahatan, bukan semata-mata pada tindakannya namun juga pada

<sup>214</sup> Abdul Wahid, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik. *Op.Cit.* hlm 78

dampak yang diakibatkannya mulai dari ketakutan sampai timbulnya potensi konflik sosial lebih lanjut, sehingga terorisme dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa.<sup>215</sup>

### C. PENGATURAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA

Dalam kamus *websster's new school and office dictionary* oleh Noah Webster, *A Fewcett Book* disebutkan bahwa teror sebagai kata benda berarti *extreme fea*, ketakutan yang amat sangat. *Obe how excites extreme afaer*, kemampuan menimbulkan ketakutan.<sup>216</sup>

*The sistimatic use of violence, as murder, by a party or faction to maintain power, promote political pilices, etc*, artinya yaitu suatu kejahatan yang dilakukan secara sistematis dan yang menggunakan kekerasan: seperti pembunuhan yang dilakukan sekelompok ata golongan orang yang memelihara, menegakkan, atau mengurus kekuasaan, mempromosikan kebijakan politik dan sebagainya.

Kebijakan untuk memerangi terorisme harus berdasarkan beberapa prinsip, yaitu :<sup>217</sup>

1. Perlindungan kebebasan sipil serta penghargaan dan perlindungan hak-hak individu. Pembatasan terhadap hak-hak demokratik seperti ini hanya dapat dilakukan terhadap hak yang tidak termasuk dalam *non derogable rights*, dalam jangka waktu sementara dan untuk kepentingan publik.
2. Pembatasan dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Ini dapat dilakukan dengan menerapkan sepenuhnya prinsip *check and balances* dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan, spesialisasi fungsi institusi pelaksana kebijakan dan terjadinya mekanisme akuntabilitas publik bagi pelaksana kebijakan.

Pengaturan tentang tindak pidana terorisme meliputi 2 (dua) aspek yaitu pencegahan dan pemberantasan. Dalam hal pencegahan, kegiatan terorisme tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum saja, melainkan meliputi segala aspek masyarakat. Tindakan teror biasanya dilatarbelakangi perasaan diperlakukan secara tidak

---

<sup>215</sup> A.C. Manulang. *Op.Cit.* hlm 98

<sup>216</sup> Kompas. 11 maret 2013

<sup>217</sup> Budi Hardiman. *Op.Cit.* hlm. 50-51

adil, ketertindasan dan kepercayaan tertentu, sehingga pencegahannya harus dapat mengeliminasi dengan mewujudkan keadilan serta pembebasan dari kemiskinan yang pada tataran operasional dapat dilakukan dengan deteksi dini (*early warning system*). Sedangkan peraturan kontra terorisme bertujuan untuk memberantas, mengungkap dna menangani kasus tindak pidana teror dan pelakunya berupa penetapan tindakan-tindakan yang termasuk dalam tindak pidana teror, prosedur penanganan, mulai penyelidikan hingga peradilan, serta sanksi yang diancamkan kepada pelaku teror.<sup>218</sup>

Beberapa peristiwaengeboman yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, terutama Bom Bali, menjadi latar belakang atau momentum menentukan dibentuknya payung hukum yang mengatur tentang pemberantasan tindak terorisme. Terdapatnya ratusan korban, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing menempatkan Indonesia pada situasi untuk menanggulangi terorisme.

Atas desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Perpu Nomor. 1 dan 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme.<sup>219</sup>

Sebenarnya, saat itu DPR telah memiliki rancangan Undang-Undang Antiterorisme yang sedang dalam tahap pembahasan, oleh karenanya pembahasan membutuhkan waktu yang panjang dan guna menghindari kekosongan hukum, Perppu No. 1 Tahun 2002 disahkan pemerintah bersama DPR menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.<sup>220</sup>

Selain Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada waktu bersamaan pemerintah juga mengeluarkan Perppu No, 2 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada peristiwa Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

---

<sup>218</sup> *Ibid*.hlm. 62-63

<sup>219</sup> T. Nasrullah. *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol. 4. No. 1. September 2005. Hlm. 65-76

<sup>220</sup> Todung Mulya Lubis. *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia : Catatan Todung Mulya Lubis*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2005. Hlm.261.

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002. Namun, setelah di uji materilkan, Mahkamah konstitusi (MK) memutuskan bahwa Undang-Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menurut MK, terorisme hanyalah kejahatan biasa yang sangat kejam, maka dalam kejahatan terorisme untuk Bom Bali tidak dapat diberlakukan asas retroaktif, sebab bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28 I Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen Kedua.<sup>221</sup>

Dalam Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah disahkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dijadikan dasar hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia menyebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme sebagai berikut:

“tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ini”

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorsime tersebut, rumusannya sama dengan yang ada pada draft rancangan undang-undang tentang Tindak Pidana Terorisme. Sedangkan, yang dimaksud dengan unsur-unsur terorisme dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di atas adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan negara dan negara dengan membahayakan bagi kedaulatan bangsa dan negara yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau hilangnya harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran

---

<sup>221</sup> [www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com) Rosyada. *Peperangan Melawan Terorisme*. Diunduh pada 01 Desember 2017. Pukul 13.00 WIB.

terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Tindak Pidana Terorisme tersebut terdapat dalam rumusan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dikualifikasikan sebagai *Delik Materiil*.

Disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bahwa :

“setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau yang menimbulkan korban massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Pasal ini adalah termasuk delik materiil yaitu yang ditekankan pada akibat yang dilarang yaitu hilangnya harta atau kerusakan dan kehancuran. Kalaupun yang dimaksud dengan kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan pri kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup dan makhluk lainnya.<sup>222</sup>

Delik formil dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12. Pasal 7 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menyatakan :

“setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara

---

<sup>222</sup> Simela Victor Muhammad. *Terorisme dan Tata Dunia Baru*. Pusat Kajian dan Pelayanan Informasi Sekjek DPR-RI. Jakarta.2002. hlm.107

merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.”

Dalam hal perbuatan yang dilarang dan dikategorikan sebagai kegiatan terorisme adalah bermaksud untuk melakukan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dimana perbuatan tersebut dapat menimbulkan suasana teror di tengah-tengah masyarakat. Sebetulnya terlalu berat bagi tindakan delik formil yang belum menimbulkan dampak apapun, kepada orang lain yang terlalu berlebihan. Pasal ini juga memungkinkan kepada aparat untuk melakukan tindakan represif dengan alasan-alasan yang kurang akurat. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, bahwa adanya unsur batin dari pembuat kehendak menjangkau secara luas yaitu rumusan “dengan maksud untuk menimbulkan teror”.

Menurut Roeslan Saleh yang dimaksud engan tindak pidana adalah sesuatu yang menyangkut dilarangnya perbuatan atau tindakan.<sup>223</sup> Sedangkan terorisme berkaitan dengan tindakan yang dilarang. Dalam hal ini, kaitannya dengan tindakan terorisme, maka yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme dalam peraturan ini adlaah setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang atau korporasi yang mengandung unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 6 s.d Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwasanya tindak pidana terorisme dikualifikasikan dalam:

1. Delik Materiil yang terdapat dalam Pasal 6;
2. Delik Formil yang terdapat dalam Pasal 7 s/d Pasal 12;
3. Delik Percobaan;
4. Delik Pembantuan;
5. Delik Penyertaan yang terdapat dalam Pasal 13 dan Pasal 15;
6. Delik Perencanaan yang terdapat dalam Pasal 14.

---

<sup>223</sup> Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. Hlm.75.

#### D. PENGATURAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Dalam lingkup kejahatan Internasional yang berkaitan dengan kejahatan terorisme, tiap negara wajib melakukan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, dan penghukuman terhadap kegiatan terorisme di manapun *locus delicti* terorisme dilakukan. Pemberantasan terorisme harus tetap dilandaskan pada koridor hukum dengan berakibat pada Paradigma Tritunggal yaitu .<sup>224</sup>

1. Melindungi kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman dan agresi kegiatan terorisme; baik yang bersifat domestik maupun internasional;
2. Melindungi korban kegiatan terorisme;
3. Saksi-saksi yang dilindungi secara optimal. Selain itu, para pelaku kegiatan terorisme tetap mendapat perlindungan hukum sesuai prinsip universal perlindungan hak tersangka.

Secara keseluruhan, memberantas tindak pidana terorisme di Indonesia harus dipersepsikan bahwa bangsa Indonesia cinta kedamaian dan menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang bertentangan secara diametral dengan kekerasan yang berlangsung atau tidak langsung menimbulkan korban tidak berdosa sehingga pemberantasan kegiatan terorisme merupakan kewajiban seluruh elemen bangsa ini, dan bukan hanya kewajiban pemerintah atau sebagian masyarakat semata.<sup>225</sup>

Berpijak dari pendapat yang dikemukakan oleh Romly Atmasasmita, maka pembahasan mengenai penanganan kejahatan terorisme dalam sistem peradilan pidana *criminal justice process*, secara runtut dimulai dari, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

---

<sup>224</sup> Romly Atmasasmita. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Refika Aditama. Bandung. 2002. Hlm. 2

<sup>225</sup> Romly Atmasasmita. *Pemberantasan Terorisme dari Aspek Hukum Pidana Internasional*. Seminar Nasional Hakikat Kebijakan Kriminal Kejahatan Terorisme. Tanggal 21 – 23 Maret 2003

## 1. Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan dalam kasus terorisme berarti serangkaian tindakan mencari dan menentukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan terorisme atau yang diduga sebagai aksi terorisme pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai terorisme, dilakukan untuk menentukan penyelidik, apakah terhadap peristiwa yang ditemukan itu dapat dilakukan penyidikan atau tidak.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tidak diatur secara khusus mengenai siapa yang berwenang untuk melakukan penyidikan. Padahal masalah penyidikan ini merupakan masalah krusial yang menjadi pijakan awal pemberantasan tindak pidana terorisme.

Mengingat hakikat terorisme sebagai suatu kejahatan yang unik dengan berbagai elemen yang ada, demi keefektifan penyelidikan, seyogyanya polisi bukan merupakan satu-satunya aparat yang berwenang melakukan penyelidikan. Dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki Polri saat ini memberi kewenangan penyelidikan terorisme hanya pada polisi akan bersifat kontra-produktif.

Mengenai teroris dalam aksinya tidak menutup kemungkinan mempergunakan alat-alat persenjataan tertentu termasuk bom-bom berteknologi tinggi maupun non-konvensional, keahlian anggota TNI sangat diperlukan untuk ikut dalam penyelidikan suatu kasus terorisme. Tidak menutup kemungkinan jika di masa mendatang teroris mempergunakan pula senjata Nubika. Oleh karena TNI cukup terlatih menangani persenjataan jenis ini, peran anggota TNI yang memiliki keahlian di bidang tersebut sangat diperlukan untuk ikut dalam penyelidikan. Sedangkan Polri sendiri masih belum begitu terlatih dalam menangani senjata-senjata Nubika. Selain itu keahlian-keahlian TNI di bidang lain, seperti pengintaian, taktik penyusupan dan infiltrasi beserta alat-alat berteknologi tinggi yang dimiliki ada baiknya dimanfaatkan pula dalam penyelidikan.

Penyidikan merupakan tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana (terorisme) ditemukan dan menjadi terang, serta agar dapat menentukan dan menemukan



pelakunya. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak diatur secara khusus mengenai siapa yang berwenang melakukan penyelidikan. Padahal penyidikan merupakan suatu tahapan penting dalam peradilan pidana. Patut diperhatikan bahwa teroris adalah orang-orang terlatih. Selain terlatih dalam mempergunakan senjata, banyak teroris yang telah tertangkap tangan ternyata juga terlatih dalam hal-hal lain. Misalnya, terlatih untuk berbohong, bahkan dapat membohongi *lie detector*.

## 2. Penangkapan

Dalam proses penyelesaian perkara pidana selanjutnya adalah penangkapan. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat dugaan keras bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana terorisme dan dugaan itu didukung oleh bukti permulaan yang telah cukup guna kepentingan penyidikan dan tuntutan dan/atau peradilan.d untuk mendapatkan waktu yang cukup untuk menangkap informasi yang akurat seorang penyidik diberi kewenangan untuk menangkap paling lama 24 jam dan apabila waktu yang telah ditentukan tersebut masih kurang maka penyidik diperkenankan untuk memperpanjang penangkapan selama 48 Jam dan harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Ketentuan seperti ini juga diterapkan di Undang-Undang Teroris di Kanada, dimana masa penangkapan dapat diperpanjang paling lama 72 jam.

Berbeda dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP, menurut Pasal 19 Ayat (1) KUHAP penangkapan hanya dapat dilakukan untuk waktu paling lama satu hari dan tidak ada ketentuan dapat diperpanjang. Dasar pertimbangan lamanya masa penangkapan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwa pelaku terorisme memiliki jaringan luas dan tertutup, sehingga pelaku tindak pidana terorisme masih ada jaringan yang lebih luas dibelakangnya. Oleh karena itu, untuk memperoleh dan mendapatkan informasi yang lebih jauh dan lebih akurat memperoleh dan mendapatkan informasi yang lebih jauh dan lebih akurat diperlukan penambahan waktu masa penangkapan. Demi efektivitas dan efisiensi, penangkapan sebaiknya dilakukan oleh penyidik pembantu (POLRI). Dengan demikian, penyidik

memberikan surat perintah kepada penyidik pembantu untuk melakukan penangkapan. Namun tersangka yang telah ditangkap penyidik pembantu harus segera diserahkan kepada penyidik untuk segera dilakukan penyidikan.

### 3. Penggeledahan

Pada dasarnya penggeledahan tidak boleh memasuki dan menginjak pekarangan orang lain atau mencari sesuatu yang tersembunyi dipakaian atau badan orang tanpa izin dari yang bersangkutan, karena hal itu bertentangan dengan HAM. Namun, untuk kepentingan penyidikan dalam tindak pidana terorisme, bahwa seorang penyidik, penuntut umum, atau hakim lebih memiliki kekuasaan bertindak daripada dalam perkara biasa. Hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana terorisme, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari bank dan lembaga jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.
- (3) Permintaan keterangan harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai :
  - a. Nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
  - b. Identitas setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme;
  - c. Tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
  - d. Tempat harta kekayaan berada.
- (4) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) harus ditandatangani oleh :
  - a. Kepala Kepolisian Daerah atau pejabat setingkat pada Tingkat Pusat dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik;
  - b. Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh Penuntut Umum;

- c. Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menyatakan :

- (1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Ayat (4), penyidik berhak :
  - a. Membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa;
  - b. Rumusan Pasal 31 (a) , (b) menyatakan :  
Menyadap pembicaraan telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun
- (3) Tindakan sebagaimana dalam Ayat (1) dan Ayat (2) harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.

#### **4. Penahanan**

Penahanan dalam kasus terorisme diperlukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Terdapat ketentuan khusus dalam Penyidikan Delik Terorisme ialah mengenai penahanan terhadap seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana terorisme. Dalam penahanan terhadap tersangka tindak pidana terorisme seorang penyidik dalam penyidikannya dan penuntutan diberikan wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana terorisme paling lama 6 bulan.

Mengingat terorisme merupakan kasus yang rumit, karena memerlukan pengungkapan jaringan terorisme itu sendiri, jangka waktu yang terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menyatakan :

“untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan.”

Maka, ketentuan ini menyimpang dari ketentuan Pasal 25 Ayat (1) KUHAP yang menetapkan kewenangan penuntut umum melakukan penahanan hanya untuk selama 20 hari, dan apabila diperlukan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Negeri.

### **5. Hak Didampingi Penasehat Hukum**

Mengenai hak seorang tersangka untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sendiri, tidak diatur secara jelas. Padahal hak ini penting untuk mencegah terjadinya kekuasaan aparat yang sewenang-wenang dan melindungi hak-hak tersangka. Oleh karena itu, dalam kasus terorisme yang tergolong tindak pidana berat, sebaiknya penasehat hukum boleh mendampingi sejak seorang tersangka tertangkap hingga proses pemeriksaan di sidang pengadilan.

### **6. Pemeriksaan di Muka Sidang Pengadilan**

Adanya pelimpahan perkara ke pengadilan atau penuntut itu mengharuskan subsistem pengadilan melakukan rangkaian kegiatan, yang menyangkut persidangan. Bekerjanya subsistem pengadilan diawali dengan menerima pelimpahan perkara pidana tersebut berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak menurut ketentuan yang ada di Undang-Undang.

Dalam sidang pertama terhadap terdakwa biasanya materi pertama adalah pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pada sidang selanjutnya adalah pembacaan eksepsi yaitu tanggapan dan/atau keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa atas Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan begitu seterusnya sampai dianggap cukup, maka hakim menginjak ke materi selanjutnya yaitu menyangkut pemeriksaan barang bukti dan berakhir dengan penjatuhan vonis oleh hakim.

Dalam sidang pemeriksaan saksi, menurut Pasal 31 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi dalam memberikan kesaksiannya di persidangan tindak pidana terorisme.

Namun sebagaimana diatur dalam Pasal 32 tersebut, perlindungan tersebut hanya berlangsung hingga tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Sebenarnya perlindungan tersebut perlu tetap diberikan walaupun suatu kasus terorisme yang melibatkan kesaksian seseorang telah diputus atau memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dalam pemeriksaan di persidangan dan penjatuhan dakwaan pada kasus tindak pidana terorisme dikenal dengan Pengadilan *In Absentia*. Diterangkan bawa dalam hal terdakwa setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa ada alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.

Selanjutnya dalam hal terdakwa hadir dalam sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa dan segala keterangan saksi-saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.

## E. TERORISME DALAM KONVENSI INTERNASIONAL

Berbagai kejadian terorisme yang melanda dunia pada awal abad ke-dua puluh dirasakan oleh negara-negara sebagai suatu kejahatan yang harus ditanggulangi. Berbagai usaha negara-negara dilakukan, diantaranya dengan mengadakan beberapa pertemuan penting di tengah berlangsungnya *International Conference for The Unification of Penal Law* akhir tahun 1920-an.<sup>226</sup> Pada puncaknya, sebuah konvensi mengenai terorisme telah berhasil dilangsungkan pada tahun 1937 yang diberi nama *Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism*, yaitu konvensi pertama mengenai terorisme.

Menurut *Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism*, terorisme adalah tindak kejahatan yang ditujukan

---

<sup>226</sup> Thomas M. Franck. *Preliminary Thoughts Toward International Terrorism*. American Journal of International Law. April 1974 Vol.68 No.2. hlm.69

langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.

Sedangkan *Convention of The Organization of Islamic Conference on Combating International Terrorism* tahun 1999, mendefinisikan terorisme merupakan tindakan kekerasan atau ancaman tindakan kekerasan terlepas dari motif atau niat yang ada untuk menjalankan rencana tindak kejahatan individu atau kolektif dengan tujuan meneror orang lain atau mengancam untuk mencelakakan mereka atau mengancam kehidupan, kehormatan, kebebasan, keamanan, dan hak mereka atau mengeksploitasi lingkungan, atau fasilitas internasional atau mengancam stabilitas, integritas territorial, kesatuan politis atau kedaulatan negara-negara yang merdeka.<sup>227</sup>

Selain itu, terdapat pula beberapa konvensi mengenai kejahatan yang dilakukan terhadap penerbangan sipil, anatra lain *The Convention of offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft* yang ditandatangani di Tokto pada 14 September 1963 memberikan kewajiban kepada negara-negara terkait pengembalian pesawat yang dibajak beserta kargonya. Namun, konvensi ini tidak mengatur mengenai penanganan atau penindakan kejahatan atau pembajakan tersebut.

*The Convention for the Suppressions of Unlawful Seizure of Aircraft* yang ditandatangani di Den Haag pada 16 Desember 1970 mewajibkan negara peserta untuk menyatakan bahwa tindakan *unlawful seizure of aircraft* merupakan tindakan yang dapat dihukum dengan berat, selain itu negara peserta wajib mengekstradisi pelaku kejahatan yang ada diwilayahnya kepada pejabat yang berwenang untuk penuntutan.

*The Convention for the Suppressions of Unlawful Acta Against the Safety of Civil Aviation* ditandatangani di Montreal pada 23 September 1971 memiliki persamaan dengan Konvensi Den Haag 1970 dalam hal penanggulangannya, adapun perbedaannya mengenai tindakan kejahatan yang dimaksud. Ketiga konvensi yang dihasilkan oleh *International Civil Aviation Organisation (ICAO)*

---

<sup>227</sup> Abdul Wahid, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik. *Op.Cit* hlm.27

tersebut telah berlaku secara penuh dan diratifikasi oleh banyak negara.

Beberapa kebijakan terkait pemberantasan terorisme dibuat tidak hanya sekedar untuk memberantas terorisme, tetapi juga untuk mencegah hal-hal yang mengarah pada tindak pidana terorisme. Namun, tiap negara memiliki cara masing-masing dalam menangani terorisme.

Undang-Undang Antiterorisme di Belarusia mengizinkan penggeledahan rumah dan kantor tanpa izin pengadilan. Undang-undang ini juga memberi kewenangan kepala operasi antiteroris untuk membatasi aktivitas media massa di daerahh operasi.

Di autralia, legislasi antiterorisme yang diajukan ke parlemen federal memasukkan kewenangan Jaksa Agung untuk melarang aktivitas kelompok-kelompok (minoritas) tertentu dan mengurangi hak-hak tersangka dalam tahanan. Namun, tidak semua negara bagian di Australia telah memiliki ketentuan khusus terkait terorisme. Negara bagian New Southh Wales Victoria, Queensland dan daerah utara lainnya adalah beberapa daerah yurisdiksi di Australia yang memiliki ketentuan spesifik tentang terorisme dalam ketentuan perundang-undangannya.<sup>228</sup>

Setelah terjadinya serangan 11 September 2011 di Amerika Serikat, pemerintah federal Austrakua memberikan fokus khusus terhadap tindak pidana terorisme.

Pemerintah federal Australia mengadakan amandemen *Security Legislation Amandement (Terrorismi) Act 2002 (Cth.)* dengan memasukkan dfinisi baru tentang *terrorist act* ke dalam iCriminal Code Act i1995. Perumusan tindak pidana dalam ketentuan tersebut hampir sama dengan perumusan tindak pidana terorisme dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Sedangkan, di Amerika Serikat dua belas hari tepat setelah peristiwa 11 September 2001, Presiden Amerika Serikat, George W. Bush, mengeluarkan keputusan presiden (*Excecutive Order*) yang isinya mengatur pemblokiran harta dan transaksi keuangan

---

<sup>228</sup> Nathan Hancock. *Terrorism and The Law in Australia : Legislation, Commentary, and Constrains*. Research Paper No.12 Commonwealkth Parliament. Vol. 2 . 2004. Hlm. 141.

terhadap orang yang terlibat, di duga terlibat atau mendukung kegiatan terorisme.

Dalam section (d) *Excecutive Order* tersebut diberikan definisi terhadap terorisme, yaitu :

*Terrorism as :*

*And Activity that :*

- i. *Involves a violent act or an act dangerous to human lifem property of infrastructure; and*
- ii. *Apperas to be intendeed :*  
*To intimidate or coerce a civilian population;*  
*To influence the policy of a government by intimidation or coercion;or*  
*To affect the conduct of a goverment by mass destructive, kidnapping, or hostage-taking.*

(Terorisme adalah :

Aktivitas yang ;

- i. Melibatkan tindakan kekerasan atau tindakan berbahaya bagi kehiduoan manusia, properti, atau infrastuktur, dan
- ii. Biasanya ditujukan untuk :  
Mengintimidasi atau memaksa penduduk sipil  
Untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan intimidasi atau pemaksaan  
Untuk mempengaruhi perilaku pemerintah dengan pengrusakan oleh massa atau penyanderaan)

Kemudian, Kongres Amerika Serikat juga mengeluarkan *Legislative Definition* terkait terorisme. Salah satu anggota kongres, Ronald Dworkin, mengeluarkan definisi yang oleh kongres diterima sehingga menjadi *Uniting and Strengthening America by Providing Approriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001 (USA PATRIOT Act.)* dimana isinya tidak jauh berbeda dengan *Excecutive Order* yang dilakukan Presiden George W. Bush.



## F. CONTOH PUTUSAN TINDAK TERORISME

**Putusan PN BENGKALIS**  
**Nomor 302/PID.SUS/2016/PN.Bls Tahun 2016**  
**NARTI SUKAESIH BIN TURYANTO**

Nomor	302/Pid.Sus/2016/2016/PN.Bls
Tingkat Proses	Pertama
Tanggal Register	26-05-2016
Tahun Register	2016
Jenis Perkara	Pidana Khusus
Klasifikasi	Pidana Khusus
Sub Klasifikasi	Terorisme
Jenis Lembaga Peradilan	Pengadilan Negeri
Lembaga Peradilan	PN Bengkalis
Para Pihak	NARTI SUKAESIH bin TURYANTO
Tahun	2016
Tanggal Musyawarah	27-07-2016
Tanggal Dibacakan	27-07-2016
Amar	HUKUM
Catatan Amar	Menjatuhkan Pidana Terakwa NARTI SUKAESIH bin TURYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan:
Hakim	Majelis
Hakim Ketua	ANNISA SITAWATI,S.H.
Hakim Anggota	a. Zia Uljannah Idris,S.H. b. Wimmi D. Simarmata,S.H.
Panitera	ASNIM ARINA
Berkekuatan Hukum Tetap	Ya

Tabel 10. Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang<sup>229</sup>

<sup>229</sup> www.mahkamahagung.go.id. direktori putusan. Diakses pada 10 Desember 2017 Pukul 15.00 WIB

# DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku

- ACILS-IMC-USAID. *Panduan Penanganan Anak Korban Perdagangan Manusia*. Lembaga Advokasi Hak Anak. Bandung. 2003.
- Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik. *Kejahatan Terorisme : Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Refika Aditama. Jakarta. 2004.
- Abimanyu, Bambang. *Teror Bom di Indonesia*. Grafindo Khazanah Ilmu. Jakarta. 2005.
- Adjie. *Terorisme*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 2005.
- Ali, Mahrus dan Bayu Aji Pramono. *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2011.
- Anwar, Moch. *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*. PT.Citra Aditua Bakti. Bandung. 1990.
- . *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*. Alumni. Bandung. 1980.
- Arief, Barda Nawawi. *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006.
- . *Kapita Selektta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana (Integrated Criminal Justice System)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2008.
- Atmasasmita, Romly. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Refika Aditama. Bandung. 2002.
- . *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*. Kencana. Jakarta. 2010.
- Badan Narkotika Nasional. *Buku P4GN Bidang Pemberdayaan Masyarakat*. BNN. Jakarta.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 2003.

- BPHn. Departemen Kehakiman. *Laporan Akhir Penelitian Masalah-Masalah Hukum Kejahatan Perbankan*. BPHN. Jakarta. 1992.
- Brenner, Susan W. *The Council of Europe's Convention on Cybercrime*. Dalam Jack. M. Balkin.et.al.ed., *Cybercrime Digital Cops in Networked Environment*. New York University Press. New York. 2006.
- Britz, Marjie T. *Computer Forensic and Cyber Crimes, An Introduction. 2nd ed.*, Prectice Hall. New Jersey. 2009.
- Broadhurst, Roderic dan Peter Grabosky. *Cyber-Crime The Challenge in Asia*. Hongkong University Press. Hongkong. 2005.
- Cady, Glee Harrah dan Pat McGregor. *Mastering The Internet Sybex*. California. 1995.
- Chalke, Steve. *Stop The Trafik: People Shouldn't be bought and sold*. Lion Hudson Ple. 2009.
- Clifford, Ralph. D. (Ed). *Cybercrime, The Investigation, Prosecution and Defense of a Computer Related Crime, 2<sup>nd</sup>*. Carolina Academic Press. Carolina. 2006.
- Departemen Komunikasi dan Informatika. *Seputar UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*. Jakarta. 2008.
- Dipradja, R. Achmad S. Soema. *Pengertian serta Sifatnya Melawan Hukum Bagi Terjadinya Tindak Pidana*. Armico. Bandung. 1983.
- Djumhana, Muhamad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.2003.
- Fadli, Muhammad dkk. *Tinjauan hukum tindak lanjut laporan hasil analisis pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan di tingkat penyidikan*. Fakultas Hukum Universitas Hasanudin. Makassar. 2008.
- Gold, Fara. *Redefining the Slave Trade : The Current Trends in the International Trafficking of Women*. University of Miami International and Comparative Law Review. Volume 11. 2003.
- Grabosky, Peter. *Electronic Crime*.Pearson Prentice Hall, New Jersey. 2007.
- Hardiman, Budi. *Terorisme : Definisi, Akar, dan Regulasi*. Imparsial. Jakarta. 2003.

- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008.
- . *Pemberantasan Korupsi : Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Rajawali Press. Jakarta. 2008.
- . *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2005.
- . *Hukum Pidana Ekonomi*. Erlangga. Jakarta. 1983.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Indonesia Kencana*. Jakarta. 2006.
- Husein, Yunus. *Artikel Hukum Pidana: Hubungan antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang*. 2006.
- Jewkes, Yvonne. *Dot.cons Crime, Deviance and Identity on The internet*. William Publishing. Devon. 2003.
- Lubis, Todung Mulya. *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia : Catatan Todung Mulya Lubis*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2005.
- Makarim, Edmon. *Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005.
- Manulang, A.C. *Terorisme dan Perang Intelijen : Dugaan Tanpa Bukti*. Manna Zaitun. Jakarta. 2006.
- Marpaung, Leden. *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Perbankan*. Djambatan. Jakarta. 2005.
- McQuade, Samuel C. III, *Encyclopedia of Cybercrime*. Greenwood Press. Wetport. Connecticut, 2009.
- Moh. Taufik Makarao, dkk. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia. Bogor. 2005.
- Muhammad, Rusli. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*. FH UII Press. Yogyakarta. 2010.
- Muhammad, Simela Victor. *Terorisme dan Tata Dunia Baru*. Pusat Kajian dan Pelayanan Informasi Sekjek DPR-RI. Jakarta.2002.
- Muladi. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. The Habibie Center. Jakarta. 2002.
- . *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 1998.
- Nasution, Bismar. *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia*. Books Terrace Library. Bandung.
- Nel, Sasha L. *Victims of Human Trafficking : Are They Adequately Protected in The United States?*. Chicago-Kent Journal Of International and Comparative Law. 2005.

- Paulus, Lodewijk F. *Terorisme*. Litbang Pertahanan Indonesia. STT. No.2289 No.8.2002.
- Poernomo , Bambang. *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta. Liberty. 1988.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1976.
- Pott, Jr.LeRoy G. *Global Trafficking in Human Being : Assessing the Success of The United Nations Protocol to Prenet Trafficking in Person*. George Washington International Law Review. Volume 35. 2003.
- Raharjo, Agus. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002.
- Reksodiputro, Marjono. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. Kumpulan Karangan. Buku Kesatu. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 1994.
- Russell G. Smith, Peter Grabosky, dan Gregor Urbas. *Cyber Criminals on Trial*. Cambridge University Press. Cambridge. 2004.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983.
- Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*. CV. Mandar Maju. Bandung. 2003.
- Shinder, Debra L. *Scene of Cybercrime, Computer Forensic Handbook*. Syngress Publishing. Rockland. 2002.
- Siahaan, N.H.T. *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*. Edisi Ketiga. Cetakan Ketiga. Jala Permata Aksara. Bekasi. 2008.
- ----- . *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 2002.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Grafitti. Jakarta. 2004.
- Speed, David L. *Redefining Borders : The Challanges of Cybercrimes*. Dalam David S. Wall (ed) *Cyberspace Crime*. Ashgate dan Darmouth. England. 2003.
- Stevens, Alan M. dan Schmidgalltellings. *Kamus Lengkap Indonesia – Inggris*. Mizan Pustaka. Bandung. 2008.
- Sutedi, Adrian. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2008.

- . *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2014.
- Suseno, Sigid. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Refika Aditama. Bandung, 2012.
- Sutherland, Edwin O. *White Collar Crime*. Dryden. New York. 1949.
- Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta. 2013.
- Utrecht E. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Penerbitan Universitas. Jakarta. 1966.
- Walden, Ian. *Computer Crimes and Digital Investigations*. Oxford University Press. New York. 2007.
- Whittaker, Jason. *The Internet Basic*. Rotledge. London. 2002.
- Wiyono, R. *Pengantar Tindak Pidana Ekonomi*. Alumni. 1976.
- World Internet Stats Usage and Population Statistic. *Internet Usage Statistic*.
- Yar, Majid. *Cybercrime and Society*. Sage Publication. London. 2006.

## **B. Undang-Undang**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 115. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

## C. Sumber Lain

### 1. Jurnal

- Alexandra Amiel. *Integrating a Human Rights Perspective into the European Approach to Combating the Trafficking of Women for Sexual Exploitation*. Buffalo Human Rights Law Review. Volume 12. 2006.
- Alford, Money Laundering. N.C.J Int'l & Com. Reg. Vol 19: 1994.
- Butkus, Adam S. *Ending Modern Day Slavery in Florida : Strengthening Florida's Legislation in Combating Human Trafficking*. Stetsin Law Review. Volume 37. 2007.
- Chuang, Janie. *Beyond a Snapshot : Preventing Human Trafficking in the Global Economy*. Indiana Journal of Global Legal Studies. Volume 12. 2006.
- . *Redirecting the Debate Over Trafficking in Women : Definitions, Paradigms, and Context*. Harvard Human Rights Journal. Volume 11. 1998.
- Dunbar, Michelle O.P. *The Past, Present, and Future of International Trafficking in Women for Prosecution*. Buffalo Women's Law Journal. Volume 8. 1999-2000.
- Enck, Jennifer E. *The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime: Is It All That Is Cracked Up To Be ?*. Syracuse Journal of International Law and Commerce. Volume 30. 2003.
- Franck, Thomas M. *Preliminary Thoughts Toward International Terrorism*. American Journal of International Law. April 1974 Vol.68 No.2.
- Hancock, Nathan. *Terrorism and The Law in Australia : Legislation, Commentary, and Constrains*. Research Paper No.12 Commonwealth Parliament. Vol. 2 . 2004.
- Inglis, Shelley Case. *Expanding International and National Protections Against Trafficking for Forced Labor Using a Human Rights Framework*. Buffalo Human Rights Law Review. Volume 7. 2001.
- Michael A. De Feo. *Depriving International Narcotics Trafficking and Other Organized Criminals of Illegal Proceeds and Combatting Money Laundering*. Den J Int LL & Pol'y. Vol.18:3. 1990. Migrant Care. 2009



- Na'im, Moises. *The Fourth Annual Grotius Lecture : Five Wars of Globalization*. American University of International Law Review. Volume 18. 2002.
- Nasrullah, T. *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol. 4. No. 1. September 2005.
- Ray, Nilanjana. *Looking at Trafficking Through a New Lens*. Cardozo Journal of Law and Gender. 2006.
- Sagala, R. Valentina. *Membaca UU TPPO dalam Perspektif HAM*. Jurnal Perempuan.
- Svantesson, Dan Jerker B. *The Characteristic Making Internet Communication Challenge Traditional Models of Regulation – What Every International Jurist Should Know About Internet*. *International Journal of Law and Information Technology*. Vol. 13. Spring. 2005.
- Victoroff, Jeff. *Source : The Journal of Conflict Resolution*. Vol. 49. No. 1. 2005.
- United Nations. *Tenth United Congress on the Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*. Vienna. A/CONF18715. 10-17 April 2000.
- . *Report of The Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice*. A/CONF213/18, Brazil. 12-19 April 2004.

## 2. Bahan Seminar

- Arief, Barda Nawawi. *Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum dalam Penegakan Hukum Indonesia melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan*. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI, di Gedung Program Pasca Sarjana UNDIP. Semarang. 14 November 2008.
- . *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*. Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi VII, di UBAYA tahun 2005. Pustaka Magister. 2007.
- . *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*. Artikel untuk penerbitan buku Bunga Rampai "Potret Penegakan Hukum di Indonesia". Edisi Ke-4. Komisi Judisial. Jakarta. 2009.

----- . *Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan Hukum – Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumas dan Bangkumas*. Makalah Seminar Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis. FH Undip. 2009.

Atmasasmita, Romly. *Pemberantasan Terorisme dari Aspek Hukum Pidana Internasional*. Seminar Nasional Hakikat Kebijakan Kriminal Kejahatan Terorisme. Tanggal 21 – 23 Maret 2003

Harkrisnowo, Harkristuti. *Makalah : Pemutihan Uang (Money Laundering) sebagai Bagian Dari White Collar Crime* dalam Seminar mengenai Money Laundering, yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Universitas Indonesia, Bank Indonesia dan South California University. Medan. Tanggal 28 Juli 2001.

Hussein, Yunus. *Upaya Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang. Di selenggarakan oleh Universitas Sumatera Utara (USU). Medan. Tanggal 30 Oktober 2002.

----- . *Makalah PPAK: Tugas, Wewenang dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*. hlm.4. Makalah disampaikan pada Seminar Sehari Memahami UU RI No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta, 6 Mei 2003

----- . *Telaah Penyebab Indonesia Masuk Dalam List Non Cooperative Countries And Territories Oleh FATF On Money Laundering*. Makalah disampaikan pada Seminar Money Laundering Ditinjau Dari Prspektif Hukum Dan Ekonomi, Jakarta, 23 Agustus 2001.

Rajagukguk, Erman. *Pencucian Uang Suatu Studi Perbandingan Hukum*. makalah disampaikan pada Lokakarya mengenai RUU Anti-Pencucian Uang (Money Laundering), diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, University of South Carolona dan Bank Indonesia. Surabaya tanggal 21 Juli 2002.

Subiyanto, Bijah. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik di Bidang intelejen yang Berkaitan dengan Kejahatan Terorisme*. Disampaikan dalam Seminar Nasionall Hakekat dan Kebijakan Kriminal Kejahatan Terorisme. Fakultas Hukum Ubaya. Surabaya. Pada tanggal 21 – 22 Mei 2003. Hlm 2-3.

Zimmermann, Hans Martin. *Terrorism : A Crime Phenomenon & The Response of Law Enforcement*, Paper. Dipresentasikan pada 24 november 2008 di Departemen Kriminologi, FISIP UI. Jakarta.

Zulbahary, Thaufiek. *Menilai Dampak Kebijakan Trafficking di Indonesia terhadap HAM Kelompok Rentan dan Korban*. Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan, Trafficking dan Kebijakan. Edisi No,or 68. Yayasan Jurnal Perempuan. Jakarta. 2010.

### 3. KORAN

Kompas, 15 Oktober 2002

Kompas, 29 Oktober 2002

Kompas. 11 maret 2013

### 4. Website

[www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)

[www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

<http://www.docstoc.com>

[www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com)

[www.jisclegal.ac.uk/jiscmail\\_subscribe.html](http://www.jisclegal.ac.uk/jiscmail_subscribe.html)

[www.gonzagajil.org/pdf/volume1/Zeviar-Geese/Zeviar-Geese.pdf](http://www.gonzagajil.org/pdf/volume1/Zeviar-Geese/Zeviar-Geese.pdf)

[www.uncjin.org/documents/eightcongres.html](http://www.uncjin.org/documents/eightcongres.html).

[www.justice.gov/criminal/cybercrime/g82004/97Communique.pdf](http://www.justice.gov/criminal/cybercrime/g82004/97Communique.pdf)

[www.conventions.coe.int/treaty/communchercheSig.asp?NT=185&CM&DF=&CL=ENG](http://www.conventions.coe.int/treaty/communchercheSig.asp?NT=185&CM&DF=&CL=ENG)

[www.crime-pad.com/cybercrime-definitions-and-general-information](http://www.crime-pad.com/cybercrime-definitions-and-general-information) [www.organisedcrime.info/index.php?mode=12&id=20](http://www.organisedcrime.info/index.php?mode=12&id=20)

<https://www.rappler.com/indonesia/data-dan-fakta>

<https://nasional.tempo.co/read>

<https://m.detik.com/news/berita>

<https://m.viva.co.id/tag/cyber-crime>

<https://daerah.sindonews.com>

<http://www.perbarindo.or.id>

<http://repositorv.usu.ac.id>

[www.sudiharsa.wordpress.com](http://www.sudiharsa.wordpress.com).

[www.musniumar.wordpress.com](http://www.musniumar.wordpress.com)

# TENTANG PENULIS

## CURRICULUM VITAE



Nama : Zainab Ompu Jainah

Tempat,Tanggal Lahir : Teluk Betung, 12 Juli 1977

Alamat : JL. Dakwah No. 14, Labuhan Ratu,  
Bandar Lampung

Telepon : Rumah : 0721-772636  
Handphone : 08117230077

E-Mail : zainab411li@yahoo.com

Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Hukum  
Universitas Bandar Lampung

Pangkat : III/c

Jabatan Fungsional : Lektor

Alamat Kantor : JL. Z.A Pagar Alam, Labuhan Ratu,  
Bandar Lampung

Nama Orang Tua : Ayah : Hi.Syaiful Alam,S.H.,M.H.  
Ibu : Hj. Rosmulyati

Suami : Hi. Hermansyah,S.H.

Anak : 1. M. Alpin Rossy  
2. Putri Emiyilia Rossa

Riwayat Pendidikan : - Strata 1 Universitas Lampung  
Tahun 1999

Riwayat Pekerjaan

- Strata 2 Universitas Lampung 2002
- Strata 3 Universitas Diponegoro Tahun 2012
- : - Dosen Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai (USBRJ) Lampung 2004-2010
- Dosen Universitas Bandar Lampung (UBL) Tahun 2010 - sekarang

# CURRICULUM VITAE



Nama : Intan Nurina Seftiniara

Tempat,Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 13 September 1988

Alamat : Perum. KORPRI Blok A.1 No. 5, Sukarame, Bandar Lampung

Telepon : Handphone : 085357260899

E-Mail : intanurina@gmail.com

Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Alamat Kantor : JL. Z.A Pagar Alam, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Nama Orang Tua : Ayah : Syamsir  
Syamsu,S.H.,M.Hum  
Ibu : Diah Gustiniati Maulani,  
S.H.,M.Hum

Suami : Rendi Sanjaya Putra,S.E.

Anak : Vania Shaqueena Az Zahra

Riwayat Pendidikan : - Strata 1 Universitas Lampung Tahun 2011  
- Strata 2 Universitas Lampung 2013

Riwayat Pekerjaan : - Dosen Universitas Bandar Lampung (UBL) Tahun 2015 - sekarang